

**Peran Kompetensi Psikologis Mediator Pada Proses Mediasi
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang**

SKRIPSI



oleh

**Umi Ksanah
NIM. 11410071**

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

**Peran Kompetensi Psikologis Mediator Pada Proses Mediasi Kasus
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

**Fakultas Psikologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)**

Oleh:

**Umi Kasanah
NIM. 11410071**

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**Peran Kompetensi Psikologis Mediator pada Proses Mediasi
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang**


SKRIPSI

Oleh:

**Umi Kasanah
NIM.11410071**

Telah disetujui oleh:



Dosen Pembimbing



**Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
NIP. 19760505 200501 1 003**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag
NIP. 19730710 200003 1 002**


SKRIPSI

**Peran Kompetensi Psikologis Mediator pada Proses Mediasi Kasus
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang**

telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
pada tanggal, 06 Januari 2016


Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing




Dr. Mohammad Mahpur, M.Si
NIP. 19760505 200501 1 003

**Anggota Penguji Lain
Penguji Utama**



Dr. Elok Halimatus Sa'diyah, M.Si
NIP. 19740518 200501 2 002

Ketua Penguji



Andik Rony Irawan, M.Si, Psi
NIP. 19731122 199903 1 002

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi
Tanggal, 10 Agustus 2016

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Psikologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**


Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag
NIP.19730710 200003 1 002

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Kasanah

NIM : 11410071

Fakultas : Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “Peran Kompetensi Psikologis Mediator Pada Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang”, adalah benar-benar hasil karya sendiri baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari ada *claim* dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan pihak fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia mendapatkan sanksi.

Malang, Juli 2016

Penulis,



Umi Kasanah
NIM. 11410071

MOTTO

**“Bila Engkau Tidak Tahan Lelahnya Belajar, Maka Engkau Harus
Menahan Perihnya Kebodohan”**

~ Imam syafi’I ~

“MAN JADDA WA JADDA”

“Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Pasti Ia Kan Berhasil”

~Rosululloh Muhammad SAW~



Persembahan

Tujuan Utama dari penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Segala kepentingan dan kemaslahatan masyarakat untuk menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera.
2. Pengembangan keilmuan Psikologi dalam Pengadilan hukum perdata terutama dalam proses mediasi.
3. Bapak tercinta Syakip, ibu yang aku sayangi Fatimah, adik ku tersayang Umi kusniah yang kata-katanya selalu memberikan motivasi tinggi untuk menyelesaikan karya ini, serta seluruh masyarakat yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini.

KATA PENGHANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya kelak dihari akhir.


Karya ini tidak pernah ada tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah terlibat. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. M. Luthfi Mustofa, M. Ag, selaku dekan fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Moh. Mahpur, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, nasihat, motivasi dan berbagai pengalaman yang berharga kepada penulis.
4. Segenap civitas akademika Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terutama seluruh dosen, terimakasih atas segala ilmu dan bimbinganya.
5. Ayah (Syakib), ibu (Fatimah) dan adik (Umi kusniah) yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi kepada penulis sampai saat ini.
6. Muhammad prasetio dan Aba zainun na'im yang membantu proses penyelesaian skripsi dari segi bahasa, serta Nurfazila yang membantu proses printing.

7. Seluruh teman-teman Psikologi angkatan 2011, yang berjuang bersama-sama untuk meraih mimpi, terima kasih atas kenang-kenangan indah yang dirajut bersama dalam menggapai impian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materiil.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Malang, Januari 2016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
AFTAR GAMBAR	xii
DDAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3 Fokus penelian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pernikahan	11
A. Pernikahan Menurut Agama Islam	11
B. pernikahan Menurut Undang-Undang	12
C. Problem Dalam Pernikahan	13
2.2 Mediasi	21
A. Pengertian Mediasi	21
B. Mediasi Kasus Perceraian	23
C Proses Mediasi	24
2.3 Mediator	35
A. Pengertian Mediator	35
B. Proses Mediasi	36
2.4 Analisis Jabatan	42
2.5 Kerangka Teoritik	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	50
B. Fokus Penelitian	53
C. Subjek Penelitian	53
D. Tempat dan Waktu Penelitian	53
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Analisi Data	62
G. Keabsahan data	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Setting Lapangan	65
B. Temuan Lapangan	68
C. Analisis dan Pembahasan.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran..	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritik	44
Gambar 3.1 Siklus Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Interaktif.....	63
Gambar 4.1 Model Proses Mediasi Mediator SS	105
Gambar 4.2 Model Proses Mediasi Mediator AB.....	106



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Daftar Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Kota Malang	66
Tabel 4.2	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Mediator	108



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 hasil wawancara mediator
Lampiran 2 proses mediasi



ABSTRAK

Kasanah, Umi. 2016. **Peran Kompetensi Psikologis Mediator Pada Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang**. Pembimbing: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si.

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun baik di kota besar maupun di kota-kota kecil. Sejak Januari hingga November 2015 ada 2.758 kasus perceraian di PA Kota Malang dan jumlah ini meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun 2014 lalu. Proses mediasi sesungguhnya kaya dengan unsur-unsur psikologis untuk menyelesaikan sengketa pernikahan yang merupakan unsur penting sebagai penentu dalam keberhasilan pengambilan keputusan perdamaian (*decision maker*) dan untuk meminimalisir angka perceraian. Akan tetapi mediasi untuk kasus perceraian ditemukan sejumlah masalah salah satunya bersifat pragmatis dan masih mengabaikan sisi psikologis mediasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana kompetensi psikologis dalam mediasi dan apa saja penyebab kegagalan mediasi sebagai upaya perdamaian untuk menekan angka perceraian di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus dengan menggunakan analisis wacana. Subyek penelitian adalah mediator di Pengadilan Agama kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kendala mediator dalam melaksanakan mediasi, sehingga tidak mampu menekan secara signifikan angka perceraian yang merupakan tujuan mediasi yaitu mencari kesepakatan bersama untuk berdamai. Faktor internal kompetensi psikologis mediator termasuk didalamnya ketrampilan psikologi komunikasi, skill memahami akar masalah, skill negosiasi dan persuasi. Faktor eksternal; *egosentrisme* masing-masing pihak, tekad bulat untuk bercerai, penumpukan kasus dengan waktu yang sedikit, infrastruktur mediasi, ketidak jelasan kasus yang diperoleh mediator. Berdasarkan kendala tersebut menyebabkan tugas pokok dan fungsi mediator tidak berjalan secara optimal, sehingga mediator yang diharapkan sebagai pihak yang membantu proses perdamaian selama ini belum bisa menekan angka perceraian di kota Malang yang terus meningkat. Karena mediasi hanya bersifat sebagai formalitas rangkaian acara di pengadilan.

Keyword: Analisis tugas mediator, kompetensi psikologis mediator, perceraian.

ABSTRACT

Kasanah, Umi. 2016. Psychological Competence Mediator in Divorce Mediation Process Cases of the Religious Court of Malang. Supervisor: Dr. Mohammad Mahpur, M.Si.

The divorce rate in Indonesia to increase from year to year, both in large cities and small towns. From January until November 2015 there are 2.758 cases of divorce in religious courts Malang and this number increased by approximately 6% compared to 2014 last. The mediation process actually many elements of psychological marriage to settle disputes which are important as a determinant in the success of the decision making peace (decision maker) and to minimize the divorce rate. But mediation for divorce cases was found a number of problems one of them are pragmatic and they are ignore the psychological side of mediation. Based on this the researchers want to know how the psychological competence in mediation and any causes of failure of mediation as peace efforts to reduce the rate of divorces in Malang. This study uses a case study approach using discourse analysis. Subject were mediators in the religious courts of Malang city.

The results showed that there were internal factors and external factors that become obstacles mediator in implement mediation. So, it is not able to significantly suppress the divorce rate in the purpose of mediation is to look for a joint agreement to make peace. Internal factors psychological competence of mediators including the psychology of communication skills, the skills to understand the root of the problem, negotiation and persuasion skills. External factors: egocentricity of each party, determined to divorce, stacking cases with little time, mediation infrastructure, unclear cases derived mediators. Based on these constraints cause duties and functions of the mediator is not running optimally, so that the mediator is expected as aiding the peace process has not been able to reduce the number of divorces in the city of Malang. Because mediation just formality series agenda in court.

Keyword: Analysis of task mediator, the mediator psychological competence, divorce.

الملخص

أمي حسنة. ٢٠١٦. دور علم النفس اختصاص الوسيط في حالات الطلاق الوساطة عملية من المحكمة الشرعية مالانق. المشرف : الدكتور .محمد مغفور الماجستير.

استمر معدل الطلاق في إندونيسيا لزيادة من سنة إلى أخرى، سواء في المدن الكبيرة والبلدات الصغيرة . خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠١٥ هناك ٢٧٥٨ حالة طلاق في السلطة الفلسطينية مالانج وهذا الرقم زيادة بنحو 6٪ مقارنة مع ٢٠١٤ الماضي. عملية الوساطة الغنية في الواقع مع عناصر من الزواج النفسي لتسوية المنازعات التي تعتبر مهمة كعامل محدد في نجاح صنع القرار السلام (صانع القرار (وتقليل نسبة الطلاق. لكن الوساطة لحالات الطلاق وجدت عددا من المشاكل واحد منهم واقعية وأنها تتجاهل الجانب النفسي للوساطة. وبناء على هذا، أراد الباحثون معرفة كيفية اختصاص النفسي في الوساطة وأي أسباب فشل الوساطة عن جهود السلام أسابيع للحد من عدد حالات الطلاق في مالانج. ، تستخدم هذه الدراسة المنهج دراسة حالة استخدام تحليل الخطاب. وقد اجريت هذه الدراسة وسطاء في المحكمة الشرعية مالانج المدينة.

وأظهرت النتائج أن هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية أن تصبح عقبات في تنفيذ وساطة وسيط، لذلك ليست قادرة على قمع كبير في معدل الطلاق هو الغرض من الوساطة هو البحث عن اتفاق مشترك لتحقيق السلام. العوامل الداخلية الاختصاص النفسي للوساطة بما في ذلك علم النفس ومهارات الاتصال، والمهارات لفهم جذور المشكلة مهارات والتفاوض والإقناع. العوامل الخارجية؛ الأنانية من كل طرف، مصممة على الطلاق، التراص الحالات مع القليل من الوقت، والبنية التحتية وساطة، وحالات غير واضحة مستمدة الوسطاء. وبناء على هذه القيود يؤدي واجبات ومهام الوسيط ليست قيد التشغيل على النحو الأمثل، بحيث من المتوقع أن الوسيط على انها تساعد لم تكن عملية السلام قادرة على الحد من عدد حالات الطلاق في مدينة مالانج زيادة. لأن الوساطة هي مجرد سلسلة شكلي الأحداث في المحكمة. الكلمات الرئيسية : تحليل الوسيط المهمة، اختصاص النفسي وسيط، والطلاق.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah fitrah manusia dan hal tersebut merupakan naluri kemanusiaan. Pernikahan tidak hanya sekedar menyatukan dua manusia yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. Tujuan pernikahan adalah terbentuknya dua pasangan sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah, hal ini merupakan dambaan setiap orang. Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami isteri memahami tujuan pekawinan dan mengerjakan hak serta kewajiban masing-masing, mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan baik, maka keluarga bahagia yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga. Akan tetapi dalam perjalanan suatu pernikahan tidak lepas dari suatu konflik, baik yang ringan, berat atau bahkan berujung pada perceraian.

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun baik di kota besar maupun di kota-kota kecil. Sejak Januari hingga November 2015 ada 2.758 kasus perceraian di PA Kota Malang dan jumlah ini meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun 2014 lalu. Jumlah kasus perceraian ini tergolong tertinggi di Indonesia. Berbagai alasan penyebab perceraianpun beragam, mulai dari alasan ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan dan

lain sebagainya yang memicu perselisihan, pertengkaran, perpisahan sehingga berujung pada perceraian.

Wirawan (2010:27) menyatakan bahwa konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan antar manusia yang mempunyai karakteristik beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial, ekonomi, sistem hukum, suku, bangsa, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama agama, bangsa, organisasi, perusahaan bahkan dalam sistem sosial terkecil bernama keluarga, serta konflik terjadi di masa lalu, sekarang dan pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Jika konflik sudah tidak terbendung lagi dan semakin rumit, maka pasangan suami istri akan mendatangkan pihak penengah (mediator) baik dari keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat untuk mencari jalan keluar atau solusi dari masalah rumah tangga mereka. Akan tetapi terkadang usaha penyelesaian itupun tidak semuanya menuai keberhasilan, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah melalui Pengadilan atau melalui jalan hukum.

Dalam proses hukum harus melalui serangkaian acara yang salah-satunya adalah menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa sebagai usaha terakhir untuk mendamaikan pasangan suami istri. Penawaran ini bukanlah suatu bentuk pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh para

pihak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Perma No. 02 tahun 2003 menyebutkan bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi, Abbas (2009:306)

Bentuk pertolongan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan perkara sebelum proses persidangan berlangsung. Selain mediasi sebagai bentuk dari PERMA yang harus dilaksanakan dalam proses pengadilan, dengan keberhasilan mediasi berarti kemudahan bagi pencari keadilan selama proses beracara di pengadilan dapat dipastikan menjadi cepat terselesaikan dengan musyawarah diantara para pihak yang benar-benar sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam proses mediasi ada pihak penengah yang akan menawarkan perdamaian melalui perundingan. Secara tegas peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa “mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”, Syaifulloh (2009:76). Peran mediator sangat di butuhkan karena bersifat penting untuk membantu mencari jalan keluar dari konflik pernikahan menuju perdamaian.

Hasil wawancara Wahyu (2010) dalam jurnalnya menyatakan bahwa meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa di pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan RBg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus

dimulai, tetapi karena juga pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Mediasi juga ditunjukkan dari ayat Al-Qur'an yaitu surat (Al Hujarat) ayat 9-10 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” QS. Al-hujarat ayat 9-10.

Mediator sebagai penengah antara suami dan istri yang sedang bersengketa, berusaha penuh dalam mengupayakan keberhasilan dan perdamaian. Tapi, pada proses mediasi ternyata mediator memiliki problem tersendiri dengan lika-liku pencapaian *goal*. Hasil wawancara dengan Hakim PA (dalam jurnal Ramdani, 2012:157) menyatakan bahwa kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang

dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/*skill* mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit.

Di kota Malang sendiri jumlah perceraian di Pengadilan Agama (PA) menunjukkan angka yang tinggi, banyak kasus perceraian masuk kedalam Pengadilan Agama tetapi hanya sebagian kecil saja yang berhasil termediasi. Dari data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Kota Malang pada bulan Januari sampai bulan September 2015 ada 323 kasus yang masuk dalam meja mediasi, tapi hanya 3 kasus yang mediasinya berhasil (rujuk kembali) dan sebanyak 320 mengalami kegagalan (memilih cerai).

Terdapat beberapa studi dan kajian yang dikemukakan mengenai mediasi di Pengadilan, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Rahmiyati (2010) tentang *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang* yang berkesimpulan bahwa Secara umum keberhasilan mediasi sebelum dan sesudah adanya PERMA No.01 tahun 2008 masih sedikit sekali yaitu 3% sampai 5% saja peningkatan keberhasilan mediasi di lingkungan peradilan selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi hakim mediator memang punya peran penting dalam mewujudkan keberhasilan mediasi.

Penelitian Ramdani (2012:147) yang berjudul *Implementasi mediasi dalam system peradilan Agama*, menyatakan fakta bahwa sebanyak 1480 perkara mediasi yang dijadikan penelitiannya dengan tingkat keberhasilan sebanyak 179 perkara atau setara dengan 12,0% sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 1301 perkara atau setara dengan 88,0% dari data ini menunjukkan bahwa mediasi di tiga Pengadilan Agama belum menunjukkan

angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari setengah perkara yang dimediasikan.

Penelitian Artha Suhangga, dkk (2011) yang berjudul *Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar*, menyatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar masih rendah, karena adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi tersebut. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah tekad yang bulat dari suami istri, kurang maksimalnya hakim dalam menjadi mediator, adanya kumulasi gugatan, kurangnya tenaga mediator, rendahnya pendidikan pihak yang bersengketa, tingginya jumlah perkara yang masuk dan partisipasi pihak yang bersengketa sangat rendah.

Dari hasil wawancara dengan mediator ID mengatakan: *“Selanjutnya kesulitannya adalah menghadapi orang yang bertekad bulat untuk berpisah, sehingga ketika saya menjadi mediator mungkin dari 30-40 pasang yang bisa termediasi hanya 4 termediasi dalam artian mereka rukun kembali. Sebenarnya ketika mereka bertengkar didatangi mudin atau kyai itu sebenarnya proses mediasi yang sesungguhnya menurut saya atau keluarganya, kalau sudah masuk ke dalam jalur hukum menurut saya sudah niat berpisah. “*

Kita dapat memahami bahwa tugas seorang mediator sendiri merupakan tugas yang tidak mudah, banyak sekali faktor penghambat untuk mencapai keberhasilan mediasi. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kasus yang tidak jelas, tekad bulat untuk bercerai dari suami ataupun istri, masing-masing

pihak saling membenarkan diri (*egosentrisme*), serta penumpukan kasus mediasi dalam Pengadilan Agama, sehingga mediasi hanya dijadikan sebagai syarat normatif.

Jika proses mediasi hanya berfungsi sebagai syarat normatif, yaitu syarat dari serangkaian hukum di pengadilan maka akan menjadi sebuah tindakan yang mengarah pada *pragmatism*. Dengan demikian arti mediasi sebagai proses perdamaian tidak lagi efektif dan sisi psikologis mediasi tidak berjalan dengan optimal.

Mediasi sebagai proses perdamaian masih sulit untuk dilakukan karena dalam proses mediasi dilaksanakan secara singkat, hanya bersifat sebagai formalitas dari PERMA No.01 tahun 2008. Hal ini menyebabkan proses mediasi tidak berjalan dengan optimal dan belum bisa menekan angka perceraian di kota Malang. Dalam mediasi sendiri sebagai proses perdamaian membutuhkan waktu yang panjang yaitu mediator harus melakukan pendekatan dengan pihak (*relating*), memperoleh pemahaman (*understanding*), dan perubahan yang ditunjukkan pada pasangan suami istri agar menjadi lebih baik (*changing*), Fatchiah (2009:125)

Mediasi sebagai tugas psikologis yaitu proses memperdamaikan kedua belah pihak masih terabaikan dengan fakta-fakta yang telah terurai diatas, padahal proses mediasi yang merujuk pada PERMA nomor 2 tahun 2003 dan PERMA nomor 1 tahun 2008 menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau perdamaian antara pihak yang bersengketa. Proses mediasi sesungguhnya kaya dengan aspek-aspek psikologis yang melibatkan dimensi-dimensi psikis, baik mediator maupun

pihak yang bersengketa. Akan tetapi selama ini masih belum ada upaya optimal untuk mewujudkannya, sehingga belum mampu menekan jumlah perceraian yang terus meningkat. Seharusnya suatu perkara tidak hanya harus “diputus” melainkan “diselesaikan” secara komprehensif, termasuk *rekonsiliasi* antara kedua pihak yang sebelumnya bersengketa. Inilah filosofi dari penyelesaian sengketa yang mengembalikan sesuatu pada keadaan semula (*return to the default*), menghilangkan perselisihan (*friksi*) yang sebelumnya muncul dan mengembalikan situasi pada keadaan yang homeostatis..

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut “Peran Kompetensi Psikologis Mediator Pada Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang”. Dengan menggali informasi dari mediator, panitera, serta pengamatan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Kemudian informasi yang sudah lengkap dilapangan akan memudahkan peneliti dalam proses menganalisis. Pada akhirnya semua permasalahan penelitian dapat terjawab secara rinci dan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan study kasus serta analisis wacana proses mediasi, untuk mendapatkan data secara mendetail berupa kata-kata dan perilaku yang diamati dan didapatkan secara utuh.

I.2 RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana kompetensi psikologis mediator dalam proses mediasi?
2. Apa saja penyebab kegagalan mediasi sebagai upaya perdamaian untuk menekan angka perceraian di Kota Malang?

I.3 TUJUAN PENELITIAN:

1. Untuk mengetahui kompetensi psikologis mediator dalam proses mediasi.

2. Untuk mengetahui penyebab kegagalan mediasi sebagai upaya perdamaian untuk menekan angka perceraian di Kota Malang.

1.4 FOKUS PENELITIAN:

Mengacu pada rumusan diatas maka fokus penelitian dapat dibatasi pada:

1. Tugas mediator sebagai proses perdamaian perceraian.
2. Aspek-aspek psikologis dalam mediasi

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial, komunikasi dan konseling, serta memberi masukan bagi ranah hukum sebagai sarana optimalisasi tugas penegak keadilan dalam aspek psikologis. Dengan memberikan pemahaman tentang kompetensi psikologis seorang mediator sebagai pelayan masyarakat yang membantu menyelesaikan permasalahan diantara suami dan istri yang sedang bersengketa dalam perceraian.

2. Manfaat Praktis

Secara umum diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, memberikan wawasan dan pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat guna memahami akan pentingnya dan manfaat mediasi serta memberikan loyalitas pada mediator yang sedang berusaha membantu menyelesaikan sengketa perceraian antara suami dan istri baik memilih perceraian

ataupun tidak. Penelitian ini juga diharapkan cukup relevan untuk menyadarkan masyarakat yang tidak memandang penting mediasi sehingga menyulitkan mediator yang hendak membantu menyelesaikannya. Secara kusus yaitu sebagai masukan kepada mediator sebagai pihak pembantu penyelesaian masalah antara suami dan istri untuk mengoptimalkan sisi psikologi perdamaian dan kondisi psikologis klien.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pernikahan

A. Pernikahan Menurut Agama Islam

Pernikahan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “*ziwaj*”, kamal mukhtar (1974) dalam Murtadho (2009:29). Dalam Mahmud yunus (1990:1) mengutip pengertian pernikahan yaitu; Perkawinan adalah *aqad* antara calon laki-laki untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Yang dimaksud dengan *aqad* adalah *ijab* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan *Kabul* dari pihak calon suami atau wakilnya. Dan tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Menurut syara' *fuqoha* telah banyak memberikan definisi. Secara umum di artikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut, Azzam & Hawwas (2009:36).

Pada umumnya menurut hukum Agama pernikahan atau perkawinan adalah perbuatan yang suci, yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama, Hadikusuma (2007:10).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah aqad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan wanita untuk bersama-sama mengikat diri untuk hidup bersama dalam rumah tangga.

Dalam Islam, pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah SWT. kepada makhluk karena melalui pernikahan mereka dikaruniai anak dan cucu sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah An Nahl:72, seperti berikut ini:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.”

Fatchiah menuturkan dalam bukunya (2009:14) bahwa secara psikologis, pernikahan suami isteri mendapatkan suatu kepuasan batin yang tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata namun lebih dalam suatu yang dapat dirasakan dan dinikmati, misalnya rasa aman dan rasa suka cita. Perasaan-perasaan positif dalam pernikahan akan dapat terwujud apabila prosesnya dapat berjalan baik.

Agar mendapatkan ketentraman sebuah rumah tangga, maka ketika terdapat perbedaan pendapat harus segera mendiskusikanya agar tidak sampai berbeda keinginan antara satu dengan yang lainnya. Semua itu terjadi berkat ketentraman secara psikologis yang Allah anugerahkan dalam diri keduanya terhadap masing-masing pasanganya, Karim (2005:40).

B. Pernikahan menurut undang-undang

Dalam Undang-Undang pernikahan diatur di dalam pasal 1 UU No.1-1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*virbindtenis*), dan menurut hukum adat, terjadinya perkawinan bukan semata-mata membawa akibat-akibat hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban seorang suami dan istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan, Hadikusuma (2007:6-8).

Menurut Kharlie (2013:189) agar menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* hendaknya setiap perkawinan melakukan pencatatan di KUA daerah setempat. Hal ini menjadi sebuah keharusan dan keniscayaan, karena dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang melakukan perkawinan. Hal ini dilakukan agar menjadi jelas hak-hak antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan dikemudian hari.

C. Problem dalam Pernikahan

Dalam kehidupan yang dilewati suami dan istri pasti ada waktu-waktu kritis. Yaitu ketika mereka merasakan kegelisahan dan kebosanan. Agar emosi menjadi tenang dan tidak kacau, maka harus ingat pada kebenaran ilmiah yang mengatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki kondisi psikologis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi psikologis yang secara aktif sangat berpengaruh pada cara memahami, berbuat dan merespon. Perbedaan tersebut membuat masing-masing menjadi jelas dan sepertinya mereka tidak mungkin bersandar pada dunia yang sama, An-nu'aيمي (2005:4).

Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis dalam keluarga sangat beragam, mulai dari hal yang ringan sampai dari masalah yang berat hingga akhirnya kedua pasangan memilih untuk bercerai.

Menurut Willis (2008:14) Didalam keluarga ada beberapa faktor penyebab terjadinya krisis keluarga yaitu:

1. Kurang atau Putus Komunikasi

Sering dituding faktor kesibukan sebagai biang keladi. Dalam keluarga sibuk, dimana ayah dan ibu keduanya bekerja dipagi hari hingga sore hari. Mereka tidak punya waktu untuk makan siang bersama, shalat berjamaah dirumah dimana ayah menjadi imam, sedang anggota keluarga menjadi jamaah. Dimeja makan dan ditempat shalat jamaah, banyak hal yang bisa ditanyakan ayah atau ibu kepada anak-anak. Seperti pelajaran disekolah, teman disekolah, kesedihan dan kesenangan yang dialami anak.

2. Sikap *Egosentrisme*

Sikap egosentrisme masing-masing suami istri merupakan penyebab terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus-menerus. Egoism adalah sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Yang lebih bahaya adalah sifat *egosentrisme*, yaitu sifat yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dengan segala cara.

3. Masalah ekonomi

Dalam hal ini ada dua jenis penyebab krisis keluarga yaitu kemiskinan dan gaya hidup. Keluarga miskin masih sangat besar dinegeri ini. Dan kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan keluarga. Jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab istri banyak menuntut hal-hal diluar makan dan minum.

Berbeda dengan keluarga miskin, maka keluarga kaya mengembangkan gaya hidup serba luks. Disinilah awal pertentangan suami istri, yaitu soal gaya hidup. Jika istri mengikuti gaya hidup dunia, sedangkan suami ingin biasa saja, maka pertengkaran dan krisis akan terjadi. Mungkin suami berselingkuh sebagai balas dendam terhadap istrinya yang sulit diatur.

4. Masalah Kesibukan.

Kesibukan, adalah satu kata yang melekat pada masyarakat modern di kota-kota. Kesibukanya terfokus pada pencarian materi yaitu harta dan uang. Karena filsafat hidup mereka mengatakan uang adalah harga diri, waktu adalah uang. Jika sudah kaya berarti suatu keberhasilan, suatu kesuksesan. Disamping itu kesuksesan lain adalah jabatan tinggi,

kedudukan atau posisi yang “basah” yang bergelimang uang. Jika ternyata ada orang yang gagal dalam masalah ekonomii dan keuangan, maka ia menjadi frustrasi (kecewa berat), kadang terlihat banyak orang yang bunuh diri karena kegagalan ekonomi.

5. Masalah Pendidikan

Masalah pendidikan sering menjadi penyebab terjadinya krisis di dalam keluarga. Jika pendidikan agak lumayan pada suami istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya pada suami istri yang pendidikanya rendah sering tidak dapat memahami lika-liku keluarga. Karena itu sering menyalah-nyalahkan bila terjadi persoalan di keluarga. Akibatnya selalu terjadi pertengkaran yang memungkinkan terjadi perceraian.

6. Masalah Perselingkuhan

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, istri kurang berdandan di rumah kecuali jika pergi ke undangan atau pesta, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ketiga. Kedua, tekanan pihak ketiga seperti kemertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi. Ketiga, adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga.

7. Jauh dari Agama

Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari agama yaitu ad-dienul Islam. Sebab Islam mengajarkan agar manusia

berbuat baik dan mencegah dari perbuatan munkar. Sebaliknya jika keluarga jauh dari agama dan mengutamakan materi dan dunia semata, maka tunggulah kehancuran keluarga tersebut.

Faktor kesiapan mental sebagai salah satu bagian dari unsur psikologi merupakan faktor yang menjadi syarat penting. Dalam Fatchiah (2009:15) menyatakan bahwa hal ini dikarenakan calon pasangan suami istri tersebut akan dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja karena perbedaan dari keberagaman yang telah ada sebelumnya, tetapi juga perbedaan seputar kehidupan baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Seperti perbedaan karakter, sifat, temperamen, orientasi atau tujuan dalam pernikahan, belum lagi dalam perbedaan pola asuh yang dimiliki keduanya. Bila tidak memiliki kesiapan mental, maka dapat mempengaruhi perjalanan pernikahannya. Selain itu, kesiapan mental menjadi orang tua juga merupakan faktor penting bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah.

Dalam kehidupan berumah tangga masalah akan timbul silih berganti dan akan menjadi terus selama hidup manusia. Menurut Patel (2001:77) masalah yang dihadapi seseorang dalam hidup diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masalah hubungan dengan suami istri, seperti komunikasi yang kurang, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga dan kehidupan seksual yang kurang memuaskan.
2. Masalah hubungan dengan orang lain. Contohnya masalah dengan menantu, anak-anak, saudara jauh atau teman-teman.

3. Masalah pekerjaan. Contohnya tidak memiliki pekerjaan atau bekerja berlebihan.
4. Masalah keuangan. Contohnya tidak memiliki cukup uang dan berhutang.
5. Masalah di lingkungan perumahan. Contohnya bertetangga dengan keluarga yang selalu bertengkar.
6. Masalah isolasi sosial. Contohnya merasa kesepian di tempat yang baru atau tidak memiliki teman.
7. Masalah kesehatan fisik. Terutama ketika sedang sakit dan berlangsung lama.
8. Masalah seksual. Contohnya hilangnya nafsu seksual.
9. Masalah kematian atau kehilangan seseorang yang dicinta.
10. Masalah hukum.

Menurut Willis (2009:40) keretakan sebuah keluarga disebabkan oleh faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal: (a) beban psikologis ayah/ibu yang berat (*psychological overloaded*) seperti tekanan (*stress*) di tempat kerja, kesulitan keuangan; (b) tafsiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah dan sebagainya; (c) kecurigaan suami/istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh dan lain-lain; (d) sikap egositis dan sikap kurang demokratis salah satu orang tua misalnya suka mengatur suami atau istri, memaksakan pendapat terhadap anak-anak, sok berkuasa (otoriter), kurang suka berdialog atau berdiskusi tentang masalah keluarga, lalu orang tua ayah atau ibu mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah, sehingga menyinggung perasaan anggota keluarga lain. Sedangkan faktor eksternal antara lain adalah: (a) campurtangan pihak

ketiga dalam masalah keluarga terutama hubungan suami-istri dalam bentuk issue-issue negatif yang ditiupkan secara sengaja atau tidak; (b) pergaulan yang negatif anggota keluarga, dalam hal ini perilaku dari luar dikembangkan atau berdampak negatif terhadap keluarga seperti kecanduan narkoba, hingga sering mencuri uang dan harta orang tua. Berbagai penyakit yang diidap kepala keluarga seperti AIDS, *sphylis*, dan *gonorrhoe* dapat dengan mudah menular kepada istri; (c) kebiasaan istri bergunjing di rumah orang lain, akan membawa issue-issue negatif kedalam keluarganya. Dampaknya mungkin akan terjadi pertengkaran suami-istri; (d) kebiasaan berjudi akan berakibat kekacauan keluarga.

Sebanarnya, konflik antara suami dan istri bisa membuahkan hasil yang positif dan serius. Konflik yang serius dan bermanfaat adalah konflik yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan komunikasi yang efektif dan dialog yang serius dan menjadi ajang untuk menunjukkan emosi diri, tanpa melontarkan caci maki kepada pihak lain dan tidak berusaha menimpakan kesalahan pada pihak lain, Al faqi (2011:147).

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak suami dan istri, lantas mereka tidak langsung melakukan perceraian, tetapi melakukan musyawarah. Bisa saja di dalamnya suami dan istri membahas tentang masalah-masalah kedua belah pihak sehingga kesalah fahaman diantara keduanya bisa diatasi. Menurut Kharlie (2013:228) jika upaya ini tidak berhasil, maka dianjurkan untuk mengambil seseorang sebagai penengah

dari masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulihkan kedamaian diantara mereka berdua.

Jika usaha-usaha para pihak penengah tidak berhasil maka upaya terakhir yang ditempuh adalah melalui jalan hukum. Di dalam pengadilan kasus perdata, kedua belah pihak diwajibkan mediasi sebelum sidang lanjutan. Hal ini dilakukan sebagai usaha pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator. Peraturan ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 02 tahun 2003 dan disempurnakan dalam PERMA No. 1 tahun 2008 bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi, Abbas (2009:306).

Bentuk pertolongan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan perkara sebelum proses persidangan berlangsung. Selain mediasi sebagai bentuk dari PERMA yang harus dilaksanakan dalam proses pengadilan, dengan keberhasilan mediasi berarti kemudahan bagi pencari keadilan selama proses beracara di pengadilan dan dapat dipastikan perkara menjadi cepat terselesaikan dengan adanya musyawarah yang benar-benar sesuai keinginan kedua belah pihak yang bersengketa. Maka dengan adanya proses mediasi memberi kemudahan kepada suami-istri yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan mereka atau mencari jalan terbaik melalui jalan hukum melalui proses mediasi dan di bantu mediator untuk berdamai dengan jalan rujuk kembali ataupun dengan jalan bercerai. Dimata hukum sendiri perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan

sebuah perceraian. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga ditentukan oleh alasan melakukan perceraian, Susilo (2007:20). Dalam Islam sendiri dibenarkan adanya perceraian jika bahaya yang terjadi lebih besar ketika kedua belah pihak bersama, maka perceraian adalah jalan keluar yang baik sebagai langkah akhir, Syarifudin (2007:190).

Menurut Ayyub (2001:281) jika kedua belah pihak bersepakat untuk rujuk (berdamai) maka, kedua belah pihak diperbolehkan memberikan syarat untuk dijalankan setelah mediasi. kata rujuk sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali. Sedangkan menurut istilah syariat yang dimaksud rujuk adalah mengembalikan istri yang diceraikan pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan.

2.2 Mediasi

A. Pengertian Mediasi

Dalam Nurnaningsih (2011:60-61), disebutkan bahwa Istilah *mediate* (mediate) berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang artinya berada di tengah-tengah. Definisi menurut Christopher Moore adalah,

"mediation is intervention into a dispute or negotiation by an acceptable, impartial, and neutral third party who has no authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily reaching their own mutually acceptable settlement of issues in dispute."

Pihak ketiga yang dapat di terima (*acceptability*) diartikan bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat di dalam sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Pemahaman ini juga sejalan dengan *Collins English Dictionary And*

Thesaurus dalam Abbas (2009:2) disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian ini mengandung tiga unsur penting; pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan, Abbas (2009:13). Berdasarkan sudut pandang *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan Abbas, peran pihak ketiga melengkapi definisi mediasi.

Dalam Rachmadi Usman (2012:307) menyatakan bahwa konteks mediasi di pengadilan dan pengertian mediasi sudah memasukkan peran pihak ketiga ditemukan juga dalam kerangka acuan pada ketentuan pasal 1 angka 7 PERMA nomor 1 tahun 2008 "*mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*".

Mengapa peran memasukkan mediator menjadi salah satu kelengkapan definisi mediasi? Mediator sebagai pihak ketiga yang netral memiliki peranan untuk membantu atau memfasilitasi jalannya proses mediasi saja. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menggali kepentingan pihak

yang bersengketa dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ke tiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam tawar-menawar.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi untuk memperoleh kesepakatan bersama menuju perdamaian yang ditengahi oleh seorang mediator.

B. Mediasi Kasus Perceraian

Mediasi dalam hukum Islam disebut dengan *Islah* dan *hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Sedangkan *hakam* adalah pihak ketiga yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi diantara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa diantara mereka, Amriani (2011: 119-120).

Saifullah (2009:75-76) menyebutkan mediasi dalam tinjauan hukum positif diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 memberikan keterangan bahwa jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa bisa diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator. Sedangkan secara tegas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 tapi kemudian disempurnakan dalam perma No. 1 tahun 2008 dalam upaya mempercepat, murah dan mudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada

pencari keadilan, Abbas (2009:310). Dalam pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2008 menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali perkara yang di selesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, Abbas (2009:311). Sedangkan mediasi diluar PERMA No. 1 tahun 2008 dalam beberapa peraturan perundangan juga dikenal penyelesaian sengketa dengan proses berbeda yaitu; penyelesaian sengketa perburuhan, lingkungan hidup, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), HAKI, BP4 (Badan Penasehat Perkawinan Dan Penyelesaian Perkawinan) dan lain sebagainya, Amriani (2011:124-134). Mediasi dalam menjalankan fungsinya cukup banyak, namun dalam pembahasan ini lebih mengacu pada tujuan mediasi pernikahan yang terfokus pada penyelesaian sengketa/konflik pernikahan yang berujung pada keputusan melakukan perceraian atau perdamaian. Meskipun kedua belah pihak sepakat untuk bercerai, valuenya adalah kesepakatan dalam mentalitas perdamaian.

C. Proses Mediasi

Mediasi seringkali memerlukan proses yang panjang dan kesabaran, terutama jika konflik sudah berkembang menjadi konflik destruktif dan pihak-pihak yang terlibat konflik saling mencurigai dengan tingkat saling percaya rendah. Disamping itu proses mediasi sangat unik dan berbeda antara satu konflik dan konflik lainnya. Proses mediasi persengketaan

perkawinan berbeda dengan konflik politik. Namun demikian mediasi yang dilakukan mediator mempunyai pola yang hampir sama yaitu;

1. Mengidentifikasi kebutuhan intervensi

Mediator perlu mengidentifikasi bahwa kedua belah pihak memerlukan intervensi yang sama besarnya. Jadi kedua belah pihak harus hadir pada proses mediasi.

2. Pemetaan konflik

Jika pihak-pihak yang terlibat konflik telah sepakat untuk menyelesaikan konfliknya dengan mediator, maka mediator mengumpulkan informasi mengenai konflik yang akan diintervensi. Informasi tersebut diantaranya:

- 1) Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

- a) Pihak-pihak primer. Pihak-pihak utama yang terlibat dan berinteraksi secara langsung dalam konflik. Pihak primer bisa berupa orang, kelompok orang dalam satu organisasi atau unit organisasi.
- b) Pihak sekunder. Pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam konflik. Pihak ini adalah pihak yang berkepentingan mengenai konflik dan solusi konflik.
- c) Pihak ketiga yang tertarik dengan konflik. Pihak yang tertarik pada solusi konflik.

- 2) Analisis penyebab konflik

Isu penyebab konflik dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara lain:

- a) Isu mengenai siapa yang berhak mendapat apa. Isu ini berkaitan dengan sumber terbatas (sumber ekonomi, kekuasaan, jabatan, hak-hak istimewa, penghormatan, dan sebagainya) dan masing-masing pihak menginginkannya.
- b) Isu mengenai bagaimana seharusnya. Isu mengenai apa yang harus dilakukan (rencana).
- c) Isu berdasarkan fakta. Isu ini berhubungan dengan tujuan dan kebijakan, keputusan (harus kemana), apa, berapa, dan sebagainya.
- d) Isu berdasarkan norma. Isu yang berhubungan dengan agama, norma sosial, norma kelayakan, norma hukum dan sebagainya.

3) Menyusun Desain Intervensi

Desain intervensi adalah rencana intervensi yang berisi butir-butir antara lain sebagai berikut:

- a) Tujuan, sasaran, dan target intervensi. Menentukan apa yang akan dicapai dalam proses mediasi. Mediator menentukan kuantitas dan kualitas sasaran atau target yang akan di capai dan diperkirakan memuaskan kedua belah pihak.
- b) Teknik-teknik mendekatkan kedua belah pihak yang terlibat konflik, antara lain kekuasaan, transformasi elemen konflik dan lain sebagainya.
- c) Agenda mediasi. Acara atau kegiatan mediasi dari pertemuan pertama sampai proses pengambilan keputusan disertai teknik pelaksanaannya.
- d) Jadwal dan lokasi pertemuan mediasi.

4) Melakukan dengar pendapat

Mediator memanggil pihak-pihak yang terlibat konflik dalam suatu pertemuan dengar pendapat. Pihak yang terlibat konflik mengemukakan posisinya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mediator. Mediator juga mendengar saksi-saksi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik.

5) Mengembangkan iklim konflik yang kondusif

Iklim yang kondusif adalah iklim dimana kedua belah pihak mempunyai keinginan: saling percaya, saling mendengarkan, untuk menyelesaikan konflik, saling membutuhkan, kejujuran dan ketulusan, rasa humor serta rasa *give and take*.

6) Transformasi elemen konflik

Elemen konflik adalah semua faktor dari konflik yang meliputi anatar alain penyebab konflik, strategi konflik, gaya manajemen konflik, taktik konflik, kekuasaan yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik.

Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh mediator:

- a) Menjelaskan dengan menggunakan data dan logika bahwa perbedaan persepsi masing-masing pihak mengenai elemen konflik jika diteruskan akan saling merugikan dan merusak.
- b) Meningkatkan keterampilan komunikasi, mendengarkan dan mempersepsikan pendapat orang lain dengan cara yang sopan dan menguntungkan.
- c) Menyeimbangkan kekuasaan pihak yang terlibat konflik.

- d) Mendorong kedua belah pihak untuk mengubah posisi dan persepsi mereka, serta menjelaskan manfaatnya.
 - e) Mengemukakan prediksi akibat yang buruk bagi kedua belah pihak jika konflik berlangsung secara berkepanjangan.
 - f) Menciptakan situasi humor.
- 7) Memutuskan alternatif keputusan bersama

Mediator berupaya menyimpulkan persamaan keinginan kedua belah pihak yang terlibat konflik dan mengajukan usulan agar mereka mau berkompromi atau berkolaborasi. Mediator mengemukakan alternatif kompromi atau kolaborasi yang mungkin mereka pilih, disertai konsekuensinya.

- 8) Memilih satu alternatif yang disepakati bersama

Pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk memilih salah satu alternatif yang dianjurkan oleh mediator dan menandatangani keputusan bersama. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan masalah ketika dilaksanakan, kesepakatan diformulasikan secara operasional dengan mencantumkan angka-angka kuantitas, kualitas atau target waktunya.

- 9) Melaksanakan kesepakatan

Mediator membantu kedua belah pihak yang terlibat konflik dalam melaksanakan kesepakatan bersama dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kesepakatan.

1. Model mediasi dalam perceraian

Menurut Lawrence Boulle dalam Abbas (2009: 31-35) membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya untuk menemukan peran

mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran dan peran para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa. Boule menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, *evaluative mediation*.

- a. *Settlement Mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sedangkan tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik mediasi.

Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “*bottom lines*” dari disputan dan secara persuasive mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ketitik kompromi.

Model *settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- Mediator hanya berfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- Posisi mediator adalah menentukan posisi “*bottom line*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
- Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan dalam model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

b. *Facilitative Mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving yang bertujuan untuk yang menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.

Model *Facilitative Mediation*, mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- Prosesnya lebih terstruktur.
- Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
- Mediator mengarahkan para pihak dari positional negotiation ke interest based negotiation yang mengarahkan pada penyelesaian yang saling menguntungkan.
- Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

c. *Transformative mediation*, juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Model *transformative* atau lebih dikenal dengan *therapeutic* model mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
- Proses mediasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek-aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “*counseling*” dan juga proses serta teknik mediasi.

- Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.
- d. *Evaluative Mediation*, juga dikenal mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para *disputans* dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

Model evaluasi (*Evaluative Mediation*) juga mengandung sejumlah prinsip;

- Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
- Fokusnya lebih tertuju kepada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
- Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi.
- Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.

2. Kompetensi Psikologis Mediator

- a) Kemampuan 1 : Memahami akar masalah

Keberhasilan mediator dalam mencapai tujuan mediasi tidak lepas dari *skill* mediator untuk menganalisis akar masalah pihak yang bersengketa. Dengan ketepatan analisis akar masalah sengketa, maka akan mempermudah mediator dalam memberi intervensi dan membantu menunjukkan jalan keluar dari sengketa. Berdasarkan kepentingan tersebut, setiap mediator harus meningkatkan *skill* dalam analisisnya mendapatkan sumber atau akar masalah persengketaan kedua belah pihak.

b) Kemampuan 3 : Psikologi komunikasi

Skill psikologi komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi. Mediator perlu memiliki pengetahuan dasar mengenai psikologi, karena hal tersebut merupakan modal dasar dalam memahami karakter kejiwaan para pihak sehingga dapat menempatkan dirinya sebagai penengah yang mengerti kebutuhan para pihak. Mediator dituntut untuk tidak hanya mengetahui masalah-masalah yang dihadapi para pihak, tetapi juga menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan para pihak sehingga dapat merumuskan alternatif-alternatif terbaik yang dapat dicapai. Komunikasi yang efektif akan terbentuk jika mediator dapat memahami kondisi psikologis para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain. Perasaan nyaman dan aman adalah syarat mutlak dalam sebuah komunikasi, sehingga mediator dituntut untuk dapat menciptakan suasana demikian melalui kerja-kerja psikologis, dalam jurnal Asnawi (2013). Komunikasi yang efektif akan menimbulkan lima hal yaitu;

pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, tindakan, Stewart dan Sylvia (1974) dalam Jalaluddin Rakhmat (1991:13). Lima hal tersebut dapat difahami sebagai berikut; *Pengertian* yaitu penerimaan yang cermat dari isi stimuli yang dimaksud oleh komunikator. *Kesenangan* yaitu juga lazim disebut sebagai *komunikasi fatis*, dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan dan komunikasi ini lah yang menjadikan komunikasi menjadi hangat, akrab, dan menyenangkan. *Pengaruh pada sikap* (komunikasi persuasif) yaitu proses mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. *Hubungan makin baik* yaitu komunikasi dapat menumbuhkan hubungan sosial yang baik. *Tindakan* yaitu mendorong seseorang untuk bertindak. Menimbulkan tindakan nyata adalah indicator efektivitas komunikasi. Untuk menimbulkan tindakan mediator harus berhasil lebih dulu menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau menumbuhkan hubungan baik. Tindakan adalah hasil kumulatif seluruh proses komunikasi, hal ini bukan saja memerlukan pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis yang terlibat dalam proses komunikasi, tapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia.

Tugas mediator adalah melakukan pendekatan yang berbeda yaitu; pertama menyingkirkan semua sikap memihak dan semua usaha menilai secara normative. Kedua, menguraikan kejadian menjadi

satuan-satuan kecil untuk dianalisa. Ketiga, berusaha memahami peristiwa komunikasi dengan menganalisa keadaan internal, “suasana batiniah” individu, Jalaluddin rakhmat (1991:11-12).

c) Kemampuan 4: negosiasi dan persuasi

Skill negosiasi dan persuasi memberi pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan mediasi. Kecakapan dan *skill* seorang mediator untuk menegosiasi dan mempersuasi bisa menyadarkan pihak bersengketa untuk tidak mengedepankan *egosentrisme* masing-masing, melainkan benar-benar dapat menyadari kepentingan-kepentingan sesungguhnya dan tanggung jawab kedua belah pihak ketika memilih bersama atau bercerai, serta kehidupan positif setelah mereka berdamai. Maka komunikasi untuk negosiasi dan persuasi sangat memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor pada diri komunikator dan pesan yang menimbulkan efek pada komunike, Jalaluddin rakhmat (1991:14).

d) Kemampuan 5 : menyelesaikan kasus secara komprehensif

Dalam jurnal Asnawi (2013) menyebutkan bahwa suatu perkara tidak hanya harus “diputus” melainkan “diselesaikan” secara komprehensif. Penyelesaian sengketa yang mengembalikan sesuatu pada keadaan semula (*return to the default*), menghilangkan perselisihan yang sebelumnya muncul dan mengembalikan situasi pada keadaan yang homeostatis.

2.3 Mediator

A. Pengertian mediator

Dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) mediator merupakan perantara (penghubung atau penengah), ia bertindak sebagai perantara pihak yang bersengketa, Abbas (2009:3).

Runtung dalam Rachmadi (2012:75) Mediator memegang peranan penting bagi keberhasilan suatu mediasi. Harus juga dipahami bahwa mediasi sendiri itu meliputi orang-orang dan interaksi dari orang-orang tersebut. Oleh sebab itu tidak ada mediasi yang dapat menjadi efektif tanpa adanya perwakilan pihak-pihak dengan otoritas untuk menegosiasikan suatu penyelesaian sengketa dan keinginan pihak-pihak untuk mendapatkan solusi di luar pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan menempuh mediasi di pengadilan, dibantu oleh mediator. Mediator inilah yang nantinya membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Dalam mediasi, mediator memberlakukan sengketa melalui suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya. Mediator membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (*locate*) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum, Rachmadi (2012:83).

B. Tugas Mediator

Menurut Abbas (2009:86-90) adapun yang menjadi tugas mediator adalah:

1. Melakukan diagnosis konflik.

Tugas pertama yang dilakukan oleh mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternative solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.

2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.

Dalam proses mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan sengketa mereka secara terbuka, sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan masing-masing pihak. Identifikasi dan sistematika ini sangat penting untuk menjadi pedoman para pihak dalam proses mediasi. Sistematika ini juga akan memudahkan mediator dalam menyusun sejumlah agenda.

3. Menyusun agenda.

Menyusun agenda merupakan tugas mediator yang cukup penting, karena agenda memperlihatkan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak dalam menjalankan mediasi. menyusun agenda ini harus

diberitahukan kepada kedua belah pihak oleh mediator. Dalam Agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu mediasi, durasi tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

Dalam proses mediasi, mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antar kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan dengan lancar. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktik banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka. Sebaliknya, banyak juga yang terlalu berani untuk menyampaikan pokok sengketa dan tuntutan, sehingga kadang-kadang menyinggung pihak lain. Mediator harus mampu mengendalikan komunikasi para pihak, agar mediasi bisa berjalan dan tidak menimbulkan gangguan perasaan pihak lain, yang dapat menghambat proses mediasi selanjutnya.

5. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak. Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutan, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan.

6. Mediator bertugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak. Mediator secara arif

meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain, sehingga pandangan mereka dapat di dekatkan dengan menanggalkan egonya masing-masing.

7. Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan *parsial* (berkutat definisi tertentu) para pihak mengenai suatu permasalahan ke pandangan yang lebih *universal* (umum), sehingga dapat diterima oleh kedua pihak.
8. Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan.
9. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional. Bahkan ia juga dapat menyusun sejumlah pertanyaan yang dapat meyakinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara lebih adil dan terbuka.
10. Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (*underlain interest*) dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan (*claim*) yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak.

Dalam Syaifullah (2009:78) menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, keberadaan mediator sangat penting dalam proses mediasi, ia memiliki peran besar dalam menciptakan kedamaian. Sesuai dengan definisinya mediator adalah seorang fasilitator yang menjadi penengah dalam sengketa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator ia memiliki tugas utama yaitu:

1. Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang berbeda agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pemecah masalah.

2. Membantu para pihak yang bersengketa untuk memahami persepsi masing-masing pihak.
3. Mempermudah para pihak saling memberikan informasi.
4. Mendorong para pihak untuk berdiskusi terhadap perbedaan kepentingan dan persepsi.
5. Mengelola para pihak dalam bernegosiasi dengan suasana sejuk dan menjauhkan dari sikap emosi.
6. Mendorong para pihak dalam mewujudkan perdamaian dengan hasil win-win solution.

Sedangkan mediator dalam menjalankan perannya mempunyai sisi terlemah dan sisi terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya menjalankan peran-peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi yang netral.
3. Pemelihara aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara baredab.
4. Pengendali emosi para pihak.
5. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segan untuk mengungkapkan pandangannya.

Adapun sisi peran kuat mediator jika ia melakukan hal-hal berikut dalam perundingan:

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.

3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah.
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.

Dalam Saifullah (2009:142) tugas mediator dalam pasal 15 PERMA No. 1

Tahun 2008 ayat 1 sampai 4:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan di sepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Sesungguhnya mendiasi sangatlah kaya dengan aspek psikologis, yaitu bagaimana perjalanan proses perdamaian itu terwujud sampai kepada pengambilan keputusan oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memilih bercerai atau rujuk kembali, serta pemutusan mediator dalam memberikan surat gagal atau memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menunda mediasi dalam rangka memberi kesempatan untuk bermusyawarah kembali membahas tentang masalah-masalah kedua belah pihak sehingga kesalahfahaman diantara keduanya bisa diatasi dan mencoba untuk memulihkan kedamaian diantara mereka berdua.

2.4 Analisis Jabatan

A. Pengertian Analisis Jabatan

Dalam dunia kerja tidak bisa lepas dari peran psikologi. Karena psikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari masalah kemanusiaan yang berkaitan dengan tingkah laku dan gejala kejiwaan manusia. Maka untuk mengetahui dan memahami gejala-gejala yang ada pada diri manusia selayaknya ada bahan evaluasi untuk Sumber Daya Manusia di dalam manajemen Instansi kerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja. Maka di perlukan analisis jabatan di dunia kerja saat ini. Karena ketika direkrut oleh organisasi, seorang karyawan/pegawai mempunyai tugas tertentu. Ia harus melakukan pekerjaan tertentu, mempunyai tanggung jawab tertentu, dan melaksanakan aktivitas tertentu. Ia harus melaksanakan hal-hal itu dengan hasil berupa kinerja yang dapat diterima oleh organisasi, Wirawan (2009:51).

Analisis sendiri adalah terjemahan dari "*job analysis*", di mana istilah ini sebenarnya sudah beberapa puluh tahun lalu dipergunakan untuk menggambarkan *study waktu (time study)* dari F.B dan L.M Gilbreth. Lebih jauh F.B dan L.M Gilbreth dalam Soembodo (1996:9) membagi jabatan dalam gerakan-gerakan yang lebih mudah menganalisisnya untuk mengatur gerakan-gerakan pekerja yang lebih efisien, lebih mudah dan lebih ekonomis, guna menemukan "cara yang lebih baik" dalam menyelesaikan suatu jabatan. Dengan adanya analisis jabatan ini sesungguhnya lebih memudahkan manusia dalam rangka memecahkan masalah-masalah personel.


Menurut Rais, dkk (1996:8) hakikat pengelolaan sumber daya manusia terutama adalah merencanakan, mendapatkan, menggunakan, membina dan memelihara tenaga kerja agar memiliki kesanggupan dan kemampuan yang tinggi dalam jabatannya masing-masing sehingga organisasi dapat berhasil melaksanakan fungsi, tugas pokok dan kegiatannya. Kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang demikian rumit dan sulit tidak akan berhasil baik tanpa menggunakan informasi tentang jabatan. Informasi tentang jabatan diperoleh dari analisis tugas atau analisis jabatan (*job analisis*).

Analisis jabatan akan mencoba mengupas suatu jabatan dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana menjalankannya, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Oleh karena itu analisis jabatan berhubungan dengan jabatan dan syarat-syarat mengenai orangnya untuk melakukan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Adapun informasi jabatan sebagai hasil dari analisis jabatan dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan baik dibidang kelembagaan, kepegawaian maupun dibidang ketatalaksanaan, Rais, dkk (1996:11).

Dalam melakukan analisis jabatan dan mengevaluasi kinerja, ada standar yang disebut sebagai standar kinerja (*performance standart*). Evaluasi ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa ada standart kinerja. Esensi evaluasi kinerja adalah membandingkan kinerja ternilai dengan standart kinerjanya. Jika evaluasi kinerja dilaksanakan tanpa standart kinerja, maka hasilnya tidak mempunyai nilai, Wirawan (2009:65).

Dalam penelitian ini berfokus pada analisis tugas pokok dan fungsi mediator. Tugas pokok dan fungsi disini menjadi standart kinerja, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh mediator sebagai anggota organisasi untuk menyelesaikan program kerja yang telah di buat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Karena tugas pokok dan fungsi yang di tetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas pegawai. Efktifitas para pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Karena tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran secara langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang di analis.

2.5 Kerangka Teoritik



Berbicara tentang perdamaian maka tidak akan pernah terlepas dari aspek-aspek psikologis. Karena setiap permasalahan yang mengenai manusia pasti akan melibatkan kondisi psikologis dari orang tersebut. Mediasi sebagai jalan menuju perdamaian yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting sebagai tugas mendamaikan pihak yang berperkara. Sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 tugas

mediatorpun tidak bisa dianggap ringan dan sepele, mediator harus melakukan; diagnosis konflik, mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak, menyusun agenda, memperlancar dan mengendalikan komunikasi diantara pihak yang bertikai, menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak, mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak, berusaha mengubah pandangan *parsial* menjadi pandangan yang lebih *universal*, Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan, menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional, Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (*underlain interest*) dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan (*claim*) yang kaku, Abbas (2009:86-90). Dengan ini maka mediator harus memiliki *skill* untuk melihat bagaimana keadaan psikologis sesungguhnya dalam diri pihak yang berperkara, karena proses perdamaian tidak bisa dilakukan dengan cara pemaksaan dan otoriter.

Proses mediasi sebenarnya tidak berbeda dengan proses konseling. Karena proses mediasi merupakan serangkaian acara yang melakukan konsultasi kepada ahli, mencari jalan keluar dari masalahnya agar menjadi pribadi lebih baik secara mental dan fisik yang tidak bermasalah lagi dengan dibantu oleh pihak penengah yaitu mediator. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *Mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian ini mengandung

tiga unsur penting; pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan, Abbas (2009:2-3).

Adapun proses mediasi tidak lepas dari *skill* mediator yang menuntut untuk menguasai medan dalam proses mediasi. Karena disini sekali lagi mediator adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Dalam konseling juga mempunyai tahapan-tahapan agar dapat meraih tujuan yang diharapkan dari proses konseling, terdapat tiga tahap dalam proses menolong Nelson-Jones (dalam Fathiach, 2009:25). *Tahap pertama* adalah menciptakan hubungan (*relating*) antara konselor dan klien. Pada tahap awal ini konselor dan klien memulainya dengan menciptakan hubungan kerja sama. bagaimana memulai sesi dalam proses menolong merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kepercayaan dan harapan klien. Konselor dapat menciptakan hubungan dan memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan apa yang sedang menjadi permasalahannya. Pada saat ini keterampilan dasar konseling diantaranya aktif mendengarkan merupakan hal yang pokok untuk melangkah ke tahap berikutnya. *Tahap kedua* adalah pemahaman (*understanding*). Pada tahap ini perkembangan utama yang dialami oleh konselor dan klien adalah meningkatkan pemahaman antara keduanya dalam menghadapi permasalahan tertentu. Memberikan kesempatan keduanya untuk lebih memahami suasana

emosional yang mendukung pemikiran, meningkatkan bagaimana agar dapat menjadi lebih baik. *Tahap ketiga* adalah perubahan (*changing*). Pada tahap ini, perkembangan utama yang terjadi pada klien adalah perubahan untuk mengatasi situasi-situasi yang menjadi masalahnya secara lebih efektif dibanding sebelumnya. Konselor dan klien membuat tujuan, mengkomunikasikan, menentukan, dan melaksanakan strategi-strategi dalam menghadapi masalah-masalahnya. Dengan demikian diharapkan klien dapat mempertahankan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya dengan lebih baik dalam kehidupan berikutnya.

Adapun permasalahan yang timbul dari proses mediasi saat ini adalah belum adanya upaya maksimal dari mediator untuk benar-benar melaksanakan value mediasi yaitu menuju sebuah kesepakatan damai. Banyak kendala-kendala yang dihadapi mediator untuk mencapai hasil tersebut; diantaranya ada faktor internal dan faktor eksternal sehingga hal ini berpengaruh pada proses mediasi yang mengabaikan aspek-aspek psikologis, karena mereka melakukan mediasi hanya sebagai persyaratan dari rangkaian hukum diperadilan saja, bahkan bersifat sebagai formalitas semata. Berdasarkan problem ini maka tidak dipungkiri bahwa angka perceraian akan terus meningkat dari tahun ketahun karena tidak adanya optimalisasi proses mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.

Dari penelitian yang sudah ada, yaitu Penelitian Artha Suhangga, dkk (2011) yang berjudul *Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar*, menyatakan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar masih rendah, karena

adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi tersebut. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah tekad yang bulat dari suami istri, kurang maksimalnya hakim dalam menjadi mediator, adanya kumulasi gugatan, kurangnya tenaga mediator, rendahnya pendidikan pihak yang bersengketa, tingginya jumlah perkara yang masuk dan partisipasi pihak yang bersengketa sangat rendah.

Berdasarkan paparan yang disampaikan diatas maka peneliti melihat bahwa ada pergeseran makna mediator yang seharusnya menjadi pihak penolong dalam pengusahaan perdamaian pihak yang berperkara, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses mediasi sehingga mediator bersikap pragmatis, yaitu melaksanakan proses mediasi hanya untuk formalitas dari rangkaian hukum di pengadilan. Dengan ini peneliti memilih judul penelitian “Peran Kompetensi Psikologis Mediator Pada Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang”.

Maka pentingnya penelitian ini adalah untuk menganalisis Job mediator (*Job analysis*) yang berfokus pada analisis tugas dan fungsi mediator dalam aspek psikologis, sehingga mediator sebagai pihak yang membantu proses perdamaian dalam kasus perceraian dapat mengoptimalkan perannya. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan study kasus dengan analisis wacana dari proses mediasi serta memberikan analisis tugas dan fungsi mediator agar bisa mengoptimalkan tugasnya. Subyek penelitian adalah mediator Pengadilan Agama Kota Malang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang mengkaji kualitas hubungan kegiatan, situasi atau material disebut penelitian kualitatif. Dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu, Fraenkel dan Wallen dalam Uhar (2010:181).

Banyak sekali pendefinisian untuk penelitian kualitatif tapi semuanya mengacu pada hal yang sama, untuk itu akan diungkapkan pada paparan berikut ini. Menurut Dezin dan Lincoln (1987) dalam Moleong (2007:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. David Williams (1995) dalam Moleong (2007:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Dalam Creswell (2010:4-5) yang diadaptasi dari Creswell (2007) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang yang oleh sejumlah individu atau oleh sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosed

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Disini menggunakan pendekatan kualitatif study kasus, yakni pendekatan yang menunjuk pada subyektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui pentingnya dari study kasus ini terutama bila seseorang memerlukan pemahaman atas orang-orang yang istimewa, masalah-masalah khas atau situasi-situasi yang unik secara lebih mendalam, Uhar (2012:189). Stake (1995) dalam Creswell (2010:20) menyatakan bahwa study kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Kemudian dari sudut tujuannya dibagi menjadi tiga; yakni penelitian *fact finding*, penelitian *problem identification*, penelitian *problem solution*. Ketiganya merupakan jenis penelitian yang berkelanjutan dimana penelitian *fact finding* merupakan langkah awal untuk menemukan fakta kemudian dilanjutkan dengan penelitian untuk menemukan masalah, untuk

selanjutnya menuju pada mengidentifikasi masalah dan akhirnya dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti mementingkan proses dari pada hasil dan membatasi studi dengan fokus. Selain itu, peneliti mempunyai seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data dan rancangan penelitian yang sementara serta hasil yang telah disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak peneliti dan subjek penelitian. Ketika data yang diperoleh sudah cukup, kemudian peneliti menghentikan penelitian guna melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh kemudian menyusunnya sebagai hasil penelitian.

B. Fokus penelitian

Penelitian ini membatasi pengertian Mediasi dari sisi tugas mediator yaitu sebagai proses perdamaian serta mendalami aspek-aspek psikologis dalam mediasi melalui analisis tugas dan fungsi mediator.

C. Subjek Penelitian

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan subjek penelitian terdiri dari individu-individu yang sesuai dengan kriteria. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini mengkaji tentang pandangan terhadap Mediasi sebagai prosedur di Pengadilan. Oleh karenanya, subjek penelitian ini mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam proses mediasi dalam Pengadilan Agama Kota Malang yaitu Mediator sebagai pelaksana proses mediasi.

D. Tempat dan waktu penelitian

Proses penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei sampai bulan Oktober 2015. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian disesuaikan dengan proporsi kebutuhan peneliti, sehingga pengambilan data dari subjek tersebut sesuai dengan kajian yang akan diteliti.

Pelaksanaan penelitian, yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, difokuskan di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun jika subjek berada diluar pengadilan, peneliti siap untuk melaksanakan dalam rangka kebutuhan penelitian. Pemilihan lokasi dan waktu disesuaikan dengan subjek agar subjek tetap nyaman ketika peneliti melakukan pengambilan data.

E. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dari beberapa hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, serta dokumentasi subjek penelitian. Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah membangun hubungan baik dengan subjek penelitian. Kedekatan tersebut sangat ditentukan oleh *rapport* yang dibangun oleh peneliti, apabila hubungan tersebut dilakukan dengan baik maka proses wawancara akan berjalan dengan baik dan lancar serta memperkecil adanya kesulitan bagi peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan selama dilapangan. Dan pada akhirnya subjek akan mengungkapkan apa yang sesungguhnya dirasakan dan dialaminya, sehingga subjek mampu mengungkap kenyataan yang sebenarnya.

Selama proses penggalian data, peneliti melakukan wawancara hingga beberapa kali disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tepat sehingga subjek benar-benar merasayaman dan mengatakan apa adanya, tidak dalam kondisi tergesa-gesa, terpaksa, tertekan dan dimanipulasi. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh tetap terjaga keasliannya dan sesuai dengan prosedural penelitian.

1. Observasi

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi guna mendapatkan gambaran yang jelas terkait objek yang akan diteliti. Peneliti melakukan berbagai hal seperti mengajukan pertanyaan kepada beberapa mediator yang memang dibutuhkan oleh peneliti dan memperhatikan proses mediasi secara langsung. Karena Observasi kualitatif sendiri merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian, Creswell (2009:267). Hasil dari observasi bisa digunakan sebagai dasar peneliti untuk mengetahui lokasi penelitian, subjek dan permasalahan yang akan diteliti secara valid berdasarkan sumbernya secara langsung.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan oleh peneliti karena dengan menggunakan wawancara peneliti bisa mendalami dan lebih mendalami suatu kejadian dan kegiatan subjek penelitian, Uhar (2010:213). maka dari itu dibutuhkan beberapa kali wawancara guna mendapatkan data yang lengkap dan valid dari sumber-sumber yang dibutuhkan oleh peneliti yang

bertujuan agar subjek benar-benar mengatakan apa adanya, tidak dalam kondisi terpaksa maupun terburu-buru, dan tidak di manipulasi. Hal tersebut dilakukan agar data yang di peroleh tetap terjag akeasliannya dan seseuai dengan procedural penelitian. Wawancara pada dasarnya merupakan percakapan, namun percakapan yang bertujuan, Uhar (2012:213).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Pemilihan model ini didasarkan atas waawancara berhubungan dengan orang penting, pewawancara ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada seorang subjek tertentu, Moleong (2007:191).

3. Instrumen penelitian

Dalam Moleong (2007:168) menyatakan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus sebagai perencana, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah satu-satunya instrumen, akan tetapi setelah penelitian berjalan terkadang peneliti menggunakan beberapa alat bantu seperti alat perekam, kamera dengan pertimbangan yang matang mengenai kapan dan apa yang akan digali dengan menggunakan alat tersebut, Uhar (2012:198).

Peneliti tertarik meneliti “Analisis Tugas Mediator di Pengadilan Agama Kota Malang sebagai upaya proses perdamaian pada kasus Perceraian”. karena berdasarkan fakta-fakta dilapangan mengungkap

bahwa proses mediasi yang seharusnya adalah proses perdamaian jauh dari tujuan. Proses mediasi yang sesungguhnya adalah proses psikologis masih belum terlaksana, karena terjadi pergeseran makna tugas mediator dalam menjalankan tugasnya dan upaya mediasi berjalan sebagai formalitas dari PERMA saja, sehingga saat ini mengapa angka perceraian di Kota Malang terus meningkat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mengubah paradigma mediator terhadap proses mediasi bukan hanya bersifat normalitas saja dari PERMA No.01 tahun 2008, tetapi bisa menjalankan tujuan mediasi yang sebenarnya yaitu sebagai proses perdamaian serta melihat kondisi klien dalam aspek psikologisnya.

Berdasarkan tema yang dibuat, peneliti ingin memberikan rekomendasi kepada kebijakan di dalam Pengadilan Agama untuk mengoptimalkan tugas mediator.

Dalam jangka waktu sekitar lima bulan, peneliti melakukan beberapa penanganan seperti assesmen data awal, observasi, wawancara, berdiskusi dengan ahli dibidang hukum, karena peneliti merasa bahwa penelitian ini perlu untuk dilanjutkan, maka peneliti memberanikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pada proses mediasi bahwa ada "gap" antara mediasi yang terjadi saat ini dan proses mediasi yang ideal yaitu adanya pergeseran tugas mediator. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama yang menyelenggarakan mediasi untuk orang-orang yang bersengketa terutama dalam kasus perceraian.

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengadakan assesmen data awal dari mediator untuk menemukan beberapa kendala/kasus dalam

mediasi. Yaitu pada mediator yang berinisial ID pada tanggal 19 maret 2015 pukul 14.28 WIB di kantor beliau. Setelah peneliti melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Panitera Muda Hukum Kota Malang yaitu bapak Kasdullah Pengadilan Agama pada tanggal 12 mei 2015 dan melakukan pendekatan, kemudian peneliti menjelaskan maksud kedatangan dan tujuan peneliti datang. Awal pertemuan subjek memberikan respon yang positif, terbuka dan memberikan informasi tanpa ada yang ditutupi, sehingga peneliti dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses mediasi, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai Tugas mediator serta aspek-aspek psikologis dalam mediasi

Data diperoleh melalui wawancara serta dokumen-dokumen yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data tersebut kemudian dikategorisasikan untuk dilakukan analisis data.

Adapun hambatan-hambatan dalam penelitian ini adalah peneliti harus menentukan arah penelitian dengan bentuk-bentuk permasalahan dalam proses mediasi, sehingga dapat dibuat peta konflik, selain itu menentukan jadwal yang tepat untuk melakukan wawancara dengan subjek, dan perbedaan karakter yang dimiliki masing-masing subjek penelitian mengharuskan peneliti untuk menyesuaikan diri dengan subjek.

4. Tahapan Penelitian

Menurut Koentjoro (2007:60) ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan penelitian kualitatif.

1. Tahapan persiapan

- a. Terlibat dalam suatu kegiatan (partisipatif dan emic). Pada tahapan ini peneliti akan berpartisipasi langsung ditempat proses mediasi yakni di Pengadilan Agama Kota Malang.
- b. Menentukan tema besar penelitian.
- c. Mendalami teori dan konsep. Pada tahapan ini peneliti melakukan penelusuran pustaka sebagai bentuk sensitivitas teori.
- d. Mendalami tema. Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mendapatkan bagian atau bidang yang lebih fokus dan menentukan pertanyaan penelitiannya.
- e. Memilih subjek sesuai dengan karakter yang diinginkan. Pada tahap ini penulis akan menetapkan subjek penelitian sebagai *co researcher* dalam penelitian.

2. Tahapan Pengambilan Data

- a. Buka catatan tentang relasi yang memiliki minat sejenis. Peneliti berusaha mencari relasi yang memiliki minat pada bidang yang sama.
- b. Masalah perijinan dan *rapport*. Peneliti mulai mengurus perijinan dan membangun hubungan yang saling percaya dan hangat dengan subjek.
- c. Masalah teknik. Strategi pengambilan subjek dan pengambilan data serta pembagian tugas. Peneliti mulai melakukan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Setelah

wawancara dilakukan, kemudian mengadakan diskusi tentang apa yang telah didapat oleh peneliti dan mempersiapkan langkah selanjutnya.

- d. Mencari ide relasi antar tema.
- e. Mendalami data yang dirasa kurang.
- f. Mendalami teori konsep. Pada tahap ini peneliti akan mendalami teori-teori yang terkait dengan data yang telah dihimpun sebagai bentuk sensitivitas teori (*apriori*)

3. Tahapan Analisis Data


- a. Seleksi data. Pada tahap ini peneliti melakukan seleksi terhadap data yang telah dihimpun kemudian,
- b. Ditulis dalam bentuk verbatim (*hardcopy*),selanjutnya peneliti melakukan,
- c. *Probing* (dengan tidak membuang data asli), kemudian peneliti melakukan,
- d. *Coding* sesuai dengan pertanyaan penelitian dan temuan penelitian.
- e. Mendalami teori konsep. Pada tahap ini peneliti mendalami lagi teori konsep yang terkait untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah cukup atau masih kurang.
- f. Melakukan *coding*. Pada tahap ini peneliti akan melanjutkan pada proses (*open axial* dan *selective coding*) kemudian,
- g. Peneliti menulis temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian dan membuat kesimpulan.

4. Tahapan Pembahasan dan Sosialisasi Hasil Penelitian

- a. Membuat kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian berikutnya
- b. Sosialisasikan hasil penelitian.

F. Analisis Data

Dalam Uhar (2012:216) data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan, dan dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan Nasution (1992) dalam Uhar (2012:216) menyatakan bahwa analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Kegiatan pengumpulan data tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena ketika seorang peneliti melakukan pengumpulan data maka pada saat itu juga usaha melakukan analisis data dilakukan, sehingga dalam prosesnya menunjukkan langkah bolak-balik antara analisis dan pengumpulan data, jika dalam analisis data masih dirasakan terdapat informasi yang kurang, maka peneliti akan kembali menggali data dilapangan untuk melengkapinya, sehingga dapat diperoleh suatu analisis yang dapat mendorong pada keyakinan akan kesimpulan yang akan diambil sampai dicapai situasi *saturated* (jenuh) yaitu suatu kondisi dimana penggalian data baru dilapangan tidak menambah informasi baru bagi kepentingan analisis, Uhar (2012:217). Siklus analisis data penelitian kualitatif model interaktif dapat dilihat dibawah ini;



gambar 3. siklus analisis data penelitian kualitatif model interaktif
(sumber: Miles dan Huberman, 1992 dalam Uhar, 2012)

Gambar tersebut memperlihatkan sifat keterpaduan interaktif antara pengumpulan data dengan analisis data. Pengumpulan data itu sendiri juga ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data, sehingga pengumpulan data dan analisis data penelitian dilakukan pada waktu yang bersamaan.

Dari gambaran kompleks ini, peneliti membuat interpretasi tentang makna data melalui refleksi. Refleksi diartikan bahwa peneliti merefleksikan bias, nilai, dan asumsi-asumsi personal mereka kedalam penelitiannya.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan analisis wacana dari kasus-kasus yang telah di dapat dilapangan mengenai proses mediasi.

G. Keabsahan data

Dalam Koentjoro (2007:70) menyatakan bahwa peneliti melakukan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang menekankan adanya penggunaan lebih dari satu metode yang berfungsi sebagai *rechecking* terhadap informasi atau data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang yang terletak di Jl. R. Panji Suroso No. 01 Malang. Tidak ada kejelasan mengenai kapan berdirinya Pengadilan Agama Malang, begitupun dengan periode/masa jabatan beberapa ketua Pengadilan Agama Malang. Dalam hal ini sudah peneliti konfirmasi mengenai hal tersebut kepada Kasdullah S.H., M.H selaku Panitera Muda (PANMUD) Pengadilan Agama Malang pada tanggal 25 Agustus 2015, berikut ini penjelasan mengenai ketidak jelasan kapan berdirinya Pengadilan Agama Malang dan masa/periode jabatan beberapa Ketua Pengadilan Agama Malang:

“Untuk kejelasan sejarah kapan tepat berdirinya Pengadilan Agama Malang ini sudah dicatat, ditulis sama seperti yang ada di website PA Malang mbak, bagaimana yang mbaknya lihat di website ya seperti itu adanya, memang tidak ada tercantum tanggal kapan berdirinya disana, sama juga dengan periode jabatan beberapa Ketua PA Malang itu yang tidak dicantumin disana, yang dicantumin Cuma mulai dari jabatannya Bapak Yusuf Ilyas saja sampai yang sekarang, saya juga gag tau kenapa mungkin lupa itu mbak, kita saja yang sekarang sering lupa apa lagi orang-orang tua dulu, pokoknya bagaimana yang mbaknya lihat diwebsite ikutin aja seperti itu.”

Berdasarkan ungkapan Kasdullah S.H., M.H diatas menunjukkan memang tidak ada kejelasan pasti mengenai kapan berdirinya Pengadilan Agama Malang dan masa/periode jabatan beberapa Ketua Pengadilan Agama Malang.

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA MALANG

Tabel 4.1 Nama-Nama Ketua Pengadilan Kota Malang

NO.	NAMA	PERIODE
1	KH. MOH. ANWAR MULYOSIGONDO	-
2	KH. ACH. RIDWAN	-
3	KH. ACHMAD MUHAMMAD	-
4	KH. MOH. ZAINI	-
5	KH. ZB ARIFIN	-
6	Drs. M. DJAZULI	-
7	Drs. YUSUF ILYAS, SH.	-1992
8	H. MUHADJIR SIDIQ, SH.	1992 – 1995
9	Drs. ABU AMAR	1995 – 1997
10	Drs. ZABIDI, SH	1997 – 2001
11	Dr. H. SAIFUDDIN NOORHADI, SH.M.Hum	2001 – 2002
12	Drs. H. MUHTADIN, SH.	2002 – 2004
13	Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.	2004 – 2006
14	H. MOCH. THAIF, SH.	2006 – 2008
15	Dra. HJ. UMI KULSUM, SH.	2008 – 2010
16	Dr. H. IMRON ROSYADI, SH., MH.	2010 – 2013
17	Drs. H. A. IMRON, AR., SH.	2013 – Sekarang

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

Misi Badan Peradilan

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu

sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan 2010 - 2035 adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

B. Pelaksanaan Penelitian

Sebelum penelitian dimulai, peneliti terlebih dulu mencari informasi dari mediator terkait dengan permasalahan yang dihadapi di dalam proses mediasi, karena peneliti memandang bahwa proses mediasi sama seperti proses konseling. Pertama peneliti melakukan penggalan informasi dari mediator yang berinisial ID di kantornya. Setelah melakukan asesmen maka peneliti memperoleh informasi terkait dengan proses mediasi dan menemukan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan mediasi. Diantaranya adalah yang dipaparkan oleh mediator ID:

“Paling utama tidak mengerti jelas kasusnya, kadang yang kita baca di lembaran itu tidak sesuai dengan fakta. Sehingga kita mau masuk ke fakta yang benar atau salah jadi agak susah juga. Tapi kalau kita tidak mencari yang benar itu juga susah juga, jadi kalau kita mau menginvestigasi malah seperti hakim nanti. Karena tugas kita bukan itu, bukan mencari masalah yang benar atau tidak tapi mendamaikan mereka. Tapi kalau kita tidak mencari yang benar dan yang salah malah susah juga. Selanjutnya kesulitannya adalah menghadapi orang yang bertekad bulat untuk berpisah, sehingga ketika saya menjadi mediator mungkin dari 30-40 pasang yang bisa termediasi hanya 4, termediasi dalam artian mereka rukun kembali. Sebenarnya ketika mereka bertengkar didatangi mudin atau kyai itu sebenarnya proses

mediasi yang sesungguhnya menurut saya atau keluarganya, kalau sudah masuk kedalam jalur hukum menurut saya sudah niat berpisah.”

Dari informasi pra penelitian, peneliti menemukan bahwa mediator mengalami kesulitan dalam proses membantu perdamaian pihak yang berperkara. Pekerjaan seorang mediator tidaklah mudah apalagi ditambah dengan kesulitan eksternal termasuk waktu dan penumpukan kasus. Maka dari sini peneliti ingin melanjutkan penelitiannya di lapangan secara langsung dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang.

Selanjutnya peneliti mengadakan observasi langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang antara tanggal 5 Meret 2015 sampai 23 April 2015. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana proses mediasi. Peneliti mengadakan pengamatan dengan masuk ke ruang mediasi dan mengikuti proses mediasi. Peneliti mengikuti proses mediasi dengan beberapa kasus yang diamati.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa mediasi berlangsung sekitar 10-15 menit dengan 1 kasus perceraian. Proses mediasi diawali dengan mediator melihat data penggugat tentang alasan-alasan yang diajukan. Langkah selanjutnya mediator menjelaskan posisinya sebagai pihak penengah dari pasangan suami isteri yang sedang bertikai untuk membantu menemukan kesepakatan dan perdamaian dari permasalahan pihak yang bersengketa. Dalam proses mediasi, pihak yang bersengketa lebih sering marah-marah, menuduh, hingga bertengkar hebat. Maka disinilah letak perlunya mediator sebagai pihak penengah dan mencoba mendamaikan keduanya.

Maka dari masalah ini peneliti ingin tetap intensif mengikuti proses mediasi untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai proses mediasi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berakhir sampai bulan September 2015.

C. Temuan Penelitian

1. Latar belakang Mediator SS dan AB.

Mediator SS adalah mediator tetap di Pengadilan Agama Kota Malang, SS menjabat sebagai mediator pada bulan Juni 2014 yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Sebelum menjadi mediator SS adalah mantan pensiunan Hakim di dalam Pengadilan Agama dan mendapatkan sertifikat mediator setelah mengikuti serangkaian persyaratan dan pelatihan selama enam bulan. Mediator SS mendapat Ijin praktik dari Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya pada tahun 2014. Beliau langsung ditempatkan di kota asalnya di kota Malang dan menempati Pengadilan Agama Kota Malang.

Mediator AB adalah seorang akademisi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, fakultas Syari'ah. AB adalah dosen di jurusan Hukum Bisnis Syariah (HBS). AB menjadi mediator di Pengadilan Agama sejak tahun 2015. Selama ini AB hanya berprofesi menjadi dosen dan mediator di Pengadilan Agama Kota Malang setelah mendapat sertifikat sebagai mediator.

2. Menggali Studi Kasus Kompetensi Psikologis Mediator SS

Mediator SS selama bulan Januari sampai September 2015 telah menangani sebanyak 162 kasus. Sebanyak 2 kasus berhasil dan 160 gagal mediasi. Dalam menjalankan proses mediasi, setiap mediator mempunyai cara tersendiri untuk mencapai tujuan mediasi yaitu tercapainya

kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai. Maka tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat dari proses mediasi dan *skill* mediator untuk mencapai tujuan tersebut.

a. Teknik membangun *rapport* dengan pihak yang bersengketa

Dalam melaksanakan proses mediasi, mediator menjelaskan mediasi kepada pihak yang bersengketa, yaitu sebagai proses jalanya pengadilan dan untuk mencari jalan keluar dari masalah. Intinya hakim mengirim ke mediasi untuk rundingan agar masalah terselesaikan atau suatu aktivitas kegiatan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan (K1:M1.13a; K2:M1.1a; K3:M1.12a; K4:M1.3a; K5:M1.1a).

b. Teknik mendalami konflik pihak yang bersengketa

Mediator SS ketika mendalami kasus klienya menggunakan data laporan penggugat dan mengklarifikasikanya kepada pihak yang tergugat. Mediator memberikan kesempatan berbicara kepada pihak tergugat untuk memberi penjelasan atas data pelaporan penggugat. Jika data laporan pengggugat belum menggambarkan sebuah kejelasan maka mediator menanyakan rincian kasus kepada penggugat. Mediator akan memberikan kesempatan berbicara kepada kedua belah pihak secara bergantian memberikan penjelasan atas konflik di dalam rumah tangga mereka. Dalam menjembatani konflik kedua belah pihak, mediator memberikan nasehat-nasehatnya serta menegosiasikan solusi dari kasus yang sedang dihadapi kedua belah pihak. Sebanyak 5 kasus yang ditangani mediator SS ada 4 mediasi gagal dan 1 mediasi

ditunda. Gagal mediasi adalah ketika kedua belah pihak yang bersengketa lebih memilih bercerai maka mediator memberikan surat gagal mediasi sebagai syarat berlanjutnya perkara dalam persidangan.

Kasus 1 : Perselingkuhan.

Mediator SS dalam melakukan mediasi selalu membuka dengan menanyakan latar belakang keluarga tersebut. tentang jumlah anak, umur anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Setelah melakukan pendekatan dengan menanyakan latar belakang keluarga, mediator memasuki pendalaman masalah dalam rumah tangga.

Dalam permasalahan ini pihak laki-laki sudah bertahan dengan jalan musyawarah, tapi selalu marah dan tidak terselesaikan. Lalu mediator menasehati bahwa awalnya marah adalah gila, karena tidak bisa mengontrol. Menurut pihak laki-laki selama ini pihak wanita sudah terlalu parah marah-marahnya. (K1:M1.1a; K1:M1. 5a; K1:M1.13a; K1:PW1.14a; K1:M1.15a; K1:PL1.16a; K1:M1.17a; K1:PL1.18a).

Pihak wanita menolak semua yang dikatakan pihak laki-laki dan yang dinyatakan pihak laki-laki tidak ada yang benar, pihak wanita selama ini bertahan karena pihak laki-laki mempunyai banyak wanita lain bahkan ada yang hamil dan akhirnya dinikahi. Sebagai istri pihak wanita ditinggal selama 7 tahun dan kadang di kasih uang kadang tidak. Tapi akir-akir ini pihak laki-laki kembali ke istri kedua dan tidak ijin ke istri pertama, selain itu pihak laki-laki lebih mementingkan istri kedua akhirnya timbul konflik yaitu pihak

perempuan (istri pertama) sering disalah-salahkan. Sebenarnya pihak wanita mau menerima jika yang dipentingkan adalah anaknya saja dari istri kedua. (K1:PW1.20a; K1:PW1.20b; K1:PW1.20c; K1:PW1.22a).

Mediator mencoba mengklarifikasikan pernyataan pihak wanita kepada pihak laki-laki. Pihak laki-laki mengakui kalau dirinya selingkuh. Terkait dengan jarang pulang sebenarnya pihak laki-laki selama ini kerja mencari uang di toko kertas. Jika tidak pulang pihak laki-laki terkadang ke rumah teman, karena dirumah merasa tidak nyaman. Pihak laki-laki menyebutkan bahwa pihak wanita sering meminta uang padahal sudah diberi. Dari data laporan penggugat dinyatakan bahwa pihak wanita sering cemburu dan menuduh, tapi pernyataan itu dibantah oleh pihak wanita, bahwa semua yang ditulis tidak benar. Pihak wanita sudah bekerja sendiri dan tidak meminta lebih dari pihak laki-laki. Sebenarnya pihak wanita masih mempertahankan pernikahannya, tapi pihak laki-laki menyatakan bahwa dirinya sudah tidak percaya, sekarang bilang masih berat-masih berat, tapi dilain waktu dia berubah. (K1:M1.23a; K1:PL1; K1:M1.25a; K1:PL1.26; K1:PL1.28a; K1:PL1.30a; K1:PW1.34a; K1:PW1.36a; K1:M1.37a; K1:PL1.38a).

Melihat permasalahan ini mediator memberikan persuasi dan dukungan kepada pihak laki-laki bahwa sekarang pihak laki-laki di maafkan oleh pihak perempuan dan bisa meneruskan rumah tangganya. Akan tetapi hal ini mendapat respon dari pihak wanita jika berdamai maka pihak wanita memberi syarat kalau kemana-mana ijin

dulu. Mediator memberikan nasihatnya bahwa yang penting itu transparansi dan jujur. Sekarang dibenahi lagi, yang penting adalah saling memahami, transparansi dan kalau kemana-mana ijin dulu. Tapi pihak laki-laki tidak mau rujuk, karena pihak wanita sering menanyakan keberadaan pihak laki-laki. Hal ini dikarenakan pihak wanita berat ketika pihak laki-laki tidak pulang dan tidak ada kabar. Lalu mediator memutuskan bahwa mediasinya gagal karena saling bertentangan. (K1:M1.39a; K1:PW1.40a; K1:M1.41a; K1:M1.43a; K1:PL1.44a; K1:PW1.45a; K1:M1.46a).

Kasus 2 : Perselingkuhan

Pihak yang bersengketa menikah pada tahun 1993 dan sudah mempunyai dua anak. Anak yang kecil masih sekolah MI dan yang besar sudah SMP. Dalam memastikan keputusan kedua belah pihak, mediator menanyakan kepada pihak yang bersengketa sudahkah benar-benar difikirkan?. Pihak wanita merespon bahwa ia sudah memikirkannya, karena sudah ditinggal lama oleh pihak laki-laki dan pihak laki-laki sudah punya anak lagi. Dari penjelasan pihak wanita tersebut selanjutnya mediator memastikan kepada pihak laki-laki. Pihak laki-laki menyatakan bahwa selama ini pihak laki-laki tinggal di rumah mertua, tapi pihak laki-laki diusir. Dan pihak wanita membenarkan hal tersebut karena pihak wanita mengetahui kalau pihak laki-laki selingkuh, akan tetapi pihak laki-laki tidak mengakuinya setelah peristiwa itu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak. (K2:PW2.2a; K2:PW2.4a; K2:PW2.10a;

K2:PW2.12a; K2:PW2.14a; K2:PW2.16a; K2:PL2.20a; K2:PL2.23a; K2:PW2.24a).

Mediator mendalami kasus dari data penggugat dan didalam gugatan tersebut dinyatakan bahwa pihak laki-laki dan pihak wanita sudah pisah sejak tahun 2007. pihak laki-laki bekerja sebagai petugas kebersihan golongan 1B. Permasalahan yang timbul pada pihak laki-laki adalah bahwa istri kurang menerima gaji suami. Mediator mendalami kasus kepada pihak wanita, pada waktu itu didapati bahwa pihak wanita tidak bekerja. Akan tetapi permasalahan utamanya adalah pihak laki-laki ketahuan selingkuh, tapi tidak mengakui. Mediator mencoba mendalami kasus perselingkuhan kepada pihak laki-laki. Pihak laki-laki menjelaskan permasalahan tersebut, bahwa waktu itu pihak laki-laki tidak punya pekerjaan menentu dan banyak hutang. Awalnya ada yang menelpon pihak laki-laki dan pihak istri cemburu karena yang menelpon adalah suara perempuan, pihak perempuan menuduh bahwa itu adalah pacar pihak laki-laki. Setelah diklarifikasi oleh mediator ternyata suara tersebut adalah teman pihak laki-laki, setelah itu banyak konflik percecokan. Mediator mendalami perselingkuhan pihak laki-laki bahwa sebenarnya pihak laki-laki awalnya tidak suka tapi, pada waktu itu banyak masalah rumah tangganya dan memulai berhubungan dengan pihak wanita ketiga selama 5 tahun, karena pihak wanita tidak mau dikumpuli. (K2:M1.27a; K2:M1.29a; K2:PL2.30a; K2:M1.31a; K2:M1.33a; K2:PW2.38a; K2:PL2.40b; K2:PL2.43a; K2:PW2.45a; K2:PL2.47a).

Dengan permasalahan ini pihak wanita merasa kecewa kepada pihak laki-laki. Pihak wanita menuntut pihak laki-laki karena telah ditinggal kawin siri dengan wanita tersebut. Mediator menafsirkan bahwa kedua belah pihak tidak berani untuk rujuk dan mediator ragu akan jalan rujuk yang akan diberikanya. Lalu pihak wanita merespon bahwa ia tidak mau untuk rujuk karena sudah sakit hati. Pihak laki-laki juga merasa dirinya disakiti oleh pihak wanita. Pihak laki-laki mengatakan bahwa ketika pihak wanita pergi ke pasar dan ada suaminya, tapi pihak wanita meminta bonceng tetangga. Mediator menyatakan bahwa perbuatan itu sama saja seperti pihak laki-laki yaitu main diam-diam. Hal ini ditolak pihak wanita secara terang-terangan. Mediator menawarkan untuk rujuk, tapi pihak wanita tidak mau rujuk. Mediator menanyakan anak sudah diberi tahu tentang hal ini? Dan menyatakan bahwa ada berita, beban psikologis anak meningkat saat orang tuanya bercerai, tapi kalau anak sudah tahu lain lagi. pihak wanita merespon dan menjawab tidak untuk rujuk. Maka mediator memutuskan mediasi gagal. (K2:M1.48a; K2:PW2.53a; K2:M1.56a; K2:PW2.57a; K2:PL2.58a; K2:PL2.60a; K2:M1.61a; K2:PL2.62a; K2:PW2.66a; K2:M1.67a; K2:M1.69a; K2:PW2.70a; K2:M1.71a).

Kasus 3 : Perselingkuhan

Mediator mengenalkan dirinya sebagai pihak penengah dan menjelaskan tujuan mediasi. Selanjutnya mediator memulai menanyakan tentang latar belakang keputusan untuk bercerai pada pihak penggugat. Pihak wanita merespon pertanyaan mediator bahwa

masalah dalam rumah tangganya sudah dikomunikasikan. Selama ini pihak wanita dan pihak laki-laki sudah pisah 6 bulan. Pihak wanita tidak suka kepada pihak laki-laki karena mengancam akan bunuh diri. Pihak laki-laki merespon pertanyaan mediator bahwa sebenarnya pihak wanita meminta cerai ketika meninggalkan rumah serta pihak laki-laki meminta maaf kepada pihak wanita atas semua kesalahannya, jika ada kesalahan kecil itu manusiawi. Pihak laki-laki menyatakan bahwa konflik sebenarnya karena ada pihak ketiga. Lalu mediator mendalami kasus ancaman bunuh diri pihak laki-laki. Pihak laki-laki merespon bahwa ia mengancam bunuh diri karena pisah ranjang dan sebelumnya tidak pernah mengancam. Pada saat pisah ranjang pihak laki-laki cemburu karena ia mengetahui bahwa pihak wanita ditemui oleh laki-laki lain. (K4:M1.1a; K4:M1.3a; K4:PW1.4a; K4:M1.5a; K1:PL4.6a; K4:PL4.10a; K4:PL4.10b; K4:M1.14a; K4:PL4.15a; K4:PL4.17a; K4:PL4.20a).

Mediator memastikan kepada pihak wanita bahwa pihak laki-laki saat itu hanya cemburu dan meyakinkan pihak wanita bahwa cemburu itu adalah tanda sayang. Akan tetapi pihak wanita menolak pernyataan pihak laki-laki bahwa ia bertemu dengan laki-laki lain dan ia meminta bukti. Pihak wanita tidak suka pada pihak laki-laki karena mempunyai cemburu yang besar. Pihak laki-laki merespon pernyataan pihak wanita bahwa pihak wanita memang tidak pernah izin jika keluar rumah dengan suami, terkait bukti pihak laki-laki pernah menemui pihak wanita bertemu laki-laki lain di gang kampung. Pihak wanita

menyangkalnya bahwa jika bersama laki-laki lain belum tentu pacarnya dan waktu itu pihak laki-laki juga tidak tau apakah pihak wanita keluar sama laki-laki atau tidak. Pihak wanita menyatakan bahwa pihak laki-laki dulu pernah menyuruh pihak wanita untuk mengurus perceraian. Pihak laki-laki merespon pernyataan pihak wanita bahwa ia mengakui kesalahannya karena pada saat itu khilaf. (K4:M1.21a; K4:M1.23a; K4:PW1.24a; K4:PW4.26a; K4:M1.28a; K4:PL.30a; K4:PW1.33a; K4:PW1.35a; K4:PW1.38a; K4:PL4.39a).

Mediator memberikan nasehatnya, kalau sudah minta maaf seharusnya permasalahan sudah selesai. Tapi, pihak wanita menolaknya dan menyatakan bahwa ia sudah tidak cocok lagi dengan pihak laki-laki. Mediator mempersuasi pihak wanita bahwa jarang ada suami minta maaf, seharusnya pihak wanita bahagia mempunyai suami seperti ini. Mediator memberi kesempatan untuk memperbaiki lagi. Pihak laki-laki mau untuk rujuk, tapi pihak wanita menyatakan bahwa dirinya tidak bisa rujuk. Pihak wanita tetap pada pendiriannya untuk cerai karena tidak ada kecocokan dan pihak wanita sudah niat pisah. Lalu mediator memastikan jika sudah bercerai, apa yang akan dilakukan pihak wanita selanjutnya? Pihak wanita menjawab bahwa ia hanya ingin bekerja. Lalu mediator mendalami kasus bahwa pihak laki-laki pernah mengatakan “segera diurus peceraianya, saya akan menikah lagi”. pihak laki-laki meresponya dan mengatakan bahwa pada waktu pihak laki-laki mengatakan perceraian dan akan menikah lagi,

hanya emosi sesaat. (K4:M1.40a; K4:PW4.41a; K4:M1.42a; K4:M1.45a; K4:PW4.46a; K4:PW4.54a; K4:M1.57a; K4:PW1.58a).

Mediator memutuskan untuk menunda mediasi karena pihak laki-laki masih ingin rujuk dan pemaaf. Mediator memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencoba memperbaiki lagi. Mediator mengingatkan bahwa di dalam surat kabar dinyatakan jika anak korban dari perceraian, maka anak mengalami tekanan psikologis. Mediator memberi nasehat untuk lebih difikirkan lagi kondisi masa depan anak. (K1; M1.59a; K4:M1.59b; K4:M1.61a).

Kasus 3 : Kasus campur tangan (*intervensi*) pihak mertua

Mediator mendalami latar belakang pihak sengketa. Dari data diketahui bahwa pihak wanita dan laki-laki menikah pada tahun 2011 dan sudah mempunyai anak satu. Setelah mendapatkan informasi dari pihak yang bersengketa mediator menjelaskan tentang proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa melalui perundingan. Akan tetapi pihak wanita menolak tidak mau rujuk, mediator menjelaskan bahwa mediasi yang berhasil yaitu dapat mendamaikan kedua belah pihak dan mediasi yang gagal adalah mediasi yang memilih perpisahan. Kalau mediasi gagal maka sidang nya terus berlanjut, kalau mediasi berhasil adalah ketika dicabut sidangnya. Setelah itu mediator memberi kesempatan agar pihak yang bersengketa mengatakan masalah dalam rumah tangga. (K3:PW3.3a; K3:PW3.5a; K3:PW3.7a; K3:PW3.9a; K3:M1.12a; K3:PL3.13a; K3:M1.16a; K3:M1.18a; K3:M1.21a; K3:M1.24a).

Setelah memberi waktu kepada pihak yang bersengketa maka pihak laki-laki menyatakan bahwa ia tidak suka dengan kelakuan pihak wanita dan sudah tidak ada kecocokan, mediatorpun mendalami masalah utama dari ketidakcocokan tersebut. Pihak wanita menyatakan bahwa ada KDRT dalam masalah rumah tangganya, sedangkan di dalam laporan pihak laki-laki menyatakan bahwa masalah utamanya adalah bahwa pihak wanita tidak menghormati keluarga pihak laki-laki. Pihak laki-laki menyatakan bahwa pihak wanita tidak menyapa ibu pihak laki-laki, pihak wanita bersikap acuh. Lalu mediator memperdalam kasus terhadap pihak wanita. Pihak wanita merespon pertanyaan mediator bahwa penyebab utama adalah masalah anak. Awalnya pihak wanita ditanya oleh mertua kenapa anaknya batuk pilek dan dikira pihak wanita memberikan makanan yang bermacam-macam, hal ini tidak disukai pihak wanita karena mertua terlalu ikut campur urusan rumah tangganya. Mediator menasehati bahwa itu adalah resiko hidup bersama, kalau siap menikah maka harus mandiri (K3:M1.26a; K3:PL3.27a; K3:PW1.29a; K3:M1.33a; K3:M1.35a; K3:PL3.36a; K3:PL3.38a; K3:PW3.40a; K3:PW3.44a; K3:M1.45a).

Mediator membacakan permasalahan kedua yaitu bahwa istri kurang menerima gaji. Lalu mediator memperdalam pekerjaan pihak laki-laki. Hal ini direspon oleh pihak laki-laki bahwa ia kerja di bangunan, sebagai kuli pihak laki-laki memiliki gaji Rp. 65.000. Selama satu minggu pihak laki-laki memberi uang Rp. 30.000 kepada pihak wanita. Mediator mencari kejelasan jika gugatannya dikabulkan,

maka anaknya bagaimana? Lalu respon pihak laki-laki adalah bahwa ia akan memberi uang. Sebagai bahan pertimbangan mediator memberi kabar bahwa dikabupaten kasus perebutan anak meningkat karena perceraian. Dan hal tersebut mendapatkan respon dari pihak wanita bahwa anak harus ikut pihak wanita karena sekarang sudah bekerja. Mediator mencari kejelasan terhadap pekerjaan pihak wanita. Sekarang pihak wanita bekerja dipasar, jualan bubur. Mediator memberi nasehat bahwa kalau sudah bercerai maka kewajiban pihak laki-laki tetap dan pihak laki-laki menyanggupi dan menerima anaknya jika ikut denganya. Hal ini ditolak oleh pihak wanita, ia tidak menyetujui jika anaknya di bawa pulang ke rumah pihak laki-laki. Mediator menjelaskan bahwa hak asuh masih dipihak istri. Maka pihak laki-laki pinjem anak kerumah jika sudah bercerai. Lalu mediator memutuskan untuk gagal mediasi. (K3:M1.45b; K3:PL3.46a; K3:PL3.50a; K3:PW1.54a; K3:PL3.58a; K3:PL3.60a; K3:M1.61a; K3:PW1.62a; K3:PW370a; K3:PL3.72a; K3:M1.73a).

Kasus 4 : Kasus campur tangan (*intervensi*) pihak mertua

Untuk mengawali mediasi mediator menjelaskan tentang mediasi dan menanyakan latar belakang keluarga, lalu mediator memastikan bahwa masalah ini apakah sudah dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Lalu pihak wanita merespon bahwa ia sudah memprtimbangkan. Mediator mulai mendalami konflik yang terjadi dalam rumah tangga pihak berengketa. Pihak wanita menyatakan bahwa konflik muncul dari awal pernikahan dan berjalan dua setengah tahun berubah tidak

seperti dulu lagi. Pihak wanita sudah memikirkan dampak perceraian. Lalu pihak laki-laki merespon tentang pernyataan pihak wanita bahwa pelaporan data dari penggugat tidak semuanya benar. Pernikahan selama ini harmonis, hanya saja saat 5 tahun mulai ada pertengkaran. Pihak laki-laki meminta maaf jika selama ini ada salah kepada pihak wanita. Pihak laki-laki hanya ingin menikah seumur hidupnya satu kali. Tapi permintaan maaf pihak laki-laki ditolak oleh pihak wanita, ia sudah bosan mendengar permintaan maaf pihak laki-laki karena masalah utamanya adalah pihak ketiga, yaitu orang tua pihak laki-laki. Pihak wanita menyatakan bahwa didepan mertua pihak laki-laki membentak istri dan berkata kasar, hal ini membuat pihak wanita kecewa. Walaupun sekarang sudah pisah dengan orang tua, tapi puncak masalahnya ketika sudah tidak kumpul dengan orang tua dan pihak wanita tahu betul sifat suaminya. Pembicaraan pihak laki-laki membuat pihak wanita tidak dihargai bahkan yang membela kadang kakek mertua, hal ini membuat pihak wanita kecewa. (K5:M1.1a; K5:M1.3a; K5:PW5.4a; K5:M1.5a; K5:M1.7a; K5:PW5.8a; K5:PW5.10a; K5:M1.11a; K5:PW5.15a; K5:PL5. 16a; K5:PL5. 16a; K5:PW5.18a; K5:PW5.21a; K5:PW5.21b; K5:PW5.27a; K5:PW5.29a; K5:PW5.31a).

Mediator menawarkan untuk memperbaiki rumah tangganya. Tapi pihak wanita sudah tidak bisa rujuk. Pihak laki-laki mengakui kesalahannya dan meminta kesempatan kepada pihak wanita. Mediator sebagai pihak penengah memberi pesuasi bahwa mediasi memiliki

waktu yang lama. Pihak wanita memberikan pernyataan bahwa ia dan laki-laki sudah melakukan mediasi, tapi pihak wanita memantapkan diri untuk bercerai. Pihak laki-laki meresponya dan ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk rumah tangganya. Pihak wanita menyesali kenapa tidak dari dulu?. Pihak laki-laki ingin membuktikan, tapi pihak wanita tetap ingin bercerai. Maka mediator memberikan pernyataan bahwa jika sepakat cerai maka diteruskan dipengadilan, tapi kalau sepakat damai maka berhenti sampai disini. Mediator tidak bisa memutuskan dan mediasi mempunyai waktu yang lama. Tapi Pihak wanita tetap ingin bercerai, maka mediator memutuskan untuk gagal mediasi. (K5:M1.32a; K5:PW5.33a; K5:PL5.34a; K5:M1.35a; K5:PW5.36a; K5:PL5.37a; K5:PW5.38a; K5:M1.39a; K5:PW5.40a; K5:M1.41a; K5:M1.41b; K5:PW5.42a; K5:M1.43a).

c. Pandangan mediator SS sebagai pihak penengah

Dalam menjalankan fungsinya mediator memiliki arah pandang tersendiri untuk menyelesaikan kasus, mediator hanya memfasilitasi untuk berunding bagi pihak yang bersengketa dan tidak ada pemaksaan didalamnya. Pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi, mediator SS memiliki pandangan bahwa mediasi berhasil kalau kedua belah pihak berdamai dan mengakhiri sengketa baik rujuk atau bercerai. Jika kondisi psikologis klien tidak mendukung maka mediator menenangkan dahulu, diberi pengertian dan mencoba untuk menjelaskan mediasi yaitu berusaha untuk kembali pada rumah tangga yang baik. Mediator dalam menggali permasalahan rumah tangga

pihak yang bersengketa tidak bisa mendalam karena mediator tidak punya kewenangan untuk meng-intrograsi. Mediator tidak bisa mendalami kasus lebih jauh karena yang berhak adalah dipersidangan, mediator hanya bisa mengarahkan, menunjukkan secara teknik dan lebih cenderung memberikan solusi dari pada intervensi kepada permasalahan klien. Solusi yang ditawarkan oleh mediator tidak lain adalah rujuk dan memperbaiki rumahtangga pihak yang bersengketa, tapi jika klien tidak mau menerima solusi mediator maka mediasi dianggap gagal. (WM1.5a; WM1.3a; WM2.5a; WM2.6a; WM2.8a; WM2.9a; WM2.9b; WM2.11a; WM2.12a).

d. Kendala Yang Dihadapi Mediator SS

Selama ini mediator SS tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan mediasi dan pelaksanaannya lancar. Tapi, ada masalah kecil ketika menghadapi klien yang marah-marah, karena sebenarnya dia tidak mau berkomunikasi untuk damai dan masing-masing saling membenarkan diri. Hanya ada kesalahan dalam penataan ruangan, maka seharusnya mejanya berbentuk U, hal ini agar tidak terjadi petengkaran apalagi adu fisik. (WM1.1a; WM2.4a; WM2.18a; WM1.2a).

2. Menggali Studi Kasus Kompetensi Psikologis Mediator AB

Mediator AB selama bulan Mei sampai Agustus 2015 telah menangani sebanyak 18 kasus. Sebanyak 1 kasus berhasil dan 17 gagal mediasi. Dalam menjalankan proses mediasi, setiap mediator mempunyai cara tersendiri untuk mencapai tujuan mediasi yaitu

tercapainya kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai. Maka tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat dari proses mediasi dan *skill* mediator untuk mencapai tujuan tersebut.

a. Mediator Membangun *rapport* dengan pihak yang bersengketa

Pada awal pertemuan dengan pihak yang bersengketa, mediator AB mengenalkan dirinya sebagai mediator. Setelah mengenalkan dirinya, mediator menjelaskan tugasnya yaitu sebagaimana anjuran hukum Islam untuk mendamaikan orang yang berselisih. Selain itu mediator juga menjelaskan tugasnya sebagaimana Amanat perundang-undangan maka dalam proses perceraian ada mediasi yang harus dilaksanakan. Adapun tujuan mediasi adalah untuk membantu pihak yang berperkara agar menemukan jalan damai dan menemukan kesepakatan atau menemukan jalan yang lebih baik. Selain itu sesuai dengan aturan Islam bahwa perdamaian itu harus diutamakan dan perceraian itu dibenci oleh Allah. (K4:M2.1b; K1:M2.1a, K2:M2.1a, K3:M2.1a, K3:M2.1b, K4:M2.1a; K1:M2.1b; K2:M2.1b; K2:M2.1c; K3:M2.1b).

b. Mediator mendalami konflik dalam rumah tangga pihak yang bersengketa

Kasus-kasus yang ditangani mediator sangat beragam, karena Kota Malang termasuk angka perceraian tinggi di wilayah yang kecil. Menurut data yang diperoleh mediator AB Kabupaten Malang adalah kasus terbanyak, nomor dua se Indonesia. Adapun penyebab perceraian dalam rumah tangga adalah yang pertama ekonomi, yang

kedua perselingkuhan, yang ketiga adalah keberadaan orang ke tiga. Walaupun keadaan psikologis klien saat mediasi kurang baik, maka mediasi sesuai jadwal sidang tetap harus berlanjut. (W2:M2.11a; W2:M2.1a; W2:M2.1b; W2:M2.2a; W2:M2.4a; W2:M2.11a).

Kasus 1 : *Miscommunication*

Adapun masalah yang dihadapi mediator AB adalah bahwa pihak yang bersengketa memiliki *atribusi* dalam menghadapi problem dalam rumah tangganya. Pada kasus pertama, konflik yang dialami pihak laki-laki adalah bahwa dirinya merasa tidak dihormati oleh pihak wanita dan pihak laki-laki tidak menyukai cara bicara pihak wanita. Pihak wanita merespon, bahwa ia telah ditinggal pihak laki-laki ketika hamil tiga bulan dan baru pulang setelah anaknya berumur satu setengah tahun. Pihak wanita tidak terima bahwa bagaimana bisa menjadi keluarga yang harmonis kalau anak dan istri ditinggal suami, sedangkan anak-anak yang menafkahi pihak wanita. (K1:PL1.2a; K1:PL1.2b; K1:PW1.3a; K1:PW1.3b; K1:PW1.5a).

Mediator melakukan *triangulasi* menggali fakta kepada pihak laki-laki tentang nafkah tersebut, penjelasan pihak laki-laki adalah bahwa selama ia ini ia memberi nafkah tapi tidak teratur. Selama ini pihak laki-laki tidak pulang dan berada di Banjarmasin. Hal ini disangkal pihak wanita kalau sesungguhnya pihak laki-laki tidak ke Banjarmasin tapi di rumahnya. Lalu pihak laki-laki mengakui bahwa ia pergi dari rumah karena merasa dirinya tidak disenangi. Pihak laki-laki memiliki

persepsi bahwa hal tersebut secara tidak langsung adalah bentuk pengusiran. Hal ini di sangkal oleh pihak wanita, bahwa tidak ada yang seperti itu. Pihak laki-laki *berspekulasi* bahwa sifat pihak wanita memang seperti ini, sebaliknya pihak wanita menyimpulkan bahwa pihak laki-laki kurang memahami istri. (K1:PL1.7a; K1:PL1.9a; K1:PW1.10a; K1:PL1.11a; K1:PL1.13a; K1:PL1.15a; K1:PL1.15a; K1:PW1.17a).

Mediator memberikan penafsiran kasus, bahwa masalah terletak pada kesalahpahaman. Mediator memberikan nasehat bahwa suami dan istri harus saling menjaga pemahaman, juga ada permasalahan lain yaitu suami kurang mengorbankan istri. Harusnya sama-sama komunikasi, kalau istri temperamennya tinggi mungkin tanda sayang dan seharusnya pihak laki-laki bertanggung jawab istri dan anak. Akan tetapi pihak laki-laki tidak menerima anggapan dari mediator bahwa dirinya tidak bertanggung jawab, hanya saja ia tidak tahu kalau istrinya hamil anak keduanya. Pihak wanita membenarkan mediator karena pihak laki-laki pulang lalu pergi lagi dan temperamennya memang seperti ini. (K1:M2.18a; K1:M2.18b; K1:M2.18c; K1:M2.18d; K1:M2.18e; K1:PL1.20a; K1:PL1.22a; K1:PW1.22a).

Mediator mendalami kasus tersebut dan mendapatkan pernyataan dari pihak laki-laki bahwa ia pulang sebentar dan tidak tahu kalau istrinya sedang hamil. Pihak wanita memberi pernyataan bahwa pihak laki-laki pulang dua bulan dan pergi lagi setelah anaknya berumur satu tahun dan siap jika tes DNA. Pihak laki-laki menekankan penjelasannya

bahwa ia hanya tidak tahu kehamilannya dan menuduh istrinya meminta uang di kos milik pihak laki-laki, tapi hal tersebut disangkal oleh pihak wanita. Pihak laki-laki berspekulasi kalau berdamai dengan pihak wanita itu akan percuma, lalu mediator penanggapi pernyataan pihak laki-laki bahwa sebenarnya ini terjadi kesalah pahaman. Pihak laki-laki menyangkal bahwa ini bukan kesalah pahaman tetapi memang sudah tidak ada kecocokan sejak dua bulan menikah. (K1:PL1.24a; K1:PW1.25a; K1:PL1.27a; K1:PL1.27b; K1:PW1.28a; K1:PL1.29a; K1:M2.30a; K1:PL1.31a).

Pihak wanita mengaku bahwa pihak laki-laki sering pulang ke rumah mantan istrinya tanpa sepengetahuan pihak wanita, pihak wanita merasa dirinya direndahkan oleh pihak laki-laki. Lalu pihak laki-laki mengakui bahwa sebenarnya ia hanya ingin melihat anak dari mantan istrinya karena kebetulan lewat sepulang kerja. Mediator memberikan nasihat bahwa pihak laki-laki harus memberi tahu pihak wanita selaku istri sah saat ini. Pihak laki-laki berpersepsi bahwa pihak wanita sudah memasang mata-mata disana, jadi pihak laki-laki tidak memberi tahunya. Mediator merespon bahwa itu adalah bentuk cinta. Pihak wanita memberi pernyataan atas hal tersebut dan merasa bahwa pihak laki-laki selalu berfikir ada mata-mata, hal ini jika dibahas lebih lanjut akan percuma saja. (K1:PW1.32a; K1:PW1.34a; K1:PL1.36a; K1:M2.37a; K1:M2.39a; K1:PL1.38a; K1:PW1.40a).

Pihak laki-laki memberi keputusan bahwa ia tidak bisa rujuk dan sudah menahan penderitaan selama enam tahun. Mediatorpun

menekankan bahwa tidak bisa rujuk. Pihak wanita menuntut ganti rugi finansial untuk anaknya. Mediator memberikan penjelasan terhadap pemberian finansial kepada anak walaupun orang tuanya sudah berpisah. Penjelasan dari pihak laki-laki bahwa ia sudah memberikan nafkah tapi diusiroleh pihak wanita, hal ini disanggah oleh pihak wanita bahwa tidak ada yang mengusir. Pihak laki-laki menganggap bahwa pengusirannya secara tidak langsung dan memberikan penekanan bahwa pembicaraan pihak wanita lebih parah jika dirumah. Pihak laki-laki menerima hak asuh anak dan tidak mau diotak-atik oleh pihak wanita, tapi pihak wanita tidak terima atas pernyataan pihak laki-laki tentang hak asuh anak. Mediator menyimpulkan bahwa ini sudah tidak bisa bersatu kembali. Mediator memberikan nasihat terakhir bahwa jika ada permasalahan yang lain diselesaikan bersama, komunikasi dan transparansi. Lalu mediator memutuskan bahwa mediasi gagal dan mediator memberikan nasehat bahwa jadikan ini pelajaran dan kalau menikah lagi harus hati-hati. (K1:PL1.42a; K1:M2.43a; K1:PW1.45a; K1:M2.46a; K1:PL1.48a; K1:PL1.50a; K1:PW1.51a; K1:PL1.52a; K1:M2.53a; K1:PL1.54a; K1:PW1.55a; K1:M2.58a; K1:M2.58b; K1:M2.66b; K1:M2.66c).

Kasus 2 : Perselingkuhan

Mediator mendalami kasus pihak yang bersengketa dengan melihat data laporan. Dari laporan penggugat didapati bahwa konflik yang timbul dilatarbelakangi egois masing-masing dan tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak. Mediator memberikan solusi bahwa kalau

masalah missskomunikasi bisa dicari solusinya dan jika ada masalah saling introspeksi diri, akan tetapi pihak laki-laki sudah memikirkan perceraian ini dengan matang dan sudah mempertimbangkan masa depan anak. Pihak laki-laki menyadari akan masalah rumah tangganya dan komunikasi tidak maksimal seperti dulu. Sebagai bahan pertimbangan untuk pihak laki-laki, mediator memberikan nasehat bahwa jika bercerai nanti masa tua tidak ada pendamping, tidak ada yang mengurus. (K2:M2.3a; K2:PL2.4a; K2:M2.5a; K2:M2.5b; K2:PL2.6a; K2:PL2.6b; K2:M2.7a).

Adapun pihak wanita tidak mendukung keputusan pihak laki-laki. Pihak wanita menyatakan bahwa sebenarnya ada pihak ketiga sebagai pemicu konflik, karena selama ini tidak ada masalah ekonomi. Lalu mediator mendalami kasus pihak yang bersengketa dan didapati bahwa awal permasalahan adalah ketika pihak laki-laki bekerja keluar rumah cukup lama, akhirnya jarang komunikasi dan pihak wanita sulit diajak komunikasi. Pihak laki-laki butuh komunitas dan ikut jamaah wahidiyah. Dalam komunitas tersebut pihak laki-laki ada teman curhat wanita. Sebagai istri, pihak wanita cemburu, tapi pihak laki-laki menganggap bahwa hubungannya dengan wanita ketiga adalah sebatas kakak-adik. Pihak wanita menyatakan bahwa hubungan suaminya dan pihak wanita ketiga berlanjut selama dua tahun dan rasa sayangnya melebihi sayannng kepada istrinya. (K2:PW2.8a; K2:PW2.10b; K2:M2.11a; K2:PL2.12a; K2:PL2.14a; K2:PL2.16a; K2:PW2.18a; K2:PW2.20a; K2:PW2.22a).

Pihak wanita pernah membuktikan bahwa ia pernah membuka sms secara sembunyi-sembunyi dan isinya adalah memuji kecantikannya dan berkata sayang-sayangan. Sebagai istri pihak wanita menyatakan bahwa dirinya punya hak membuka hp pihak laki-laki. Mediator membenarkan pihak wanita karena suami istri harus transparan. Pihak laki-laki mengakui bahwa kalau masalah wanita lain, tidak pernah melanggar syariat Islam hanya sekedar sms, karena selama ini komunikasi dengan istri tidak berjalan lancar dan suami wanita ketiga dulu adalah teman dekat pihak laki-laki maka dari itu pihak laki-laki menganggap wanita ketiga adalah seperti keluarga sendiri. (K2:PW2.24a; K2:PW2.26a; K2:M2.27a; K2:PL2.29b; K2:PL2.29c; K2:PL2.29d).

Mediator memberikan nasehat bahwa masalah yang paling sering dihadapi suami istri adalah keterbukaan dan transparan. Pihak wanita menemukan fakta bahwa pihak laki-laki tidak memberi kabar kepada istrinya, tapi memberi kabar kepada pihak ketiga. Pihak laki-laki tidak membenarkan pernyataan pihak wanita. Mediator mencoba menenangkan konflik diantara kedua belah pihak bahwa sebenarnya ini hanyalah masalah salah faham dan bisa diatasi dan dibicarakan secara kekeluargaan. pihak laki-laki menyatakan sebenarnya ia dan pihak wanita sudah melakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan tapi pihak wanita selalu marah-marah. Lalu mediator memberikan intervensi untuk memperbaiki komunikasi dan memberi persuasi bahwa anak-anak masih kecil dan mereka akan mengalami

keguncangan secara psikologis. (K2:M2.30a; K2:PW2.31a; K2:PL2.32a; K2:M2.35a; K2:PL2.36a; K2:M2.37a; K2:M2.37b).

Mediator menawarkan untuk harmonis lagi, tapi pihak laki-laki menolaknya karena pihak wanita selalu emosi, jika pihak wanita berubah maka pihak laki-laki siap kembali. Mediator menawarkan jika ada kesepakatan untuk terbuka dan berubah maka ada semacam pernyataan perjanjian untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan agar sama-sama dilaksanakan. Pihak laki-laki setuju dengan usulan mediator dan pihak laki-laki meminta sayarat damai kepada pihak wanita untuk minta maaf kepada wanita ketiga, karena wanita ketiga niatnya baik tapi pihak wanita merusaknya. Hal ini ditolak oleh pihak wanita karena ia merasa bahwa semua bukan atas salahnya, tapi karena pihak laki-laki tidak bilang kalau ia ada masalah kepada pihak wanita selaku istrinya. Pihak wanita merasa bahwa ia adalah korban. Mediator memberi solusi bahwa semuanya harus minta maaf. Pihak wanita menyatakan sebenarnya ia ingin menemui wanita ketiga, tapi selama ini tidak diijinkan bertemu oleh pihak laki-laki. (K2:M2.40a; K2:PL2.41a; K2:M2.42a; K2:PL2.46a; K2:PW2.48a; K2:PL2.49a; K2:PW2.50a; K2:PW2.54a; K2:M2.55a; K2:PW2.57a; K2:PW2.57a).

Mediator sebagai pihak penengah memberikan nasehat bahwa semua sama-sama meminta maaf, memulai hidup baru yang transparan dan mediator memberi saran untuk mediasi lagi. Tetapi pihak laki-laki menyatakan bahwa dirinya belum bisa untuk rujuk. Mediator berusaha menegosiasikan untuk mediasi lagi, tapi pihak laki-laki tetap

menolaknyanya. Mediator melakukan persuasi untuk menunda mediasi dan melakukan musyawarah lagi, mediator memberi saran untuk memperbaiki komunikasi, solat malam, istikhoroh, saling terbuka maka akan selesai masalahnya. Mediator memutuskan untuk tidak memberi surat mediasi karena ada jalan untuk memperbaiki permasalahan dalam rumah tangga pihak yang bersengketa. Pihak laki-laki menuntut pihak wanita untuk minta maaf dahulu kepada wanita ketiga, tapi pihak wanita menyatakan tetap tidak mau minta maaf kepada pihak ketiga. Pihak laki-laki menyalahkan pihak wanita karena telah memasukkan pihak ketiga dalam permasalahan rumah tangganya. Maka mediator menekankan untuk saling meminta maaf. Pengakuan dari pihak wanita bahwa selama ini jika bertemu pihak ketiga di pengajian selalu menghindar karena tidak mau ada pertengkaran. Dari pernyataan ini mediator menafsirkan bahwa sesungguhnya pihak wanita mau berubah, sebesar itu marah, berarti sebesar itu cinta. Pihak laki-laki tidak percaya kepada pernyataan pihak wanita karena hal itu belum bisa dikatakan sebagai niat baik dan pihak laki-laki menolak pernyataan mediator bahwa cinta tidak seperti itu dan pihak laki-laki merasa dirinya tidak selingkuh. Pihak laki-laki merasa tidak diorangkan dan perasaanya seperti sampah di dalam rumah tangganya. Mediator mempersuasi bahwa jika pihak laki-laki mau berubah maka pihak perempuan mau rujuk dan masa dua minggu adalah masa untuk memperbaiki. Maka dari sini mediasi ditunda. (K2:M2.60a; K2:M2.60b; K2:PW2.61a; K2:M2.63a; K2:M2.63b; K2:PL2.64a;

K2:M2.65a; K2:M2.67a; K2:M2.69a; K2:PL2.70a; K2:PW2.72a; K2:PL2.73a; K2:PW2.75a; K2:PW2.80a; K2: M2.82a; K2:PL2.83; K2:M2.84a; K2:PL2.87a; K2:PL2.89a; K2:M2.90a; K2:M2.90b).

Kasus 3 : Campur tangan (*intervensi*) pihak mertua

Penyebab konflik selanjutnya adalah adanya *intervensi* dari pihak mertua atau campur tangan dari pihak orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Awalnya pihak laki-laki dan pihak wanita dijodohkan dan menikah pada tahun 2014. Selama ini sudah pisah hampir 1 tahun. Memang dari awal kedua belah pihak tidak saling suka. Perjudohan berawal dari keluarga pihak wanita. Sampai sekarang pihak laki-laki dan wanita belum mempunyai anak. Lalu mediator mendalami masalah yang menjadi konflik kedua belah pihak. Penyebab konflik adalah ketika pihak laki-laki mengetahui bahwa pihak wanita keluar dengan laki-laki lain. Pihak mertua mendesak pihak laki-laki untuk menceraikan pihak wanita karena pihak mertua mengetahui kepergian pihak wanita dengan laki-laki lain ketika pihak laki-laki tidak dirumah. Lalu mediator memastikan kecintaanya kepada pihak wanita, pihak laki-laki mengakui sudah tidak ada cinta terhadap pihak wanita. Lalu mediator medalami kasus kepada pihak wanita terhadap tuduhan kepadanya. Pihak wanita mengakui bahwa ia keluar dengan teman laki-lakinya. Dan mediator menasehati pihak wanita sudah menikah harusnya ijin dulu, pantas jika keluarga pihak laki-laki marah. Pihak laki-laki tidak terima karena karena mengetahui pihak wanita sudah pacaran dari dulu dengan laki-laki tersebut. (K3:M2.3a; K3:PL3.5a;

K3:M2.6b; K3:PW3.9a; K3:PW3.11a; K3:PL3.12a; K3:PL3.14a; K3:PL3.16a; K3:PW3.20a; K3:M2.21a; K3:PL3.22a).

Selama ini pihak laki-laki dan pihak wanita tinggal dirumah orang tua laki-laki, sebenarnya rumah keduanyatetangga satu kampung. Mediator menawarkan agar pihak laki-laki menarik gugatannya dan mau berdamai dengan pihak wanita, tetapi pihak laki-laki-laki dan wanita sudah sepakat cerai karena sudah tidak ada komunikasi selain itu tidak ada niat untuk rujuk. Mediator menasehati bahwa cerai itu dilarang agama, dicoba memperbaiki diri dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua serta pihak wanita mencoba membuktikan bahwa laki-laki ketiga bukan siapa-siapa. Pihak laki-laki menolak pernyataan mediator dan mengatakan bahwa ia tidak berani melawan orang tuanya karena hal ini sudah sering dikomunikasikan ke orangtuanya tapi orang tuanya menyarankan untuk pisah. Mediator memberi nasehat kepada pihak wanita bahwa kalau keluar dengan laki-laki lain pandangan masyarakat menjadi negativ. (K3:PL3.24a; K3:PL3.26a; K3:M2.27a; K3:PL3.28a; K3:M2.29a; K3:M2.31a; K3:M2.31b; K3:PL3.32a; K3:PL3.34a; K3:M2.37a).

Mediator memprsuasi bahwa pihak wanita sebenarnya masih mempertahankan rumah tangganya, tapi hal ini ditolak oleh pihak wanita tanpa ada alasan. Lalu mediator memberi nasehat dan sebagai bahan pertimbangan bahwa seumur hidup harus ada pendamping kalau sendirian pulang kerja di rumah cuma sendiri tidak ada yang diajak bercanda akhirnya malah stress, ini mungkin jadi pelajaran memang

kalau menikah tidak harus pacaran, menjaga amarah rumah tangga. Semoga ini yang terbaik, harapan mediator bisa damai lagi. Mediator memutuskan untuk gagal mediasi (K3:M2.43a; K3:PW3.46a; K3:PW3.48a; K3:M2.53a; K3:M2.53b; K3:M2.63a; K3:M2.63; K3:M2.65a).

Kasus 4 : Konflik Ekonomi

Harapan setiap orang nikah hanya satu kali dalam hidupnya, hal ini sama seperti yang di nyatakan oleh pihak laki-laki. pihak laki-laki sudah bekerja membuka toko siang dan malam, tapi dibilang tidak bekerja oleh pihak wanita. Selama ini pihak laki-laki merasa telah mencukupi semua termasuk nafkah batin. Maka dari itu pihak laki-laki tidak ingin bercerai karena memikirkan masa depan anak. Mediator menasehati bahwa cerai dibenci Allah dan Rosul maka dari itu mediator mempersuasi pihak wanita untuk mencabut gugatannya dan berfikir ulang. Akan tetapi, pihak wanita sudah tidak tahan dengan pihak laki-laki. Pihak laki-laki dianggap tidak bekerja keras, selama ini toko dari orang tua pihak wanita yang diamanahkan kepada pihak laki-laki karena saat itu belum bekerja dan lama-lama pihak laki-laki keenakan tidak cari kerja. Pihak wanita merasa selama ini hasil toko tidak seberapa dan kos-kosan yang membangun keluarga pihak wanita, pihak laki-laki hanya menyumbang tenaga karena belum bekerja. (K4:PL4.9a; K4:PL4.9b; K4:PL4.11a; K4:PL4.11b; K4:M2.12a; K4:PW.13a; K4:PW.15a; K4:PW.15b; K4:PW.17a; K4:PW.17b).

Dari masalah ini mediator mencoba untuk memberi nasehat dan memberi solusi bahwa pernikahan itu penyatuan dua jiwa, maka dari itu kerja sama pengelolaan hartanya. Mediator mempersuasi bahwa jika suami mencari kerja lain apakah pihak wanita mau mengurungkan gugatannya? hal ini di respon oleh pihak wanita bahwa permasalahannya sudah melebar, mertua sudah ikut campur dan permasalahan rumah tangga sudah tersebar. Lalu pihak wanita diusir oleh mertuanya dan diancam akan dibunuh serta disuruh membuat surat pernyataan bahwa semua harta menjadi pihak laki-laki. Lalu mediator mendalami kasus atas pernyataan pihak wanita kepada pihak laki-laki. Respon pihak laki-laki adalah bahwa sebenarnya ia tidak suka bertengkar tapi pihak wanita keluar rumah tanpa ijin. Selama ini pihak laki-laki bekerja selama 14 tahun agar keluarganya tetep utuh dan makan. Mediator mendalami kasus pengusiran dan mendapat respon penolakan terhadap tuduhan pihak wanita, sebenarnya pihak laki-laki tidak mengusir, tapi saat itu pihak wanita ingin bebas, tapi bukan bercerai. Pihak laki-laki ingin hidup sederhana tapi pihak wanita ingin yang lebih tinggi. (K4:M2.18a; K4:PW.19a; K4:PW.21a; K4:M2.22a; K4:PW.23a; K4:PW.23b; K4:PW.23c; K4:PL4.28a; K4:PL4.30a; K4:PL4.32a; K4:PL4.32b).

Mediator menafsirkan bahwa permasalahannya terletak pada kurangnya komunikasi. pihak laki-laki mengklarifikasi bahwa masalah pembunuhan itu tidak benar, bahkan pihak wanita meminta surat nikah didepan anak dan akan menyelesaikan dengan baik-baik mumpung ada

yang mau nikah dengan pihakwanita. Pernyataan ini di sanggah oleh pihak wanita, waktu itu pihak wanita bercerita dengan pihak laki-laki bahwa ada yang suka dengannya dan meminta bantuan suaminya tapi malah dituduh selingkuh akhirnya mulai saat itu tidak ada hubungan kepercayaan dan orang tua ikut campur. Setiap malam pihak wanita berdo'a untuk dikeluarkan dari masalah ini. (K4:M2.33a; K4:PL4.34a; K4:PL4.34b; K4:PW.35a; K4:PW.35b; K4:PW.36c).

Mediator menggali masihkah ada harapan pihak wanita untuk kembali pada pihak laki-laki?, pihak wanita mengakui bahwa sudah tidak ada harapan kepada pihak laki-laki. Lalu mediator memberikan nasehatnya yaitu ketika orang menikah otomatis selalu ingin bersama terus, mengupayakan agar terjaga hubungannya dan meningkatkan kualitasnya maka tidak perlu ada orang ketiga (mertua). Tentang permasalahan ini dipertimbangkan lagi karena saat ini hanya menunggu anak besar dan mediator meminta agar pihak laki-laki mempertahankan rumah tangganya serta mengerti kondisi pihak wanita. (K4:M2.36a; K4:PW.37a; K4:M2.43a; K4:M2.43b; K4:M2.43c; K4:M2.43d; K4:M2.43e).

Setelah mediator memberikan nasehatnya dan mempersuasi kepada pihak wanita untuk mencabut gugatannya, pihak wanita merespon dengan tetap pada keputusannya untuk bercerai. Pihak wanita ingin berpisah dan membawa anaknya, anak-anak diberi pengertian bahwa kedua orang tuanya sudah tidak cocok. Mediator menasehati bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan dan orang tua diharapkan tidak

ikut campur. (K4:PW.44a; K4:M2.45a; K4:PW.46a; K4:PW.46b; K4:PW.46c; K4:M2.47a; K4:M2.49a).

Pihak wanita menyatakan bahwa masalah semakin rumit ketika mertua menyuruh pihak wanita untuk bekerja dan yang dirumah adalah pihak laki-laki. Pihak laki-laki menyanggah pernyataan tersebut bahwa yang benar adalah bukan bekerja tapi pihak wanita saat itu ingin bebas. Mediator memberikan penafsirannya bahwa semua ini hanya salah paham dan pihak laki-laki kurang giat bekerja. Hal ini mendapat respon dari pihak laki-laki bahwa pihak laki-laki bekerja ditoko dan kos-kosan karena pihak laki-laki dan wanita sudah tahu dunia kerja diluar, selain itu dulu pihak laki-laki tidak boleh bekerja oleh mertua. Hal ini di sanggah oleh pihak wanita bahwa pihak laki-laki hanya tidak boleh bekerja yang jauh, setidaknya pihak laki-laki bekerja di luar tidak hanya mengandalkan toko. Pihak wanita mengakui bahwa semua harta dari orang tuanya. Lalu mediator menanggapi bahwa pihak laki-laki juga membantu menghidupi toko tersebut dan pihak laki-laki ikut membangun kos. Pihak wanita menyanggahnya karena waktu itu pihak laki-laki melarang menyewa tukang karena uangnya bisa dibuat makan lalu pihak wanita mengambilkan uang 15 juta tapi tidak jadi apa-apa. Pihak laki-laki juga meminta usaha percetakan kepada mertua tapi setelah dibelikan tidak jalan. Sekarang pihak laki-laki jaga toko saja dan pihak wanita akan diusir yang mengelola toko dan kos adalah pihak laki-laki. Pihak laki-laki menyanggah pernyataan wanita karena pihak wanita ingin bebas, lalu yang mengurus toko adalah pihak laki-

laki dan itu semua untuk anak. (K4:PW.50a; K4:PL4.51a; K4:M2.52a; K4:PL4.53a; K4:PL4.55a; K4:PW.56a; K4:PW.56b; K4:PW.58a; K4:M2.59a; K4:PL4.60a; K4:PW.61a; K4:PW.61b; K4:PW.61c; K4:PW.61d; K4:PW.61e; K4:PL4.62a).

Mediator memberikan nasehat bahwa perbuatan pihak laki-laki kurang tepat dan semua masalah bisa diselesaikan. Secara hukum semua adalah milik pihak wanita. mediator juga menawarkan perdamaian dengan rujuk kembali, tapi pihak wanita tetap ingin bercerai. Pihak wanita ingin memulai hidup baru. Permasalahan lainya muncul ketika pihak laki-laki pernah BBM kakak pihak wanita untuk pinjam uang dan bilang akan menjual vixionnya padahal pihak wanita membelikan dari penjualan rumah orang tuanya. Pihak laki-laki mendapat uang, tapi seragam anaknya belum jadi, lalu pihak wanita mengirimkan seragam. Pihak laki-laki membenarkan hal tersebut karena waktu itu tidak ada uang. Makasud pihak laki-laki agar pihak perempuan mengerti kondisi pihak laki-laki waktu itu. Sekarang pihak wanita dan laki-laki sudah pisah rumah, pihak wanita tinggal dirumahnya dan pihak laki-laki tinggal dirumah orang tuanya tapi rumah atas nama pihak wanita. Mediator tidak membenarkan cara pihak laki-laki tersebut dalam menyelesaikan masalah, seharusnya kalau ada masalah harus bilang ke pihak wanita langsung bukan lewat keluarga, dengan ini mediator akan menunda mediasi karena pihak laki-laki mau untuk rujuk. Mediator memberikan nasehat untuk instropeksi diri, perceraian dibenci Allah. Kalau ada yang tidak cocok

maka diperbaiki masing-masing dan mediator meminta pihak wanita untuk menghargai niat baik pihak laki-laki untuk memperbaiki rumah tangga lagi. (K4:M2.63a; K4:M2.63b; K4:M2.63c; K4:M2.63d; K4:PW.64a; K4:PW.64b; K4:PW.66a; K4:PW.66b; K4:PW.66c; K4:PL4.67a; K4:PL4.67b; K4:PL4.67c; K4:M2.68a; K4:PL4.69a; K4:PL4.71a; K4:M2.72a; K4:M2.74a; K4:M2.76a; K4:M2.76c; K4:M2.76e).

Kasus 5 : Krisis kepercayaan

Dalam acara persengketaan di pengadilan terkadang data penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Hal ini dinyatakan oleh pihak wanita bahwa dalam data laporan penggugat tidak benar, pihak wanita menceritakan permasalahannya bahwa ia dan anaknya diusir tanggal 5 bulan 7 dan tidak tahu masalahnya apa. Mediator mendalami kasus sesuai dalam laporan bahwa pihak wanita sering meninggalkan rumah dan hal itu tidak dibenarkan oleh pihak wanita. Tapi, pihak laki-laki menuduh bahwa pihak wanita sering keluar rumah. Pihak wanita menyanggahnya, bahwa ia seringnya keluar karena kerja. Pihak wanita tidak pernah keluar jika kalau PKK saja, jika ingin bukti tanyakan pada anak-anak. Mediator merespon bahwa anak tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Pihak laki-laki selama ini bekerja di Banjarmasin dan pulang kerumah seminggu sekali. Pihak laki-laki bekerja di Banjarmasin sebelum menikah dan ia tidak bisa mengajak anak istrinya. Pihak wanita mengetahui pekerjaan pihak laki-laki dan menerima gaji berapapun yang di kasih.

(K5:PW5.1a; K5:PW5.1b; K5:M2.2a; K5:PW5.3a; K5:PL5.4a; K5:PW5.5a; K5:PW5.7a; K5:M2.8a; K5:PL5.11a; K5:PL5.12a; K5:PL5.15a; K5:PL5.17a; K5:PW5.19a).

Mediator memberikan nasehat bahwa nikahnya sudah lama, semua sudah tahu keadaan masing-masing seharusnya sudah saling menyadari. Pernyataan mediator mendapatkan respon dari pihak wanita bahwa dirinya tidak tahu kalau surat nikah dan KK diambil dibawa ke pengadilan oleh pihak laki-laki dan pihak wanita keberatan diceraikan. Mediator memberi nasehat kepada pihak laki-laki bahwa jangan mengedepankan masalah pribadi, lihatlah masa depan anak yang lagi butuh-butuhnya kasih sayang. Pihak laki-laki menyadari kasihan kepada anaknya, tapi masalahnya pihak wanita sering plin-plan. Mediator menanggapi pernyataan pihak laki-laki bahwa sejak dulu harusnya tahu sifat istri, sebenarnya pihak laki-laki sudah tahu dan sekarang tidak tahan lagi. (K5:M2.20a; K5:PL5.21a; K5:PW5.23a; K5:M2.24b; K5:PL5.25a; K5:PL5.27a; K5:M2.28a; K5:PL5.29a).

Pihak wanita menganggap bahwa pihak laki-laki cepat terkena pengaruh dari saudaranya yang menyuruhnya untuk bercerai. Pihak laki-laki menyalahkan pihak wanita bahwa seharusnya pihak wanita ini tahu kondisi pihak laki-laki. Pihak wanita menyatakan penyebab konflik bahwa dulu pihak wanita pergi kemadura karena anggota PKK diharuskan dan pihak wanita mengajak anak juga atas ijin pihak laki-laki. Tapi pihak laki-laki merasa dirinya tidak mengizinkan dan tidak tahu kepergian pihak wanita. Pihak wanita mengelak bahwa tidak

seperti itu, pihak laki-laki menyalahkan pihak wanita bahwa pihak wanita maunya sendiri. (K5:PW5.30a; K5:PL5.31a; K5:PW5.32a; K5:PL5.33a; K5:PL5.35a).

Pihak wanita menyatakan bahwa ketika pihak laki-laki sakit maka yang bekerja adalah pihak wanita. Pihak laki-laki menyatakan bahwa pihak wanita telah menipunya karena surat rumah diambil dan dipinjemkan temanya 5 juta. Pihak wanita merespon pernyataan pihak laki-laki bahwa itu dilakukan karena pihak laki-laki tidak memberi uang belanja dan selama pihak laki-laki sakit dirumah sakit jiwa, pihak wanita butuh uang dan biaya anak sekolah. Pihak laki-laki menyalahkan pihak wanita karena yang membuat masalah sehingga pihak laki-laki sakit. Pihak wanita tidak tahu tentang penyakit pihak laki-laki, tiba-tiba sepulang dari bekerja marah-marah dan masuk ke rumah sakit jiwa dua kali. Mediator menengahi bahwa mungkin itu bukan sakit jiwa, tapi fikiran sedang menjadi satu. Berdasarkan masalah ini pihak laki-laki tetap meminta cerai. (K5:PW5.36a; K5:PL5.37a; K5:PL5.39a; K5:PW5.40a; K5:PL5.41a; K5:PW5.42a; K5:M2.43a; K5:PL5.45a).

Mediator memberi nasehat kepada kedua belah pihak bahwa pihak laki-laki dan wanita sudah hidup berdua lama, seharusnya tahu kebutuhan satu sama lain, seharusnya sudah tidak ada pertengkaran-pertengkaran. Pihak laki-laki menyatakan bahwa konflik muncul ketika pihak wanita mengolok-olok pihak laki-laki didepan anak. Lalu mediator mencoba untuk mempersuasi bahwa seharusnya sekarang

adalah waktu untuk mengurus anak karena anak-anak tidak tahu masalahnya, anak bisa stress. Pihak laki-laki merespon bahwa ia sudah mencoba mempertahankan tapi sudah tidak tahan lagi. Mediator mencoba untuk mempersuasi bahwa Anak umur 20 tahun dan 15 tahun adalah masa butuh-butuhnya kasih sayang. Mediator mempersuasi jika bercerai lalu anak ikut siapa? Mediator meminta kedua belah pihak memikirkan kembali terkait anak. Tinggalkan permasalahannya dan mulai memikirkan kehidupan anak-anaknya. Mediator meminta agar pihak laki-laki dan wanita untuk saling terbuka, transparan, tidak menutup-tutupi dan tidak berbohong satu sama lain. Berdasarkan laporan pihak laki-laki kalau pihak wanita plin-plan maka sifat ini harus ditinggalkan. Pihak wanita merespon bahwa ia tidak plin-plan dan pihak wanita tidak tahu-menahu kenapa ia dipanggil oleh pengadilan. (K5:M2.46a; K5:M2.46b; K5:PL5.47a; K5:M2.49a; K5:PL5.50a; K5:M2.51a; K5:M2.53a; K5:M2.56a; K5:M2.58a; K5:M2.58b; K5:M2.58c; K5:M2.60a; K5:M2.62a; K5:M2.62b; K5:PW5.63a).

Mediator mencoba mempersuasi pihak laki-laki untuk mencabut gugatannya, saling memperbaiki diri, mengerti dan memperhatikan anak karena lagi butuh-butuhnya orang tua. Perceraian sendiri juga tidak disengangi Allah. Kalau ada persoalan musyawarah dengan baik, rundingan yang baik, kalau ada masalah anak tidak boleh tahu apalagi bertengkar didepan anak. Mediator meminta untuk berunding kembali di rumah, keputusan rujuk lagi atau cerai mediator tidak memaksa.

Mediator memutuskan sementara ini gagal mediasinya, saran mediator yang terbaik kalau bisa di cabut atau di teruskan terserah keduabelah pihak. (K5:M2.64a; K5:M2.64b; K5:M2.64c; K5:M2.64e).

a. Pandangan mediator AB sebagai pihak penengah

Mediator memerankan fungsinya sebagai orang ketiga yang bertugas menengahi dari masalah orang yang sedang berperkara. Mencoba semaksimal mungkin untuk mendamaikannya. Sebagai pihak ketiga, mediator tidak berhak mengambil keputusan. Jika keadaan psikologis mereka keadaan tidak baik maka mediasi sesuai jadwal sidang tetap harus berlanjut. Jika suasana psikologis klien tidak mendukung untuk diajak mediasi maka mediator mengingatkan lewat agama. (W1: M2.7a; W1: M2.7b; W1: M2.7c; W2: M2.11a; W2: M2.15a).

Untuk mempersuasi keduabelah pihak, mediator mengingatkan tentang agama dan masa depan yang indah anak sebagai bahan pertimbangan. Bentuk intervensi mediator lebih pada nasehat. Jika tidak bisa damai maka mediasi akan di tunda. (W2: M2.9a; W2: M2.17a; W2: M2.16b).

b. Kendala yang dihadapi mediator AB

Mediator selama ini memiliki kendala dalam menjalankan proses mediasi. diantaranya adalah respon masyarakat dan pemerintah masih rendah dan lambat untuk mencegah kasus perceraian sedangkan kasus perceraian terus meningkat. Sedangkan tujuan utama mediasi adalah mendamaikan, tapi prosentasenya kecil tidak ada 10% dan mediator

mempunyai waktu yang cenderung tidak lama. Mediator baru berinteraksi pada saat itu sehingga mediator melakukan semampunya karena tidak jelas kasusnya. Mediator tidak bisa menggali masalah terlalu dalam karena waktu terbatas dan masih banyak masalah lain yang mengantri. Selain itu mediasi diletakkan di pengadilan untuk orang-orang yang mengajukan perkara, satu sisi bertentangan dengan prinsip-prinsip mediasi karena mereka sudah punya ketetapan dan kebulatan tekad karena sudah kumulatif. Sehingga Mediator itu hanya formalitas. (W1: M2.1a; W1:M2.1b; W1:M2.5a; W2: M2.21a; W2:M2.19a; W1:M2.3a; W1:M2.3b; W1:M2.4bb; W2:M2.20a).

C. Analisis Hasil Temuan Lapangan

1. Partisipan 1: SS


Proses mediasi yang dilakukan partisipan mediator SS di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak penengah dapat dilihat model atau ciri khas mediasi dari ketetapan alur dan teknik yang dipakai oleh mediator. Mediator SS mengawali proses mediasinya dengan menanyakan latar belakang keluarga pihak yang bersengketa diantaranya dengan menanyakan tahun pernikahan, jumlah anak, umur anak atau sekolah anak, hal ini dilakukan mediator untuk melakukan kedekatan hubungan (*rapport*) dengan pihak yang sedang bersengketa dan mengurangi ketegangan diantara kedua belah pihak. Karena keberadaan *rapport* yang baik dapat menciptakan kesan dan membangun kedekatan intrapersonal yang baik pula. Setelah itu, mediator menjelaskan maksud dari mediasi, tujuan serta fungsi mediasi. Mediator SS mengawali proses mediasi tidak

memiliki ketetapan dalam penyampaian, terkadang memakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Terkadang mengenalkan dirinya atau langsung menanyakan latar belakang keluarga pihak yang bersengketa.

Dalam pola *diagnosis konflik* mediator memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan permasalahan masing-masing. Lalu, mediator memberikan nasehat-nasehatnya dan memberikan *persuasi* agar pihak yang bersengketa tetap dalam kepentingan sesungguhnya (*underlain interest*) bukan *egosentris* masing-masing. Proses *persuasi* biasanya menggunakan kata-kata mengarah pada fakta-fakta yang menjadi pendorong perdamaian. Selain itu mediator menggunakan anak sebagai proses pertimbangan dan kondisi psikologis anak pasca perceraian. Mediator juga memberikan solusi-solusi (*problem solving*) atas permasalahan kedua belah pihak, sehingga dalam pemberian solusinya berbeda pada setiap kasus perceraian.

Selama proses mediasi berlangsung, mediator melakukan negosiasi agar pihak yang bersengketa mau menerima niat mediator untuk mendamaikan dengan jalan rujuk. Sebelum memutuskan hasil mediasi, mediator lebih dulu melakukan negosiasi terakhir untuk meraih kesepakatan damai (dalam artian rujuk) atau tetap pada tuntutan untuk bercerai. Akan tetapi mediator SS memiliki pandangan bahwa jika salah satu pihak tidak bisa berdamai maka mediasi gagal, walaupun salah satu pihak masih menginginkan untuk kembali. Karena tujuan utama mediasi adalah kesepakatan bersama, bukan salah satu pihak.

Mediator SS memiliki kesulitan ketika melakukan mediasi yaitu ketika pihak yang bersengketa tidak bisa mengontrol emosi marahnya.



Gambar 4.1 Model Proses Mediasi Mediator SS


2. Partisipan AB

Mediator AB dalam menjalankan proses mediasi selalu membukanya dengan salam, perkenalan diri, menjelaskan tujuan dan fungsi mediasi. Selain itu mediator terkadang memberikan nasehat agama bahwa perceraian dibenci Allah. Selanjutnya setelah melakukan perkenalan sebagai pendekatan kepada pihak yang bersengketa, mediator mendalami kasus dari kedua belah pihak. Mediator berusaha memperlancar dan mengendalikan komunikasi diantara pihak yang bersengketa agar harapan dan kepentingan mereka tersampaikan. Mediator juga menjaga agar pihak yang bersengketa tidak mengedepankan *egosentris* masing-masing serta tidak menonjolkan unsur emosional. Dalam memberikan *persuasi* agar kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan jalan rujuk, mediator SS memberikan nasehat-nasehat keagamaan. Selain itu, mediator

meyakinkan para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain (*empathy*).

Setelah menemukan konflik dan mempersuasi pihak yang bersengketa, mediator melakukan negosiasi agar mendapatkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Salah satu usaha perdamaian adalah dengan mediasi ulang (menunda mediasi), yaitu pihak yang bersengketa datang kembali pada jadwal yang ditentukan sesuai jadwal sidang (dua minggu setelah acara). Kemudian pihak bersengketa kembali mendatangi mediator dengan keputusan rujuk atau tetap pada perceraian, dan mediator tidak bisa memaksa kedua belah pihak untuk rujuk atau bercerai. Setelah hal tersebut dilakukan maka mediator memberikan keputusannya terhadap hasil mediasi, dan akhirnya surat keputusan mediasi digunakan sebagai bukti dalam persidangan bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagai usaha perdamaian.

Mediator AB sebagai pihak penengah memutuskan mediasi ulang jika salah satu pihak atau keduanya ada niatan untuk berusaha mempertahankan rumah tangganya. Mediasi dinyatakan gagal jika kedua belah pihak sama-sama menghendaki perceraian, karena kesepakatan damai tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak.



Gambar 4.2 Model Proses Mediasi Mediator AB

3. Analisis dan pembahasan partisipan SS & AB

Sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 yang dimaksudkan dalam rangka mengembangkan dan melembagakan mediasi dalam konteks perdamaian di pengadilan memerlukan seorang mediator dengan beberapa karakteristik dan *skill* agar mampu memimpin proses mediasi. Adanya proses mediasi dimaksudkan untuk mempercepat proses perdamaian dengan kasus perceraian yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

Dalam proses mediasi sesungguhnya kaya dengan aspek-aspek psikologis. Pada proses mediasi terdapat dua pihak besengketa yang berusaha mencari jalan keluar (konsultasi) dari *problem* yang mereka hadapi. Semua energi negatif muncul saat proses mediasi berlangsung; emosi marah, *egosentrisme*, putus asa, saling menuduh dan lain sebagainya. Maka mediator sebagai pihak penengah yang membantu menuju perdamaian harus memiliki *skill* untuk mencari akar masalah, memberi solusi, bernegosiasi, persuasi dan memahami pada pihak yang

bersengketa untuk berfikir serta bersikap lebih rasional terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Pada bulan Januari sampai bulan September 2015 ada 323 kasus yang masuk dalam meja mediasi, tapi hanya 3 kasus yang mediasinya berhasil (rujuk kembali) dan sebanyak 320 mengalami kegagalan (memilih cerai). Setelah peneliti menganalisis penyebab banyaknya kegagalan dalam mediasi, didapatkan bahwa mediator dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok memiliki kendala yang dihadapinya yaitu:

Tabel 4.2 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Mediator

Tugas pokok mediator	Keterangan
Melakukan diagnosis konflik	Terlaksana
Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak	Terlaksana
Menyusun agenda	Belum terlaksana
Memperlancar dan mengendalikan komunikasi	Terlaksana/Belum terlaksana
Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan	Terlaksana
Mediator bertugas mengubah pandangan <i>egosentris</i> masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak	Belum terlaksana
Mediator bertugas dan berusaha mengubah pandangan <i>parsial</i> menjadi <i>universal</i>	Terlaksana
Memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan	Terlaksana
Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan	Terlaksana

para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional	
Mediator bertugas menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (<i>underlain interest</i>)	Belum terlaksana

Tugas utama mediator adalah melakukan diagnosis konflik, hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang keluarga, penyebab dan akibat dari persengketaan bagi para pihak. Berdasarkan diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi dan mencari alternatif solusi yang ditawarkan kepada kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

Selanjutnya mediator mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak. Dalam langkah ini mediator memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan konflik mereka secara terbuka, sehingga masing-masing pihak dapat mendengarnya. Mediator sebagai fasilitator atau pihak penengah mengarahkan agar kedua belah pihak menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka.

Tugas mediator selanjutnya adalah menyusun agenda. Tugas ini merupakan tugas mediator yang cukup penting, karena menyusun agenda merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh kedua belah pihak dalam menjalankan mediasi. Dalam Agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain: waktu mediasi, durasi tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah

pihak, Abbas (2009:86-90). Tapi penyusunan agenda dalam mediasi selama ini tidak berjalan dengan baik, karena mediator hanya menangani kasus mediasi sesuai dengan data laporan di Pengadilan Agama hari pertama kedua belah pihak melakukan sidang, sehingga penyusunan agenda hanya bisa dilakukan jika pihak yang bersengketa sepakat untuk mediasi ulang dan menerima mediator tersebut sebagai pihak penengah dari konflik rumah tangganya.

Mediator memiliki tugas memperlancar dan mengendalikan komunikasi kedua belah pihak, mediator harus memperhatikan komunikasi yang terjadi antar kedua belah pihak. Ia harus memastikan apakah komunikasi tersebut telah berjalan dengan lancar. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam praktiknya banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka. Dalam pelaksanaan ini tidak selalu berjalan baik, karena pihak bersengketa tidak bisa mengendalikan emosi marah, sehingga salah satu pihak terlalu mendominasi atas pihak lain dan mediatorpun kurang tegas dalam mengendalikan emosi kedua belah pihak, sehingga tidak jarang diadakan kaukus (mediasi secara terpisah).

Tugas mediator selanjutnya adalah menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan (*positional claim*) para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya. Hal ini penting digambarkan oleh mediator, karena posisi para pihak dalam mediasi bukan berada pada sikap bersikukuh dengan tuntutan, tetapi lebih mengarah kepada kepentingan riil yang diinginkan

dan dibutuhkan. Dalam hal ini mediator lebih banyak membantu mengkomunikasikan dengan bentuk nasehat agar para pihak tidak hanya mengedepankan tuntutan, tapi lebih kepada kepentingan dalam keluarga.

Dalam tugas mengubah pandangan *egosentris* masing-masing pihak yang bersengketa menjadi pandangan yang mewakili semua pihak, mediator memiliki kesulitan. Mediator belum mampu meyakinkan dan mempersuasi para pihak untuk saling memahami posisi pihak lain (*empathy*) dan meninggalkan *egosentrisme* masing-masing. Sehingga *empathy* yang merupakan aspek psikologis terpenting dalam meraih kesepakatan berdamai tidak dipertimbangkan.

Tugas berikutnya adalah Mediator berusaha mengubah pandangan *parsial* (berkutat definisi tertentu) para pihak yang bersengketa mengenai suatu permasalahan kedalam pandangan yang lebih *universal* (umum). Mediator membantu menjelaskan konflik salah satu pihak, sehingga dapat diterima oleh kedua pihak. Dalam melakukan tugas ini tidak ada kendala bagi mediator.

Selanjutnya mediator memasukkan kepentingan kedua belah pihak dalam pendefinisian permasalahan. Mediator akan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingannya, pada akhirnya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam negosiasi dan pemberian solusi.

Selain itu mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak

menonjolkan unsur emosional. Karena mediator sebagai pihak penengah harus mampu menjadi fasilitator diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini pasti dilakukan oleh mediator agar proses mediasi berjalan dengan baik.

Tugas terakhir mediator yaitu menjaga pernyataan para pihak agar tetap berada dalam kepentingan yang sesungguhnya (*underlain interest*) dan tidak berubah menjadi suatu tuntutan (*claim*) yang kaku, sehingga pembahasan dan negosiasi dapat dilakukan dalam kerangka yang saling menguntungkan para pihak. Hal ini masih sulit dilakukan mediator ditengah pihak yang sedang besengketa. Karena mereka mengutamakan kepentingan dan tuntutan masing-masing pihak. Ditambah lagi kondisi psikologis tidak mendukung, dengan emosi marah yang tidak terkendalikan.

Kesulitan yang dihadapi oleh mediator dalam menjalankan proses mediasi menjadikan tidak terlaksananya beberapa tugas pokok dan fungsi mediator. Setelah dicermati bahwa sesungguhnya kendala mediasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kompetensi psikologis mediator termasuk didalamnya ketrampilan psikologi komunikasi, memahami akar masalah, *skill* negosiasi dan persuasi. Faktor eksternal yaitu *egosentrisme* masing-masing pihak, tekad bulat untuk bercerai, penumpukan kasus sehingga waktu yang diberikan hanya sedikit, infrastruktur mediasi, *bias* kasus yang diperoleh mediator.

Keterampilan psikologi komunikasi oleh mediator yang dijalankan secara maksimal akan menciptakan komunikasi yang efektif dengan para

pihak. Komunikasi yang efektif akan terbentuk jika mediator dapat memahami kondisi psikologis para pihak, serta menciptakan kedekatan dan rasa saling mempercayai satu sama lain. komunikasi yang efektif akan memudahkan mediator dan para pihak dalam menganalisis perkara.

Sebagai pihak penengah, mediator menawarkan solusi (*problem solving*) kepada kedua belah pihak berdasarkan diagnosis konflik, tapi jika kedua belah pihak tidak bersedia mengambil tawarannya dan tetap pada pendirian untuk bercerai, maka mediator tidak bisa memaksakan tawarannya. Seharusnya mediator sebagai fasilitator dari kedua belah pihak tidak hanya memberikan solusi berdasarkan konflik yang muncul, hal ini akan memunculkan ketergantungan pihak yang bersengketa. Layaknya mediator memberi kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk menyadari bahwa dirinya (pihak yang bersengketa) sedang memiliki konflik dan mendorongnya untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Berdasarkan metode diatas diharapkan pihak yang bersengketa tidak menggantungkan setiap permasalahannya pada mediator dan jalan yang dipilihnya atas kesadaran penuh, bukan emosi sesaat. Kesadaran itulah yang akan menjadikan pihak bersengketa mampu berfikir realistis dan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan dalam rumahtangganya di masa mendatang. Tentunya mediasi seperti ini memerlukan waktu dan memerlukan *skill* mediator.

Faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu *egosentrisme* masing-masing pihak, tekad bulat untuk bercerai, penumpukan kasus dengan

waktu yang sedikit, infrastruktur mediasi, ketidak jelasan kasus yang diperoleh mediator.

Faktor kebulatan tekad pihak yang bersengketa bisa diatasi ketika para pihak tidak mementingkan *egosentris* masing-masing dan mediator memberikan penyadaran terhadap kepentingan yang sesungguhnya (*underlain interest*), hal ini tentunya mediator harus memiliki *skill* yang tinggi untuk meredam emosi marah pihak yang bersengketa agar mampu berfikir rasional, akan tetapi hal ini masih sulit dilakukan oleh mediator.

Menumpuknya kasus menyebabkan mediator melakukan sikap-sikap pragmatis. Seringkali mediator mempersingkat waktu dan memberi solusi, negosiasi, persuasi, penawaran perdamaian untuk kembali rujuk sebatas seperlunya saja. Tidak jarang juga mediator berperan sebagai petunjuk jalan perceraian. Sedangkan dalam Pengadilan Agama sendiri hanya mencukupkan satu mediator perharinya, sehingga mediator dituntut untuk cepat agar antrian kasus bisa teratasi. Penumpukan kasus-kasus sendiri hanya terjadi pada hari-hari terakhir kerja efektif, misalnya hari rabu dan kamis. Hari-hari diawal minggu (senin dan selasa) kasus yang masuk dalam mediasi terkadang hampir satu kasuspun tidak ada. Berdasarkan hal ini management untuk mediasi masih belum tertata dengan baik.

Terlaksananya tugas dan fungsi mediator yang berhubungan dengan diagnosis konflik dan memperlancar komunikasi para pihak saja tidak akan cukup untuk menekan angka perceraian. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya kompetensi-kompetensi psikologis dalam proses mediasi.

Kompetensi-kompetensi psikologis yang harus dimiliki mediator adalah kemampuan komunikasi, memahami serta menganalisis akar masalah dengan tepat dan mengetahui keadaan psikologis pihak yang bersengketa. Dengan hal tersebut maka akan mempermudah mediator dalam memberi intervensi dan membantu para pihak menemukan jalan keluar dari sengketa. Selama ini mediator hanya memberikan nasehat keagamaan kepada para pihak untuk saling introspeksi diri dibandingkan memberi intervensi untuk membangun *personal growth*, *autonomy* (kemandirian), *positif relation with others* dan lain sebagainya.

Agar memiliki kompetensi psikologis mediator harus mengetahui dasar-dasar psikologi terutama psikologi komunikasi dengan memperhatikan kondisi-kondisi psikologis didalam diri pihak yang berperkara maupun kondisi psikologis diri mediator, sehingga tercipta suasana yang benar-benar kondusif dalam upaya menuju perdamaian. Jika psikologi komunikasi telah di upayakan secara maksimal, maka akan tercipta komunikasi yang efektif. Menurut L. Tubbs dan Sylvia Moss (1974 dalam Jalaluddin Rakhmat 1991:13) tanda komunikasi efektif ada 5 yaitu: *pengertian*, *kesenangan*, *pengaruh pada sikap*, *hubungan makin baik*, *tindakan*. Pertama adalah *pengertian* yaitu penerimaan yang cermat dari isi *stimuli* yang dimaksud oleh komunikator. Dalam hal ini mediator dituntut untuk memperlancar jalanya komunikasi agar mudah diterima oleh pihak yang bersengketa, sehingga permasalahan yang sebelumnya bias menjadi jelas dan difahami oleh kedua belah pihak. *Kesenangan* yaitu juga lazim disebut sebagai *komunikasi fatis*, dimaksudkan untuk

menimbulkan kesenangan dan komunikasi inilah yang menjadikan komunikasi menjadi hangat, akrab, dan menyenangkan, sehingga efeknya adalah kedua belah pihak saling terbuka satu sama lain. Selanjutnya adalah *mempengaruhi sikap* (komunikasi persuasif) yaitu proses mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. Hal ini sesuai prinsip mediasi yaitu tanpa ada paksaan dari pihak mediator, semua keputusan ada pada pihak yang bersengketa berdasarkan pemikiran dan pertimbangan penuh dari kedua belah pihak sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

Hubungan makin baik yaitu efek positif dari psikologi komunikasi adalah komunikasi dapat menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Maka mediator diharapkan memiliki *skill* psikologi komunikasi untuk membangun hubungan yang baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa

Tindakan yaitu mendorong seseorang untuk bertindak. Menimbulkan tindakan nyata adalah indikator efektivitas komunikasi. Untuk menimbulkan tindakan mediator harus berhasil lebih dulu menanamkan pengertian, membentuk dan mengubah sikap atau menumbuhkan hubungan baik. Tindakan adalah hasil kumulatif seluruh proses komunikasi, hal ini bukan saja memerlukan pemahaman tentang seluruh mekanisme psikologis yang terlibat dalam proses komunikasi, tapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Maka sudah menjadi kewajiban bagi mediator untuk menguasai kompetensi psikologis dalam mencapai keberhasilan mencapai perdamaian dalam mediasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Di dalam proses mediasi diperoleh pola mediasi yang berbeda pada tiap mediator, tetapi mempunyai kesamaan diantaranya membangun *rapport*, *diagnostic konflik*, negosiasi, persuasi, keputusan hasil mediasi.
2. Terdapat kendala mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai pihak yang berusaha mendamaikan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah *skill* mediator dan pandangan mediator sebagai pihak penengah. Faktor eksternal yaitu kasus yang tidak jelas, tekad bulat untuk bercerai dari suami istri, masing-masing pihak saling membenarkan diri, tingginya jumlah perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama, dan waktu mediasi yang singkat.
3. Berdasarkan analisis TUPOKSI bahwa ada beberapa fungsi yang sulit dilaksanakan oleh mediator, maka mediasi perlu untuk mendapat perhatian yang serius agar tugas dan fungsinya berjalan dengan maksimal.

B. Saran

A. Saran untuk mediator

1. Menambah *skill* untuk meningkatkan kompetensi psikologis mediator, diantaranya:
 - a) *skill* komunikasi psikologis.

- b) *skill* untuk memahami akar masalah klien serta kondisi psikologisnya.
 - c) *skill* negosiasi dan persuasi.
2. Mengubah pandangan mediator agar tidak pragmatis, bukan sebagai pihak yang mengarahkan pada jalan perceraian dan tanggung jawab pasca perceraian, tapi berusaha menyadarkan pihak yang bersengketa terhadap masalah yang sedang menimpa rumah tangganya sebagai masalah yang serius sehingga dituntut untuk segera diselesaikan dan mencari solusi dari permasalahannya. Disini tugas mediator adalah sebagai fasilitator dari perkembangan diri pihak yang bersengketa sampai mereka menemukan cara untuk memecahkan masalahnya, menyadarkan pihak yang bersengketa dari semula mementingkan *egosentrisme* masing-masing diubah menjadi individu yang lebih positif, sadar diri dan lebih *empathy*. Sehingga kedua belah pihak menjadi individu yang tidak bergantung pada solusi-solusi mediator ketika menghadapi konflik di kemudian hari.
3. Waktu dan jumlah mediator
- Dalam menangani kasus perceraian, mediator memerlukan waktu yang tidak sedikit, hal ini dikarenakan mediator tidak hanya sekedar memberi solusi pragmatis, tapi mediator membutuhkan tahapan-tahapan dalam menyiapkan klien menjadi individu yang sadar diri dan lebih positif. Mediator memberikan tugas kepada klien agar menyelesaikan konflik-konflik yang muncul dalam rumah tangganya

dengan cara dan solusinya sendiri, akan tetapi tetap dipantau oleh mediator sampai pada waktu yang telah ditentukan.

Semakin banyak kasus yang ditangani oleh mediator maka harus ada penambahan jumlah mediator agar tidak terjadi pragmatisasi. Dengan bertambahnya jumlah mediator menjadikan mediator lebih intensif dalam menyelesaikan tugasnya untuk mendamaikan dan menyiapkan individu agar menjadi individu yang lebih positif dalam menyikapi konflik yang terjadi dalam kehidupan klien di kemudian hari.

4. Menyelesaikan kasus secara komprehensif

Agar mediator tidak berfikir dan bertindak pragmatis maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan secara komprehensif. Karena suatu perkara tidak hanya harus diputus melainkan diselesaikan, yaitu penyelesaian sengketa yang mengembalikan sesuatu pada keadaan semula (*return to the default*), menghilangkan perselisihan dan mengembalikan situasi pada keadaan yang seimbang (*homeostatis*).

B. Saran untuk Pengadilan Agama Kota Malang

1. Bagi Pengadilan Kota Malang harus menaruh perhatian lebih dengan memberi fasilitas ruangan mediasi atau infrastruktur yang memadai.
2. Menambah jumlah mediator agar tidak terjadi penumpukan kasus, serta memberikan waktu lebih kepada mediator untuk memfasilitasi pihak yang bersengketa.
3. Memberikan pelatihan khusus bagi mediator untuk meng-*upgrade* kemampuan/*skill* kompetensi psikologis.

C. Saran untuk kementerian agama

Memberikan kebijakan agar memposisikan mediasi di awal rangkaian acara di pengadilan.

D. Bagi masyarakat

Selayaknya menganggap penting dari proses mediasi baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Kariim.

Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

Al-Faqi, Sobri Mersi. 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Bekasi: sukses publishing

An-nu'aimi, Thariq K. 2005. *Psikologi Suami-Istri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka

Artha Suhangga, Dkk. (2011). *Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar*. Jurnal: Fakultas Hukum UNS (Diunduh Pada Tanggal 2 April 2015)

Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Kautsar

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press

[Http://Www.Pa-Malangkota.Go.Id/Index.Php/Profil/Tentang/Visi-Misi](http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang/visi-misi), Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2015

John J. Creswell.2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kamilah, Liliek. 2010. *Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama*: Jurnal

Karim, Saad. 2005. *76 Rintangan Yang Mengancam Keharmonisan Istri*. Jakarta: Najla Press

Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Kertamuda, Fatchiah E. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humatika

Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nurnaningsih, Amriani. 2011. *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahmadi, Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika

Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Rahmiyati. 2010. *Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang*. Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Diunduh Pada Tanggal 2 April 2015)

Soenyoto Rais, Benny Soembodo. 1996. *Analisis Jabatan Untuk Meningkatkan Efektivitas Kerja*. Surabaya: Airlangga University Press

Sukarelawati, Endang. 2015. *Tiga Penyebab Angka Perceraian Meningkat Di Malang*. (30 Januari 2015): Antaranews (Diunduh Pada 31 Oktober 2015)

Sururie, Wahyu Ramdani. 2012. *Implementasi Mediasi Dalam System Peradilan Agama*. Jurnal. Vol 12. No 2 (Diunduh Pada Tanggal 2 April 2015)

Susilo, Budi. 2007. *Prosedur Gugatan Cerai*. Jogjakarta: pustaka yustisia

Syaifullah, Muhammad. 2009. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press

Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Uhar Saharputra. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama

Willis, Sofyan S. 2004. *Konseling Individu: Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta

Wirawan. 2010. *Konflik dan Managemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humatika

Yunus, Mahmud. 1990. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung

Usman, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Wawancara ke-1

Mediator : SS

Pukul : 09.00 WIB

Tanggal : 30 Juli 2015

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang

No.	Pertanyaan	Jawaban	Pemadatan
1	Apa saja kesulitan dalam melaksanakan proses mediasi ?	Untuk kesulitan saat ini tidak ada karena secara teknis sudah memadai karena disini kan ruangnya sudah terpisah dengan kantor jadi bisa melaksanakan mediasi dengan tenang. ' kalau prosesnya Selama ini kok untuk saya tidak ada masalah ya,..selama ini klien juga nurut, jika ditunda maka klien akan balik lagi, ada sekali yang tidak kembali tapi selama ini untuk pelaksanaan lancar saja.	Tidak ada kesulitan dalam mediasi dan pelaksanaan lancar. WM1.1a.
2	Seperti apa permasalahan yg sulit dipecahkan?	Ya ada masing-masing membenarkan diri, ah itulah tugas mediator sebagai penengah dari masalah. nanti bisa ikut prosesnya mediasi. Sebenarnya sifat mediasi itu rahasia tapi jika untuk keperluan da nada ijin dari pihak klien maka boleh saja tanpa ada pihak yang diberatkan...	Masing-masing Saling membenarkan diri. WM1.2a.
3	Berapa kali bapak	Kalau jumlahnya saya kurang hafal untuk	Mediasi berhasil

	menangani kasus? Dan berapa yang berhasil?	keseluruhannya, nanti mbak bisa Tanya ke mas sekretaris untuk menanyakan data karena disana data sudah lengkap, kalau saya kurang hafal. Kalau yang berhasil banyak, mediasi itu berhasil jika kedua belah pihak itu berdamai apa namanya mereka mengakhiri sengketa, baik bercerai maupun rujuk. Ada pernah disini marah-marah, saat itu saya yang salah saya mendatang kan orang tua kedua belah pihak. Malah orang tuanya disini mukuli menantunya dan keributan semakin besar. Akhirnya saya suruh datang lagi tapi mereka tidak datang dan saya denger-denger dicabut. Saat itu memang orang tuanya, bukan pihak suami istrinya sebagai masalah utamanya.	kalau kedua belah pihak berdamai, mengakhiri sengketa baik rujuk atau bercerai. WM1.3a.
4	Kira-kira mediasi cukup berapakali?	Mediasi itu Minimal dua kali maksimal 40 hari, nah itu terjadi kesepakatan tergantung mediator untuk memperdamaikan kedua belah pihak.	Mediasi itu Minimal dua kali maksimal 40 hari, tergantung mediator untuk memperdamaikan kedua belah pihak.WM1.4a.
5	Bagaimana pandangan anda sebagai mediator?	Kitakan hanya memfasilitasi untuk berunding,.. yah to,.. mencari jalan keluar, tapi kalau mereka tidak mau ya sudah... hakim saja kalau	mediator hanya memfasilitasi untuk berunding, tapi

		mereka tidak mau berdamai ya sudah, kita hanya memberikan pengarahannya saja untuk perdamaian mencari solusi itu,	kalaupun mereka tidak mau ya sudah. WM1.5a
--	--	---	---



Wawancara ke-1

Mediator : AB

Pukul : 10.00 WIB

Tanggal : 30 Juli 2015

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang

No.	Pertanyaan	Jawaban	Pemadatan
1	bagaimana tanggapan ust. Mengenai meningkatnya perceraian di kota malang?	satu sisi respon saya miris ya.. karena banyak dari mereka yang usia pernikahannya masih muda, masih 5-6 tahun dan banyak dari mereka yang masih mempunyai anak kecil. Tapi respon masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi masalah ini mungkin memang terbelang masih lambat ya, untuk mencegah kasus perceraian akhirnya yang semakin meningkat.	Respon masyarakat dan pemerintah masih rendah dan lambat untuk mencegah kasus perceraian. W1: M2.1a Kasus perceraian semakin meningkat. W1: M2.1b
2	lalu sebenarnya apasih yang melatar belakangi perceraian tersebut?	dimalang itu yang bercerai banyak terkait dengan TKI atau TKW. Kalau sudah jadi TKW kan kaya, Tapi setelah itu menjadi mapan malah bercerai karena sifat kekeluargaan menjadi jauh, selain itu kemapanan yang jauh dari keluarga sehingga semakin longgar ikatannya itu yang menjadi masalah.	Yang bercerai banyak terkait dengan TKI atau TKW. W1: M2.2a Ekonomi menjadi mapan, malah bercerai karena sifat kekeluargaan menjadi jauh. W1: M2.2b
3	lalu apa peran mediator untuk	mediator itu mempunyai waktu yang cenderung tidak	Mediator mempunyai waktu yang cenderung

	menangani kasus perceraian di Pengadilan?	lama ya, paling lama itu satu jam untuk satu pasangan. Padahal awalnya kita enggak kenal dan enggak tahu kasusnya dan baru berinteraksi pada saat itu sehingga kadang-kadang melakukan apa yang kita mampu. Kadang kita menetralkan rasa marah, memberikan pemahaman dan pengertian ke dua belah pihak dan meletakkan mana yang terbaik dalam kaca mata kita untuk mereka.	tidak lama. W1: M2.3a Mediator baru berinteraksi pada saat itu sehingga melakukan semampu mediator. W1: M2.3b Kadang mediator menetralkan rasa marah, memberikan pemahaman dan pengertian kepada dua belah pihak. W1: M2.3c
4	Untuk satu kasus biasanya berapa kali pertemuan?	satu kali, biasanya kita tawari mau mediasi lagi? Jawabnya sudah cukup pak. Karena rata-rata begini, mereka pergi ke pengadilan itu bukan untuk berdamai, tapi memang sudah bulat untuk bercerai. Jadi mediasi diletakkan di pengadilan untuk orang-orang yang mengajukan perkara itu menurut saya sudah apaya... satu sisi bertentangan dengan prinsip-prinsip mediasi karena mereka sudah punya	Setelah mediator menawarkan mediasi lagi, klien hanya menyukupkan satu kali karena mereka pergi ke pengadilan bukan untuk berdamai, tapi memang sudah bulat untuk bercerai. W1: M2.4ba Mediasi diletakkan di pengadilan untuk orang-orang yang mengajukan perkara, satu sisi bertentangan dengan prinsip-prinsip mediasi karena mereka sudah punya ketetapan dan kebulatan tekad karena

		<p>ketetapan dan kebulatan tekad karena udah kumulatif. sehingga banyak dari mereka tapi tidak semuanya yah, yang menganggap mediasi justru memperlambat persetujuan atau ketika sudah mau di mediasi “kita sudah sepakat pak kalau mau berpisah”. Dan menghadapi mereka seperti itu kadangkala susah. kebanyakan mereka tidak lewat mediasi... ya supaya cepat menurut mereka yaitu disalah satu pihak tidak datang sehingga putusanya di tetapkan bercerai sehingga tidak pernah masuk meja mediasi. Dan jumlah yang di mediasi tidak banyak kok mungkin dari 50 kasus yang termediasi hanya 4-5.</p>	<p>sudah kumulatif. W1: M2.4bb Klien menganggap mediasi justru memperlambat persetujuan dalam persidangan. W1: M2.4bc Dari 50 kasus yang termediasi hanya 4-5. W1: M2.4bd</p>
5	<p>Masalah yang sering dihadapi ketika melakukan mediasi?</p>	<p>paling utama tidak mengerti jelas kasusnya... kadang yang kita baca di lembaran itu tidak sesuai dengan fakta. Sehingga kita mau masuk ke fakta yang benar atau salah jadi agak susah juga. Tapi kalau kita tidak</p>	<p>Kesulitan mediator adalah tidak mengerti jelas kasus klien. W1: M2.5a Kadang laporan yang dibaca mediator tidak sesuai dengan fakta. W1: M2.5b Mediator ingin mendalami</p>

		<p>mencari yang benar itu juga susah juga, jadi kalau kita mau menginvestigasi malah sepeti hakim nanti. Karena tugas kita bukan itu, bukan mencari masalah yang benar atau tidak tapi mendamaikan mereka. Tapi kalau kita tidak mencari yang benar dan yang salah malah susah juga. Selanjutnya kesulitannya adalah menghadapi orang yang bertekad bulat untuk berpisah, sehingga ketika saya menjadi mediator mungkin dari 30-40 pasang yang bisa termediasi hanya 4, termediasi dalam artian mereka rukun kembali. Sebenarnya ketika mereka bertengkar didatangi mudin atau kyai itu sebenarnya proses mediasi yang sesungguhnya menurut saya atau keluarganya, kalau sudah masuk kedalam jalur hukum menurut saya sudah niat berpisah.</p>	<p>permasalahan yang benar agak susah, karena itu adalah tugas hakim. W1: M2.5c Tugas mediator bukan mencari masalah yang benar atau tidak tapi mendamaikan. W1: M2.5d Dari 30-40 pasang yang bisa termediasi hanya 4 dalam artian rujuk. W1: M2.5e Kalau sudah masuk kedalam jalur hukum sudah niat berpisah. W1: M2.5f</p>
6	Menurut ust. sebenarnya mediasi yang	sesuai dengan Al-qur'an, mediasi itu dilakukan dalam rangka	mediasi yang efektif adalah dalam rangka preventif/pencegahan. W1:

	<p>efektif itu seperti apa?</p>	<p>preventif/pencegahan yaitu ketika sudah mulai ada tanda-tanda ketidakcocokan kedua pasangan, sehingga mediasi yang paling aktif itu ketika awal terjadi permasalahan. Malah ketika mediasi saya tanya ada yang sudah pisah 2 tahun, 3 tahun, ibarat kanker itu stadium 4 sudah nunggu mati.</p>	<p>M2.6a</p>
7	<p>Bagaimana pandangan bapak selaku mediator?</p>	<p>Ya, mediator itu kan orang ketiga yang bertugas menengahi dari masalah orang yang sedang berperkaranya atau istilahnya orang yang sedang bertikai. Kita mencoba semaksimal mungkin untuk mendamaikannya. Dan hal ini kan sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling membantu. Tapi dalam mediasi ini kita sebagai pihak ketiga tidak berhak mengambil keputusan, kita hanya mengarahkannya saja. Tapi pada akhirnya merekalah yang memutuskan untuk bercerai</p>	<p>Pandangan mediator adalah sebagai orang ketiga yang bertugas menengahi dari masalah orang yang sedang berperkaranya. W1: M2.7a Mediator mencoba semaksimal mungkin untuk mendamaikannya. W1: M2.7b Sebagai pihak ketiga, mediator tidak berhak mengambil keputusan. W1: M2.7c</p>

		ataupun rujuk kembali. Ya, istilahnya kita penengahnya.	
--	--	--	--



Wawancara ke-1

Mediator : AB

Pukul : 10.00 WIB

Tanggal : 30 Juli 2015

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang

No.	Pertanyaan	Jawaban	Temuan
1	bagaimana tanggapan ust. Mengenai meningkatnya perceraian di kota malang?	satu sisi respon saya miris ya.. karena banyak dari mereka yang usia pernikahannya masih muda, masih 5-6 tahun dan banyak dari mereka yang masih mempunyai anak kecil. Tapi respon masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi masalah ini mungkin memang terbilang masih lambat ya, untuk mencegah kasus perceraian akhirnya yang semakin meningkat.	Respon masyarakat dan pemerintah masih rendah dan lambat untuk mencegah kasus perceraian. W1: M2.1a Kasus perceraian semakin meningkat. W1: M2.1b
2	lalu sebenarnya apakah yang melatar belakangi perceraian tersebut?	dimalang itu yang bercerai banyak terkait dengan TKI atau TKW. Kalau sudah jadi TKW kan kaya, Tapi setelah itu menjadi mapan malah bercerai karena sifat kekeluargaan menjadi jauh, selain itu kemapanan yang jauh dari keluarga sehingga semakin longgar ikatannya itu yang menjadi masalah.	Yang bercerai banyak terkait dengan TKI atau TKW. W1: M2.2a Ekonomi menjadi mapan, malah bercerai karena sifat kekeluargaan menjadi jauh. W1: M2.2b

3	<p>lalu apa peran mediator untuk menangani kasus perceraian di Pengadilan?</p>	<p>mediator itu mempunyai waktu yang cenderung tidak lama ya, paling lama itu satu jam untuk satu pasangan. Padahal awalnya kita enggak kenal dan enggak tahu kasusnya dan baru berinteraksi pada saat itu sehingga kadang-kadang melakukan apa yang kita mampu. Kadang kita menetralkan rasa marah, memberikan pemahaman dan pengertian ke dua belah pihak dan meletakkan mana yang terbaik dalam kacamata kita untuk mereka.</p>	<p>Mediator mempunyai waktu yang cenderung tidak lama. W1: M2.3a Mediator baru berinteraksi pada saat itu sehingga melakukan semampu mediator. W1: M2.3b Kadang mediator menetralkan rasa marah, memberikan pemahaman dan pengertian kepada dua belah pihak. W1: M2.3c</p>
4	<p>Untuk satu kasus biasanya berapa kali pertemuan?</p>	<p>satu kali, biasanya kita tawari mau mediasi lagi? Jawabnya sudah cukup pak. Karena rata-rata begini, mereka pergi ke pengadilan itu bukan untuk berdamai, tapi memang sudah bulat untuk bercerai. Jadi mediasi diletakkan di pengadilan untuk orang-orang yang mengajukan perkara itu menurut saya sudah</p>	<p>Setelah mediator menawarkan mediasi lagi, klien hanya menyukupkan satu kali karena mereka pergi ke pengadilan bukan untuk berdamai, tapi memang sudah bulat untuk bercerai. W1: M2.4ba Mediasi diletakkan di pengadilan untuk orang-orang yang mengajukan perkara, satu sisi bertentangan dengan prinsip-prinsip mediasi</p>

		<p>apaya... satu sisi bertentangan dengan prinsip-prinsip mediasi karena mereka sudah punya ketetapan dan kebulatan tekad karena udah kumulatif. sehingga banyak dari mereka tapi tidak semuanya yah, yang menganggap mediasi justru memperlambat persetujuan atau ketika sudah mau di mediasi “kita sudah sepakat pak kalau mau berpisah”. Dan menghadapi mereka seperti itu kadangkala susah. kebanyakan mereka tidak lewat mediasi... ya supaya cepat menurut mereka yaitu disalah satu pihak tidak datang sehingga putusanya di tetapkan bercerai sehingga tidak pernah masuk meja mediasi. Dan jumlah yang di mediasi tidak banyak kok mungkin dari 50 kasus yang termediasi hanya 4-5.</p>	<p>karena mereka sudah punya ketetapan dan kebulatan tekad karena sudah kumulatif. W1: M2.4bb Klien menganggap mediasi justru memperlambat persetujuan dalam persidangan. W1: M2.4bc Dari 50 kasus yang termediasi hanya 4-5. W1: M2.4bd</p>
5	Masalah yang sering dihadapi ketika	<p>paling utama tidak mengerti jelas kasusnya... kadang yang kita baca di</p>	<p>Kesulitan mediator adalah tidak mengerti jelas kasus klien. W1: M2.5a</p>

	<p>melakukan mediasi?</p>	<p>lembaran itu tidak sesuai dengan fakta. Sehingga kita mau masuk ke fakta yang benar atau salah jadi agak susah juga. Tapi kalau kita tidak mencari yang benar itu juga susah juga, jadi kalau kita mau menginvestigasi malah seperti hakim nanti. Karena tugas kita bukan itu, bukan mencari masalah yang benar atau tidak tapi mendamaikan mereka. Tapi kalau kita tidak mencari yang benar dan yang salah malah susah juga. Selanjutnya kesulitannya adalah menghadapi orang yang bertekad bulat untuk berpisah, sehingga ketika saya menjadi mediator mungkin dari 30-40 pasang yang bisa termediasi hanya 4, termediasi dalam artian mereka rukun kembali. Sebenarnya ketika mereka bertengkar didatangi mudin atau kyai itu sebenarnya proses mediasi</p>	<p>Kadang laporan yang dibaca mediator tidak sesuai dengan fakta. W1: M2.5b Mediator ingin mendalami permasalahan yang benar agak susah, karena itu adalah tugas hakim. W1: M2.5c Tugas mediator bukan mencari masalah yang benar atau tidak tapi mendamaikan. W1: M2.5d Dari 30-40 pasang yang bisa termediasi hanya 4 dalam artian rukun. W1: M2.5e Kalau sudah masuk kedalam jalur hukum sudah niat berpisah. W1: M2.5f</p>
--	---------------------------	---	--

		yang sesungguhnya menurut saya atau keluarganya, kalau sudah masuk kedalam jalur hukum menurut saya sudah niat berpisah.	
6	Menurut ust. sebenarnya mediasi yang efektif itu seperti apa?	sesuai dengan Al-qur'an, mediasi itu dilakukan dalam rangka preventif/pencegahan yaitu ketika sudah mulai ada tanda-tanda ketidakcocokan kedua pasangan, sehingga mediasi yang paling aktif itu ketika awal terjadi permasalahan. Malah ketika mediasi saya tanya ada yang sudah pisah 2 tahun, 3 tahun, ibarat kanker itu stadium 4 sudah nunggu mati.	mediasi yang efektif adalah dalam rangka preventif/pencegahan. W1: M2.6a
7	Bagaimana pandangan bapak selaku mediator?	Ya, mediator itu kan orang ketiga yang bertugas menengahi dari masalah orang yang sedang berperkara atau istilahnya orang yang sedang bertikai. Kita mencoba semaksimal mungkin untuk mendamaikannya. Dan hal ini kan sudah kewajiban kita sebagai	Pandangan mediator adalah sebagai orang ketiga yang bertugas menengahi dari masalah orang yang sedang berperkara. W1: M2.7a Mediator mencoba semaksimal mungkin untuk mendamaikannya. W1: M2.7b Sebagai pihak ketiga, mediator tidak berhak

		seorang muslim untuk saling membantu. Tapi dalam mediasi ini kita sebagai pihak ketiga tidak berhak mengambil keputusan, kita hanya mengarahkannya saja. Tapi pada akhirnya merekalah yang memutuskan untuk bercerai ataupun rujuk kembali. Ya, istilahnya kita penengahnya.	mengambil keputusan. W1: M2.7c
--	--	--	--------------------------------



Wawancara ke-2

Mediator : SS

Pukul : 11.00 WIB

Tanggal : 8 Oktober 2015

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang

No.	Pertanyaan	Jawaban	Pemadatan
1	Apa pendapat bapak/ibu tentang perceraian di Kota Malang?	Yah, kebetulan saya juga punya data di kabupaten ya, pertama masyarakat itu semakin tahu tentang hak-hak hukum. Kalau dulu cerai di KUA saja cukup. Suami talak istri, tiba-tiba istri di kirim surat cerai tanpa mengajak istri, Itu dulu. Tapi setelah undang-undang perkawinan bahwa mereka makin tahu hak-haknya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak pasangan muda yang sebenarnya mereka belum siap untuk menikah. Tapi ini banyak sekali dan mendominasi. Ada lagi pernikahan dispensasi karena hamil duluan, itu biasanya mereka	Tapi setelah undang-undang perkawinan bahwa mereka makin tahu hak-haknya. WM1.1a banyak pasangan muda yang sebenarnya mereka belum siap untuk menikah. WM1.1b

		belum siap. Kalau yang benar-benar siap InsyaAllah awetlah.	
2	Kalau di kabupaten juga sama banyaknya ya pak?	Sama banyaknya tapi jumlahnya beda.	Dikabupaten tingkat perceraian sama banyaknya dengan di Kota tapi jumlahnya beda. WM2.2a.
3	Jadi cenderung meningkat yah pak jumlahnya.	Iya banyak, cenderung meningkat setiap tahun.	Jumlah perceraian cenderung meningkat setiap tahun. WM2.3a.
4	Kasus mediasikan banyak yah pak, selama ini apakah ada kesulitan?	Mungkin marah-marrah. Yang sering ya marah-marrah itu. Dulu ada kasus, kedua belah pihak itu sudah berbaikan, sudah bersalaman tapi, karena pihak mertua, saking sudah tidak suka dengan mantunya eh malah jadi berantem. Maksud saya baik biar mendukung taubat dan baiknya. Ya ada lagi, dia pas di mediasi terburu-buru mau keluar aja, tidak mau di mediasi. Sebenarnya dia tidak mau berkomunikasi	Kesulitan mediasi adalah ketika menghadapi klien yang marah-marrah, karena sebenarnya dia tidak mau berkomunikasi untuk damai. WM2.4a.

		<p>untuk baikan itu tidak mau. Dan terburu-buru keluar. Ya saya tarik biar mau duduk.</p> <p>Karena marah itu biasanya emosi, ada pihak lain yang intervensi.</p>	
5	<p>Jika suasana psikologis klien tidak mendukung untuk diajak mediasi (dalam kondisi emosional) apakah mediasi akan tetap dijalankan?</p>	<p>Yah di tenang dulu lah. Kalau mereka emosi ya gak bisa itu. Kebetulan kalau orang emosi itu selalu menyalahkan orang lain, dan semuanya sendiri. Biasanya saya diamkan dulu.</p> <p>WM2.6a.</p>	<p>Jika kondisi psikologis klien tidak mendukung maka mediator menenangkan dulu.</p> <p>WM2.5a.</p>
6	<p>Biasanya dikasih apa pak intervensinya?</p>	<p>Ya, biasanya seperti itu, kemarin ada juga wes pak pokoknya saya mau cerai pak. ya kita jelaskan dulu, mediasi itu seperti ini. Kita berusaha untuk kembali pada rumah tangga yang baik. Tapi karena salah satu tidak mau rujuk ya gagal mediasinya.</p>	<p>Diberi pengertian dan mencoba untuk menjelaskan mediasi, yaitu berusaha untuk kembali pada rumah tangga yang baik.</p> <p>WM2.6a.</p>
7	<p>Oh yang dokter dan</p>	<p>Oh belum, kemarin</p>	<p>Mediasi memiliki</p>

	psikolog kemarin yah pak?	yang dokter itu belum lagi. istrinya tidak datang, kuasa hukumnya minta perpanjangan waktu. Kan mediasi limit waktunya itu 40 hari. Kalau sampe tidak datang terus maka mediasinya gagal.	masa waktu selama 40 hari, jika klien tidak datang maka dianggap gagal mediasi. WM2.7a.
8	Biasanya kan ada data penuntut yang dibacakan bapak itu, kalau tidak sesuai fakta gimana pak?	Itu banyak, mediator tidak punya kewenangan untuk meng-intrograsi. Jadi kita hanya memberikan petunjuk. Jadi kalau gugatan itu memang sepihak, kalau di rumah memanggil istrinya sanyang kalau disinikan nantu berubah menjadi lawan.. iyo toh? Hehe	Mediator tidak punya kewenangan untuk meng-intrograsi. WM2.8a.
9	hehehe ... iya pak.	Yah itu nanti mediator hanya bertugas tentang bagaimana kualitas gugatan, kalau ini gak boleh itu gak boleh, maka ini adanya di persidangan. Namanya litigasi. Mediator tidak	Mediator tidak bisa mendalami kasus lebih jauh karena yang berhak adalah dipersidangan. WM2.9a. Mediator hanya bisa mengarahkan,

		<p>bisa seperti itu, hanya bisa mengarahkan, menunjukkan secara tehnik saja. Saya kebetulan, saya kan mantan hakim. Jadi, masalah gugatan, salah nama dll itu adalah tugas pengadilan. Nanti kalau salah satu pihak menyanggah dari yang di tujukan maka sidang berikutnya nanti namanya replik,</p>	<p>menunjukkan secara tehnik. WM2.9b.</p>
10	Pembuktian pak yah?	<p>Oh belum, replik itu penjelasan ulang terhadap tanggapan tergugat. Ini, nanti kalau tidak puas maka ada duplik. Dan berikutnya pembuktian gitu, hehe.</p>	
11	Oh seperti itu yah...hehe, lalu bagaimanakah bentuk desain intervensi mediator sebagai bentuk persuasi baik untuk pihak penuntut atau untuk kedua klien?	<p>Oh itu cenderung ke solusi, bukan intervensi. Kita melihat permasalahanya seperti apa. Dan menanyakan tentang anak. Ada kasus suami punya anak tiga</p>	<p>Mediator lebih cenderung memberikan solusi dari pada intervensi kepada permasalahan klien. . WM2.11a.</p>

		dengan istrinya dulu dan istri baru punya anak 1 jadi 4 anaknya, lha terus karena itu inikan namanya anak-anak bisa menjadi pemicu konflik, terus saya Tanya “ lha istrinya kemana pak?” jawabnya “ tidak mengurus pak”. saya ingin hidup sama anak-anak saja lah.	
12	Terus solusinya seperti apa itu pak?	Yah kita sebagai mediator tugasnya memberikan solusi, yah jalannya seperti ini loh, tap kalau mereka tidak mau ya gagal mediasinya. Kalau damai lagi ya sedikit.	Mediator hanya memberikan solusi, tapi jika klien tidak mau menerima solusi mediator maka mediasi dianggap gagal. WM2.12a.
13	Seperti itu ya pak..	Kita arahnya kesana, kita awalnya bernegosiasi arahnya kan kesepakatan damai. Kalau tidak sepekat namanya gagal toh, maka perkara tidak dilanjutkan. Maka akan dibuat surat seperti ini	bernegosiasi arahnya kesepakatan damai. WM2.13a.

		(menunjukkan surat hasil mediasi). Dan ini nanti kita laporkan ke majlis. WM2.17a.	
14	Kalau salah satu saja yang tidak sepakat maka gagal ya pak? kalau mempersuasi agar dia balikan lagi itu gimana pak?	Ya itu.. hehe sulit. Biasanya kalau sudah di pengadilan mereka sudah jalan finis. Mediasikan sebagai upaya saja. WM2.18a.	Biasanya kalau sudah di pengadilan klien sudah jalan finis tidak mau rujuk. WM2.14a
15	Biasanya bapak ngasih hadist ya?	Iya, tipi ada juga yang berhasil. WM2.19a.	
16	Kemarin saya lihat hasil mediasi dari bulan januari sampai September ternyata medasi banyak yang gagal yah pak. itu kira-kira kenapa yah pak?	ya itu kalau masalah hati memang sulit. Karena sudah finis di pengadilan ini. Jadi agak sulit. Kemarin saya ada kasus. Suaminya bilang masih sayang, eman anak.. maka dalam mediasi itu ada namanya kaukus, WM2.20a.	Klien sudah mengambil keputusan untuk tidak mau rujuk, tapi jika salah satu pihak masih mempertahankan, maka klien dimediasi satu-satu (tidak bersamaan)
17	oh yang satu-satu itu yah pak.	Iya. Maka suami atau istri dulu kita suruh keluar, suami andakan masih sayang anak juga. Maka dia jawab. Lha bagaimana toh pak dia bilang berkali-kali“ wes ndang	Dalam menjalankan kaukus mediator memberikan waktu bagi salah satu pihak untuk menunggu diluar. WM2.17a. Jika perkataan sudah diucapkan maka sulit

		<p>urusen surat-e kamu selak kawin lagi toh?”. Nah seperti ini tidak keluar ketika tidak digali oleh mediator. Saya Tanya kesuaminya nangis dia. Nah saya bilang itu yang dikatakan istri anda. Dia jawabnya “itu hanya emosi saja pak”. yah emosi itu memang bahaya, kata-kata itu kalau sudah terlontar tidak bisa di tarik lagi. dan sulit dihapus apalagi istri. Maka ada pepatah ucapan itu seperti pedang, tidak bisa ditarik lagi.</p>	<p>untuk ditarik kembali. WM2.18b.</p>
18	<p>Bagaimanakah analisis mediator terhadap kekurangan dalam proses mediasi? (masukan) agar mediasi bisa berjalan lebih baik.</p>	<p>mungkin yang kurang adalah ruangan yah, sarananya. Seharusnya mejanya berbentuk U, biar tidak bertengkar apalagi adu fisik.. hehe. WM2.22a.</p>	<p>Ruangan mediasi Seharusnya mejanya berbentuk U, biar tidak bertengkar apalagi adu fisik. WM2.18a</p>
19	<p>Kalau tentang jumlah mediatornya pak?</p>	<p>Saya kira jumlah mediatornya sudah cukup, tapi ya ruanganya ini loh yang</p>	<p>Jumlah mediatornya sudah cukup. WM2.19a</p>

		<p>kurang, seandainya ruangnya bisa di buat dua, maka mediasi itu bisa cepat dengan dua mediator dalam ruangan. Makanya sarana yang kurang. Mediator bahkan sudah cukup. WM2.23a.</p>	
20	<p>Kalau untuk waktunya pak?</p>	<p>Itu tergantung masalahnya itu tidak bisa di targetkan yah, jadi ada yang sebentar ada yang lama. Nah ini jadwal mediator. Satu hari ada tiga tapi beberapa yang aktif, jadi satu hari satu mediator cukup.</p> <p>Atau dua minggu sekali atau tiga minggu sekali. Yang aktif Cuma 4 orang yang lainnya jarang datang.</p>	<p>Lamanya mediasi tergantung dari permasalahan klien. Mediator hanya beberapa yang aktif, yang lainnya jarang datang. WM2.20a.</p>
21	<p>Tapi kalau jarang datang gimana pak?</p>	<p>Makanya sama pak muslih diatur ini, karena ada yang ngajar maka dibuat yang aktif. Hehe. Mediator sudah cukup cuma</p>	<p>Mediator tidak bisa datang karena sebagai pengajar. WM2.21a.</p>

		ruanganya.	
22	Kalau tentang teknik mediasi sendiri pak?	<p>ya teknik mediasi seperti itu-itu tinggal melihat masalahnya seperti apa dan solusinya seperti apa. Jadi, lihat masalahnya. Yang bisa menjadi mediator itu siapa saja yang penting bersertifikat. Sayakan mantan hakim lalu ikut pelatihan mediasi maka setelah dapat sertifikat bisa menjadi mediator. Tapi kalau tidak ada mediator yang bersrtifikat maka hakim boleh melakukan mediasi tapi tidak boleh diluar pengadilan. Maka ini tidak di pungut biaya. Tapi kalau mediator boleh melakukan mediasi diluar pengadilan dan boleh menerima bayaran. Dan jawa timur mengambil nilai yang rendah, Rp.75. 000 dan tidak seperti di</p>	<p>Teknik mediasi itu tinggal melihat masalahnya seperti apa. Yang bisa menjadi mediator itu siapa saja yang penting bersertifikat. Jika tidak ada mediator yang bersrtifikat maka hakim boleh melakukan mediasi di dalam pengadilan. WM2.22a.</p>

		Jakarta. Hehe. Sebenarnya mau menarik uang itu yah gimana rasanya tisak enak.. hehe Yah itu monggo..	
23	Mungkin cukup seperti itu pak, terimakasih atas waktunya untuk wawancara hehe	Iya kalau ada yang kurang silakan ke ruangan sini tidak apa- apa.. hehe.	



Wawancara ke-2

Mediator : AB

Tanggal : 19 Oktober 2015

Tempat : Ruang Dosen Fakultas Syariah UIN Malang

Pukul : 13.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban	Pemadatan
1	Apa pendapat bapak tentang perceraian di Kota Malang?	kota malang itu termasuk yang tinggi di wilayah yang kecil, dan perceraian satu hari itu sampai mencapai 20 kasus yang disidangkan.	Kota malang termasuk angka perceraian tinggi di wilayah yang kecil. W2: M2.1a Perceraian satu hari sampai mencapai 20 kasus sidang. W2: M2.1b
2	itu belum di kabupaten pak yah?	kabupaten itu yang terbanyak, nomor dua se Indonesia.	Kabupaten Malang adalah kasus terbanyak, nomor dua se Indonesia. W2: M2.2a
3	berarti ini sangat tinggi yah pak,	iya..	
4	kalau penyebabnya sendiri itu apa pak?	kalau penyebabnya menurut penelitian itu mengarah pada tiga hal. Pertama ekonomi, yang kedua perselingkuhan, yang ketiga orang ke tiga.	Penyebab perceraian pertama ekonomi, yang kedua perselingkuhan, yang ketiga orang ke tiga. W2: M2.4a
5	selama ini apa saja kesulitan dalam mediasi pak?	kalau selama ini yang paling utama kan kita disana berusaha mendamaikan, berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan. Kalau ke dua-duanya tidak mau berdamai itu yang sulit. Tapi kalau ada salah satu yang mau damai yah mending kita beri waktu dulu untuk menunda mediasi. Adakan	Paling utama mediator berusaha mendamaikan. Jika ke dua-duanya tidak mau berdamai adalah hal yang sulit apalagi menghadapi orang yang bertekad bulat untuk berpisah. W2: M2.5a

		<p>kemarin, ada kedua-duanya sepakat untuk tidak mau balikan maka ya sudah, karena mereka kan memakai kata “ pokok-e – pokok-e” Selanjutnya kesulitannya adalah menghadapi orang yang bertekat bulat untuk berpisah, sehingga ketika saya menjadi mediator mungkin dari 30-40 pasang yang bisa termediasi hanya 4 termediasi dalam artian mereka rukun kembali. Sebenarnya ketika mereka bertengkar didatangi mudin atau kyai itu sebenarnya proses mediasi yang sesungguhnya menurut saya atau keluarganya, kalau sudah masuk ke dalam jalur hukum menurut saya sudah niat berpisah.</p>	
6	<p>berarti itu menyalahi prinsip mediasi itu sendiri yah pak.</p>	<p>Iya.</p>	
7	<p>Hmm..sebelumnya mereka sudah melaksanakan mediasi-mediiasi melalui keluarga atau tokoh masyarakat yang akhirnya memilih jalur hukum ketika masalah sudah tidak bisa di bendung lagi.</p>	<p>kalau mereka sudah mentok ya sudah. Ada yang KDRT sudah tidak mau berdamai, tapi kalau ekonomi masih bisa damai, kalau masalah mertua kemungkinan masih bisa damai, tapi kemarin juga ada perselingkuhan tapi juga bisa damai.</p>	<p>Jika kasusnya KDRT kebanyakan sudah tidak mau berdamai, tapi jika masalah ekonomi dan masalah dengan mertua masih bisa damai. W2: M2.7a</p>

8	kok bisa pak?	Jarang itu tapi hehe..	
9	kalau perbedaan proses persuasi pada yang berhasil dan tidak berhasil itu seperti apa pak?	pertamakan mereka di Tanya menikah sendiri apa di jodohkan? Berikutnya diingatkan tentang masalah anak, bagaimana anak ketika orang tua bercerai, kana da orang tua umur 50 th yang bercerai, jadi ataupun biasanya itu ditekan kan bahwa memang hidup ini ada masalah seperti itu dan di sentuh tentang agamanya. WM2.9b.	Klien di tanya menikah sendiri apa di jodohkan? bagaimana anak ketika orang tua bercerai? sentuh tentang agamanya. W2: M2.9a
10	berarti yang pertama di jodohkan atau tiak ya pak, yang ke dua tentang anak,	Iya. Kalau masih kecilkan eman kan, kalau udah dewasa tinggal nunggu kesuksesanya. Jadi kita menggunakan masa depan yang indah.	Jika anak masih kecil itu disayang kan jika bercerai. W2: M2.10a. Jika anak sudah dewasa adalah tinggal menunggu kesuksesanya. W2: M2.10b Mediator menggunakan pertimbangan masa depan yang indah sebagai bentuk persuasi. W2: M2.10c
11	ya, yang ketiga adalah tentang aqidahnya yah pak, tentang agamanya. Kalau tentang proses mediasi sendirikan mereka kebanyakan pikiranya kalut, jadi cenderung emosional	yah itu, itukan sesuai jadwal sidang yaa, harus berlanjut.	Jika keadaan psikologis mereka keadaan tidak baik maka mediasi sesuai jadwal sidang tetap harus berlanjut. W2: M2.11a

	<p>gitu, walupun sudah diingatkan dengan anaknya dan agamanya tapi mereka susah diajak untuk berunding apakah tetap dimulai ya mediasinya?</p>		
12	<p>berlanjut dari sidang pertama yah langsung mediasi.</p>	<p>iya, jadi melanjutkan serangkaian proses di pengadilan. Berbeda kalau di rumah, mungkin bisa mengambil waktu yang tepat, ya memungkinkan.</p>	<p>Jika dirumah (diluar jadwal) mediasi bisa dilanjutkan. W2: M2.12a</p>
13	<p>kalau mediator sering gak pak mediator datang ke rumah-rumah untuk mediasi bagi yang membutuhkan?</p>	<p>kalau saya tidak pernah seperti itu,saya biasanya akan memberikan alamat kantor saya di UIN. Karenakan kalau dirumah cenderung mengganggu waktu untuk keluarga. Tapi kalau mereka kenal atau tetangga ya gak apa-apa, itu sering.</p>	<p>Mediator memberikan alamat kantor daripada memberikan alamat rumahnya, tetapi berbeda jika permasalahan tetangganya . W2: M2.13a</p>
14	<p>kalau komunitas untuk mediasi dari mediator untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan itu ada pak?</p>	<p>tidak ada.</p>	<p>Tidak ada komunitas untuk penyelesaian masalah diluar pengadilan W2: M2.14a</p>
15	<p>Jika suasana psikologis klien tidak mendukung untuk diajak mediasi (dalam kondisi emosional) apa yang dilakukan bapak untuk</p>	<p>dengan banyak hal sih, kalau saya dengan mengingatkan lewat agama bahwa dalam islam ada dosa yang tidak bisa diampunkan karena masalah rumah tangga dan rumah tangga bisa menggugurkan dosa.</p>	<p>Jika suasana psikologis klien tidak mendukung untuk diajak mediasi maka mediator mengingatkan lewat agama. W2: M2.15a</p>

	menenangkanya?		
16	bentuk atau pola dalam proses mediasi seperti apa pak?	langkah pertama yang jelas mediator memahami permasalahan klien, pendekatan, terkadang mereka tidak keluar uneg-unegnya. Dan mereka butuh fasilitas dan mereka terus dipancing permasalahanya. biasanya enak bergantian tentang masalah istri dan suami dan ujung-ujungnya damai. Kalau tidak bisa ya ditunda.	Untuk mendapatkan permasalahan dari klien maka mediator melakukan pendekatan. W2: M2.16a Jika tidak bisa damai maka mediasi akan di tunda. W2: M2.16b
17	Bagaimanakah bentuk desain intervensi mediator sebagai bentuk persuasi baik untuk pihak penuntut atau untuk kedua klien	Bentuknya lebih pada nasehat sebetulnya, keagamaan. Perceraian itu mengguncang Ars, mengorbankan anak, dibenci islam. Biar ga cerai.	Bentuknya intervensi mediator lebih pada nasehat. W2: M2.17a
18	Bagaimanakah cara menemukan titik konflik jika permasalahan tidak sesuai dengan data penuntut?	yang fakta aja, yang penting kita mengusahakan damai. Kalau tidak sesuai fakta itu kan tidak urusan, yang penting damaikan. contohnya permasalahan pertama istrinya cerewet diselesaikan, yang kedua masalah ini, selesaikan sampai <i>clear</i> semuanya.	Mediator menggali problem dari fakta, yang penting mediator mengusahakan damai. W2: M2.18a
19	berarti tidak usah menggali masalah terlalu dalam yah pak.	yah gak usah, waktu terbatas kan antri. Masih banyak masalah yang lainnya.	Mediator tidak menggali masalah terlalu dalam karena waktu terbatas dan masih banyak masalah lain yang mengantri. W2: M2.19a

20	kalau seperti itu di tambah jamnya apa mediatornya?	apa yah, sebenarnya mediator itu hanya formalitas sebenarnya.	Mediator itu hanya formalitas. WM2.20a
21	formalitas dalam tanda kutip hanya proses dari persidangan, berarti hanya lewat aja, tidak bertujuan betul-betul menyelesaikan masalah?	ya tujuan utamanya mendamaikan, tapi prosentasenya kecil tidak ada 10%.	Tujuan utama mediasi adalah mendamaikan, tapi prosentasenya kecil tidak ada 10%. W2: M2.21a
22	berarti ada momok atau keberatan dalam diri mediator ketika menyelesaikan kasus itu pak?	itu tadi kan, mereka terikat dengan waktu dan keterbatasan. Sebelum ke mediator kan mestinya sudah mediasi keluarkan, semestinya sudah cari solusi, tapi kadang kan sudah tidak bisa di satukan lagi. Kalau dulu mediasi oleh hakim cepet sekali kan dan proses mediasi juga cepet hanya proses formalitas saja, lalu ada PERMA tentang mediasi itukan, yah jauh lebih baik. Kalau hakim tergesa-gesa. Karena mereka kan gak mau tunda. Dalam artian gagal. Kalau saya tunda.	Mediator terikat dengan waktu dan keterbatasan Kalau dulu mediasi oleh hakim cepet sekali dan proses mediasi cepet, hanya proses formalitas saja. W2: M2.22a Setelah ada PERMA tentang mediasi jauh lebih baik. W2: M2..22b
23	Bagaimanakah analisis mediator terhadap kekurangan dalam proses mediasi? (masukan) agar mediasi bisa berjalan lebih baik.	ya itu, masalahnya itukan yang pertama tentang alurnya tadikan. Atau gini, yang pertama itukan sebelum ke pengadilan datang ke pengadilan dulu, kalau sekarangkan baru daftar kepengadilan dulu, sidang lalu	Permasalahan dalam mediasi adalah tentang alurnya, yaitu pertama klien ke pengadilan-sidang-mediasi-sidang lagi. WM2.23a Seharusnya mediasi

		<p>mediasi dan sidang lagi. karena hakim mendalami masalahnya dulu kan dan baru disuruh mediasi setelah itu. Seharusnya kalau dari saya mediasi dulu, kalau sudah selesai baru ke hakim. Sehingga tidak perlu hakim mediator. Soalnya nantikan kerja dua kali kan, Hakim-mediasi-hakim lagi. itukan mbulet.</p>	<p>dahulu, jika sudah selesai baru sidang. WM2.23b</p>
24	<p>kalau teknik konseling sendiri pak, Seperti apa teknik konseling dalam mediasi?</p>	<p>yang terbaik kita lakukan adalah mereka damai dan tidak bercerai. Dengan menggali dan menyadarkan mereka untuk kembali akur.</p>	<p>Yang terbaik dilakukan mediator adalah klien damai dan tidak bercerai. WM2.24a</p>
25	<p>berarti konseling itu sama seperti mediasi-mediiasi saat ini pak?</p>	<p>semua mediasi arahnya konseling mbk, jadi persoalannya ada kompromi. Kalau tentang waris sebenarnya gak apa-apa sih.</p>	<p>Semua mediasi arahnya konseling. WM2.25a</p>
26	<p>kalau saya baca sebenarnya ada empat macam bentuk mediasi, salah satunya tentang lebih pada konseling dan ada perbedaannya dengan bentuk mediasi lainnya. Disitu ada sikap perubahan pada klien itu sendiri. Tapi yang saya lihat mediasi hanya proses menyelesaikan masalah</p>	<p>mungkin, terutama kasus memahami klien pada kondisi ekonominya, sama mertuanya itukan proses konseling. Jadi kemarinkan ada yang tidak cocok sama mertuanya, mereka seharusnya disadarkankan bahwa orang tua maunya yang terbaik. Tapi yang kemarin tidak mau kan akhirnya ya sudah. Sebenarnya kita ingatkan bahwa mertua sama dengan orang tua kita juga dan merumat mereka juga pahalanya</p>	<p>Ada proses konseling tetapi waktu terbatas. WM2.26a</p>

	<p>saja. Tidak pada tataran perubahan pada individu tersebut. Berarti tidak mungkin pak jika diterapkan seperti itu?</p>	<p>sama besar. Yah waktu terbatas mbak.</p>	
27	<p>jadi masalahnya disitu pak yah, sebenarnya kemarin ada kasus yang sebenarnya masalahnya sepele tapi hasil akhirnya adalah cerai/ mediasinya gagal karena salah satunya tidak mau damai. Karena mediator yang lainya jika salah satu tidak mau rukun kan sudah diberi surat gagal. Padahal sebenarnya masih bisa di selamatkan atau di persuasi lagi.</p>	<p>makanya dari itu kalau saya kan enggak, kalau saya jika salah satu mau damai maka mediasi kita tunda dulu dan memberi tugas kepada pihak yang mau damai untuk bekerja keras agar pasanganya mau damai. Kalau salah satu masih ngotot kasian jugakan. Karena mereka kebanyakan terburu-buru. Kalau saya putuskan gagal maka tidak akan ada lagi mediasi yang kedua, kasihan jugakan. Mereka putus ditangan saya padahal masih bisa di damaikan lagi.</p>	<p>Jika salah satu mau damai maka mediator menunda dulu dan memberi tugas kepada pihak yang mau damai untuk bekerja keras agar pasanganya mau damai. WM2.27a</p>
28	<p>mediasi saat ini lebih maksimal belum pak?</p>	<p>kalau saya sih lebih maksimal dari hakim. Maka mediasi lebih di optimalkan dan keberadaanya diluar pengadilan..</p>	<p>Mediasi saat ini lebih maksimal dari pada hakim. WM2.28a Mediasi lebih di optimalkan dan keberadaanya diluar pengadilan. WM2.28b</p>
29	<p>saya kira saya cukupkan dulu pak</p>	<p>oh iya mbak datang aja ke kantor.</p>	

	<p>wawancaranya. Terimakasih atas waktunya dan kalau saya kembali wawancara lagi boleh pak ya.. hehe</p>		
--	--	--	--



HASIL PROSES MEDIASI

MEDIASI MEDIATOR SS

Category	Subcategory	Code
Mediator Membangun <i>rapport</i> dengan pihak yang bersengketa		Acara disini adalah mediasi, yaitu proses jalanya pengadilan dan untuk mencari jalan keluar dari masalah, intinya hakim mengirim ke mediasi untuk rundingan agar masalah terselesaikan.K1: M1.13a
		SS mengenalkan dirinya sebagai mediator. K4: M1.1a Menjelaskan tentang mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan. K3: M1.12a
		Mediasi adalah suatuaktivitas kegiatan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan. K4: M1.3a
		Mediasi adalah suatu upaya aktivitas, untuk mencari masalah sengketa melalui perundingan. K5: M1.1a
Konflik Didalam Rumah Tangga	Kasus 1 Perselingkuhan	Berapa putranya? K1: M1.1a
		Memiliki anak satu. K1: PW1.2a
		21 tahun. K1: M1.14a
		Sudah kerja? Atau masih kuliah?K1: M1. 5a
		Baru wisuda kemarin. K1: PW1.6a
		Dimana kuliahnya?.K1: M1.7a
		Di polinema Malang. K1: PW1.8a
		Polinema itu dimana?K1: M1.9a
		Poltek pak.K1: PL1.9a
		Utara jembatan.K1: M1.11a
		Acara disini adalah mediasi, yaitu proses jalanya pengadilan dan untuk menjari jalan keluar dari masalah, intinya hakim mengirim ke mediasi untuk rundingan agar masalah terselesaikan.K1: M1.13a
		Selama ini pihak laki-laki sudah bertahan.K1: PW1.14a
		Caranya musyawarah atau bagaimana?K1: M1.15a
		Selama ini dengan musyawarah, tapi selalu marah dan tidak terselesaikan. K1: PL1.16a
Pepatah mengatakan bahwa awalnya marah adalah gila,		

		karena tidak bisa mengontrol. K1: M1.17a
		Menurut pihak laki-laki selama ini pihak wanita sudah terlalu parah marah-marahnya. K1: PL1.18a
		Menurut pihak wanita bagaimana?K1: M1.19a
		Yang dikatakan pihak laki-laki itu tidak ada yang benar, pihak wanita selama ini bertahan karena pihak laki-laki mempunyai banyak wanita lain bahkan ada yang hamil dan akhirnya dinikahi. K1: PW1.20a
		Pihak wanita ditinggal selama 7 tahun dan kadang di kasih uang kadang tidak. K1: PW1.20b Tapi akir-akhir ini pihak laki-laki kembali ke istri kedua tidak ijin ke istri pertama dan pihak laki-laki lebih mementingkan istri kedua akhirnya pihak perempuan (istri pertama) sering disalah-salahkan.K1: PW1.20c
		Pihak wanita intinya sudah menerima. K1: M1.21a
		Pihak perempuan mau menerima jika yang dipentingkan adalah anak dari istri kedua.K1: PW1.22a
		katanya sampean selingkuh?K1: M1.23a
		Pihak laki-laki mengakui kalau dirinya selingkuh. Dan dituduh tinggal dengan orang tua. K1: PL1.
		Pihak laki-laki jarang pulang?K1: M1.25a
		Pihak laki-laki selama ini kerja mencari uang. K1: PL1.26
		Kerja apa?K1: M1.27a
		Pihak laki-laki kerja di toko kertas.K1: PL1.28a
		Kalau tidak pulang kemana?K1: M1.29a
		Pihak laki-laki tidak pulang terkadang ke rumah teman, karena dirumah tidak nyaman.K1: PL1.30a
		Data laporan disini apakah benar?K1: M1.31a
		Salah semua. K1: PW1.32a
		Di dalam data, pihak wanita selalu meminta uang padahal sudah diberi.K1: M1.33a
		Semua yang ditulis adalah salah, pihak wanita sudah bekerja sendiri, tidak meminta lebih dari pihak laki-laki. K1: PW1.34a

		Pihak wanita mempertahankan pernikahannya. K1: PW1.36a
		Dalam data pihak wanita sering cemburu dan menuduh.K1: M1.37a
		Pihak laki-laki tidak percaya, sekarang bilang masih berat-masih berat, tapi dilain waktu dia berubah.K1: PL1.
		Sekarang pihak laki-laki di maafkan oleh pihak perempuan dan bisa meneruskan rumah tangganya. K1: M1.39a
		Pihak wanita memberi syarat kalau kemana-mana ijin dulu.K1: PW1. 40a
		Yang penting itu transparasi, jujur. K1:M1.40a
		Sekarang dibenahi lagi, yang penting adalah saling memahami, transparasi dan kalau kemana-mana ijin dulu.K1: M1.43a
		Pihak laki-laki tidak mau rujuk, karena pihak wanita sering menanyakan keberadaan pihak laki-laki.K1: PL1.44a
		Pihak wanita berat ketika pihak laki-laki tidak pulang dan tidak ada kabar. K1: PW1.45a
		Mediasinya gagal karena saling bertentangan.K1: M1.46a
	Kasus 2 Perselingkuhan	Pihak yang bersengketa menikah pada tahun 1993. K2: PW2.2a
		Anaknya berapa?K2: M1.3a
		Pihak yang bersengketa sudah mempunyai anak dua.K2: PW2.4a
		Anak nya sudah beumur 20 tahun dan 11 tahun. K2: M1.5a
		Anak yang pertama sudah bekerja. K2: PW2.6a
		Dimana?K2: M1.7a
		Di deler. K2: PW2.7a
		Kalau yang kecil.K2: M1.9a
		Anak yang kecil mash sekolah. K2: PW2.10a
		Kelas berapa?K2: M1.11a
		SMP. K2: PW2.12a
		Apakah pengambilan keputusan bercerai sudah difikirkan?K2: M1.13a
		Pihak wanita sudah memikirkanya, karena sudah ditinggal

		lama oleh pihak laki-laki. K2: PW2.14a
		Tidak dirusi sama sekali?K2: M1.15a
		Dilihat sebentar, tapi pihak laki-laki sudah punya anak lagi. K2: PW2.16a
		Itu gimana pak?K2: M1.17a
		Gimana? K2: M1.19a
		Pihak laki-laki ikut dirumah mertua. K2: PL2.20a
		Rumah dari orang tua.K2: PW2.21a
		Berarti sedah lengkap ya.K2: M1.22a
		Pihak laki-laki diusir. K2: PL2.23a
		Pihak perempuan tahu kalau pihak laki-laki selingkuh, tapi pihak laki-laki tidak mengakuinya, lalu terjadi pertengkaran. K2: PW2.24a
		Rumahnya dimana?K2: M1.25a
		Merjopuro. K2: PW2.26a
		Pihak laki-laki dan wanita sudah pisah sejak tahun 2007. Sudah 8 tahun pisahnya. K2: M1.27a
		Pihak laki-laki bekerja sebagai petugas kebersihan. K2: M1.29a
		Golongan 1B. K2: PL2.30a
		Diangkat tahun berapa?K2: M1.31a
		Diangkat 2009. K2: PL2.32a
		Permasalahan pihak suami adalah bahwa istri kurang menerima gaji suami. K2: M1.33a
		Pihak wanita tidak kerja?K2: M1.35a
		Pihak wanita tidak kerja.K2: PW2.36a
		Permasalahanya bagaimana?K2: M1.37a
		Pihak laki-laki ketahuan selingkuh, tapi tidak mengakui.K2: PW2.38a
		Pihak laki-laki selingkuh?K2: M1.39a
		Pihak laki-laki mempunyai kerja sampingan yaitu ojek, karena banyak hutang.K2: PL2.40a

		Awal permasalahan adalah bahwa ada yang menelpon pihak laki-laki dan pihak istri cemburu karena yang menelpon adalah suara perempuan, padahal itu adalah teman pihak laki-laki. K2: PL2.40b
		Biar istri tahu kondisi sederhana maka diajak ngontrak oleh pihak laki-laki. K2: PL2.40c
		Jadi pihak wanita juga ikut ngontrak .K2: M1.41a
		Banyak konflik percecokan. K2: PL2.43a
		Yang diselinkuhi?K2: M1.44a
		Pihak laki-laki pada waktu itu banyak masalah dan memulai berhubungan dengan pihak wanita ketiga 5 tahun, karena istri tidak mau dikumpuli.K2: PW2.45a
		Selingkuh..K2: M1.46a
		Awalnya pihak laki-laki tidak suka.K2: PL2.47a
		Kalau pihak laki-laki beralih hati, maka hati pihak wanita kecewa. K2: M1.48a
		Pihak wanita selingkuhan tetap dari dulu.K2: PW2.51a
		Pihak wanita menuntut pihaklaki-laki karena ditinggal kawin siri dari pekerjaannya sebagai PNS.K2: PW2.53a
		Ada pasal 16 th. 2003 kalau ada yang menikah siri hukumanya diberhentikan dengan hormat.K2: M1.54a
		Anak wanita. K2: PW2.55a
		Tidak berani untuk rujuk ya?K2: M1.56a
		Pihak wanita tidak mau untuk rujuk karena sudah sakit hati.K2: PW2.57a
		Pihak laki-laki juga merasa dirinya disakiti oleh pihak wanita. K2: PL2.58a
		Soalnya pihak wanita disakiti oleh pihak laki-laki. K2: PW2.59a
		Ketika dipasar ada pihak laki-laki tapi pihak wanita meinta boceng tetangga.K2: PL2.60a
		Itu sama seperti pihak laki-laki. K2: M1.61a
		Pihak wanita secara terang-terangan bersama laki-laki lain. K2: PL2.62a

		Usia berapa? K2:M1.6b
		Umur pihak wanita 49 tahun. K2: PW2.64a
		Kalau rujuk gimana?K2: M1.65a
		Pihak wanita tidak mau rujuk. K2: PW2.66a
		Anaknya sudah tahu?K2: M1.67a
		ada berita kondisi psikologis anak meningkat saat orang tuanya bercerai, tapi kalau anak sudah tahu ya lain lagi.K2: M1.69a
		Tidak. K2: PW2.70a
		Mediasi gagal. K2: M1.71a
	Kasus 3 Kasus campur tangan pihak mertua	Mediator menanyai tahun pernikahan kepada pihak yang bersengketa.K3: M1.1a
		Pihak laki-laki masih memikirkan tahun nikahnya. K3: PL3.2a
		Pihak wanita dan laki-laki menikah pada tahun 2011. K3: PW3.3a
		Mediator menanyai bulan pernikahan?K3: M1.4a
		Bulan 11. K3: PW3.5a
		Mediator menanyai tanggalnya. K3: M3.6a
		Tanggal 11.
		Mediator menanyai anak. K3: M1.8a
		Pihak wanita dan laki-laki sudah mempunyai anak. K3: PW3.9a
		Mediator menanyai mempunyai berapa anak.K3: M1.10a
		Satu. K3: PW3.11a
		Mediator menjelaskan tentang mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan. K3: M1.12a
		Tidak bisa. K3: PL3.13a
		Mediasi itu menarik untuk sepakat. K3: M1.14a
		Mediasi yang berhasil adalah mediasi yang dapat mendamaikan kedua belah pihak dan mediasi yang gagal adalah mediasi yang memilih perpisahan. K3: M1.16a
		Kalau mediasi gagal maka sidangnya terus berlanjut.K3:M1.18a
		Kalau mediasi berhasil adalah ketika dicabut sidangnya.

		K3:M1.20a
		Kalau kedua belah pihak lebih memilih bercerai maka sidangnya terus berlanjut dan mediator tidak punya kewenangan apapun. K3: M1.22a
		Mediator mendalami kasus. K3:M1.22b
		PL sulit untuk mengatakan K3: PL3.23a
		Mediator menyuruh mengatakan masalah dalam rumah tangga. K3: M1.24a
		Sudah tidak cocok. K3: PL3.25a
		Mediator menanyakan masalah seperti apa, karena masalah itu kompleks sandang, papan, pangan.K3: M1.26a
		Pihak laki-laki tidak suka dengan kelakuan pihak wanita dan sudah tidak ada kecocokan. K3: PL3.27a
		Mediator menyakan ketidak cocokan diantara kedua belah pihak. K3: M1.28a
		KDRT. K3: PW3.29a
		KDRT yang seperti apa?K3: M1.30
		Dari laporan data bahwa penyebab konflik adalah pihak wanita tidak mengormati keluarga pihak laki-laki.K3: M1.33a
		Mediator mendalami kasus bahwa pihak wanita tidak menghormati metua. K3: M1.35a
		Pihak wanita tidak menyapa ibu pihak laki-laki.K3: PL3.36a
		Seperti apa? K3: M1.37a
		Pihak wanita bersikap acuh. K3: PL3.38a
		Mediator menanyakan sebab tidak menyapa mertua. K3: M1.39a
		Sebabnya adalah masalah anak. K3: PW3.40a
		Masalah anak. K3: M1.41a
		Kenapa? K3: M1.43a
		Pihak wanita ditanya oleh mertuanya kenapa anaknya batuk pilek, dan dikira pihak wanita memberikan makanan yang macam-macam. K3:PW3.44a
		Itulah resiko hidup bersama, kalau siap menikah maka harus mandiri. K3: M1.45a

		Masalah kedua istri kurang menerima gaji. K3: M1.45b
		Pihak laki-laki kerja di bangunan. K3: PL3.46a
		Mediator mendalami pekerjaan pihak laki-laki. K3: M1.47a
		Sebagaimana? K3: PL3.48a
		Gaji 60.000? K3: M1.49a
		Bayarannya Rp.65.000. K3: PL3.50a
		Pihak laki-laki tidak ada pekerjaan lain? K3: M1.51a
		Pihak laki-laki tidak mempunyai pekerjaan lain. K3: PL3.52a
		Pihak wanita merasa kurang? K3: M1.53
		Satu minggu pihak laki-laki memberi uang Rp. 30.000. K3: PW3.54a
		Mediator menanyakan pekerjaan pihak wanita. K3: M1.55a
		Pihak wanita tidak kerja. K3: PW3.56a
		Anaknya bagaimana?
		Jika sudah bercerai anak tetap sebagai anak. K3: PL3.58a
		Kalau gugatannya di kabulkan, anaknya bagaimana? K3: M1.59a
		Pihak laki-laki akan memberi uang. K3: PL3.60a
		Di kabupaten kasus perebutan anak meningkat karena perceraian. K3: M1.61a
		Anak harus ikut pihak wanita karena sekarang sudah bekerja. K3: PW3.62a
		Pihak wanita bekerja dipasar. K3: PW3.64a
		Pihak wanita jualan bubur. K3: PW3.66a
		Kalau sudah bercerai maka kewajiban pihak laki-laki tetap. K3: M1.67a
		Pihak laki-laki menyanggupi dan menerima anaknya jika ikut dengannya. K3: PL3.68a
		Kalau ikut ayahnya nanti kalau cukup umur. K3: M1.69a
		Pihak perempuan tidak menyetujui jika anaknya di bawa pulang kerumah pihak laki-laki. K3: PW3.70a
		Hak asuh masih di pihak istri. K3: M1.71a
		Pihak laki-laki tidak berani mengambil anak jika belum 17 tahun dan pinjem anak kerumah jika sudah bercerai.

		K3:PL3.72a
		Mediasigagal. K3: M1.73a
	Kasus 4 Perselingkuhan	SS sebagai mediator. K4: M1.1a
		Mediasi adalah suatu aktivitas kegiatan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan, Apakah ini sudah dirundingkan?K4: M1.3a
		Sebelumnya masalah dalam rumah tangga sudah dikomunikasikan, tapi sudah pisah 6 bulan dan pihak laki-laki mengancam akan bunuh diri. K4: PW1.4a
		Sudah dikomunikasikan. K4: M1.5a
		pihak wanita meminta cerai ketika meninggalkan rumah. Pihak laki-laki meminta maaf atas semua kesalahannya.K1: M1.6a
		Mediator melihat laporan dari data penggugat.K4: M1.7a
		Pihak laki-laki ingin menjelaskan masalah. K1: M1.8a
		Pihak laki-laki meminta maaf jika ada kesalahan kecil dan itu manusiawi.K1: M1.10a
		Konflik sebenarnya karena ada pihak ketiga. K1: M1.10b
		Mediator menyilakan pihak laki-laki. K4: M4.12a
		Mediator menanyakan masalah bunuh diri. K4: M1.14a
		pihak laki-laki mengancam bunuh diri karena pisah ranjang.K1: M1.15a
		pihak laki-laki cemburu karena pisah ranjang.K1: M1.17a
		pihak laki-laki mengetahui bahwa pihak awanita ditemui oleh laki-laki lain.K1: M1.20a
		Mediator memastikan pada pihak wanita bahwa pihak laki-laki cemburu. K1: M1.21a
		Cemburu itu tanda sayang.K4: M1.23a
		Pihak wanita meminta bukti.K4: PW1.24a
		Kerja dimana?K4: M1.25a
		Pihak wanita meminta bukti kalau keluar dengan laki-laki lain. Pihak laki-laki mempunyai cemburu yang besar.K1: M1.26a
		Cemburu itu bukti dari perhatian. K4: M1.27a
	Pihak wanita memang tidak pernah ijin dengan pihak laki-laki.	

		K1: M1.28a
		Pihak laki-laki pernah mergoki?K4: M1.29a
		Pihak laki-laki pernah menemui bahwa pihak wanita menemui laki-laki pihak ketiga di gang kampung.K1: M1.30a
		Kalau sama laki-laki lain belum tentu pacarnya. K4: PW1.33a
		waktu itu pihak laki-laki juga tidak tau apakah pihak wanita keluar sama laki-laki atau tidak.K4: PW1.35a
		Pihak laki-laki merasa menyesal karena pihak wanita tidak pernah ijin.K1: M1.36a
		Pihak laki-laki pernah menyuruh pihak wanita untuk mengurus perceraian.K4: PW1.38a
		Pihak laki-laki mengakui kesalahannya karena pada saat itu khilaf. K1: M1.39a
		kalau sudah minta maaf seharusnya sudah selesai. K4: M1.40a
		Sudah tidak cocok. K4: PW1.41a
		Jarang ada suami minta maaf, seharusnya pihak wanita bahagia mempunyai suami seperti ini.K4: M1.42a
		Mau kan memperbaiki lagi? K4:M1.43a
		Pihak wanita harus membatasi diri dan diberi kesempatan oleh mediator untuk memperbaiki lagi. K4: M1.45a
		Pihak wanita menyatakan bahwa dirinya tidak bisa rujuk .K4: PW1.46a
		Mediasi itu waktunya lama, maksimal 40 hari. K4: M1.47a
		Pihak wanita tetap pada pendiriannya untuk cerai karena tidak ada kecocokan.K4: PW1.48a
		Pihak wanita sudah niat pisah.K4: PW1.50a
		jikasudah pisah mau ngapain?K1: M1.51a
		Setelah bercerai pihak wanita ingin bekerja. K4: PW1.54a
		Tidak mau menikah?K4: M1.55a
		Jika sudah bercerai Pihak wanita ingin bekerja dan tidak menikah dulu. K4: PW1.56a
		Mediator menanyakan bahwa pihak laki-laki pernah mengatakan “ wes ndang diurus perceraiane tak rabi meneh” K4: M1.57a

		<p>Pada waktu pihak laki-laki mengatakan perceraian dan akan menikah lagi, itu hanya emosi sesaat. K4: PW1.58a</p> <p>Mediasi lagi tanggal 21, karena pihak laki-laki masih ingin rujuk dan pemaaf dan coba diperbaiki lagi.</p> <p>Di dalam Koran kalau anak itu korban dari perceraian maka anak itu mengalami tekanan psikologis. K4: M1.59a</p> <p>Lebih difikirkan lagi kondisi masa depan anak.K4: M1.61a</p> <p>mediasi tunda. K1: M1.63a</p>
	Kasus 5	mediasi adalah suatu upaya aktivitas, untuk mencari masalah sengketa melalui perundingan. K5: M1.1a
	Kasus campur tangan pihak mertua	<p>Mediator menanyakan kelas anak dari pihak yang bersengketa. K5: M1.3a</p> <p>Kelas TK. K5: PW5.4a</p> <p>Mediator memastikan masalah ini sudah dipertimbangkan. K5: M1.5a</p> <p>Pihak wanita sudah memprtimbangkan. K5: PW5.6a</p> <p>Mediator memastikan ada gejala konflik. K5: M1.7a</p> <p>Konflik muncul dari awal pernikahan dan berjalan 2.5 tahun berubah tidak seperti dulu lagi. K5: PW5.8a</p> <p>Konflik semakin parah sekitar 2,5 tahun terakhir. K5: PW5.10a</p> <p>Terakhir masih dpertahankan lalu diputuskan memilih jalan ini apa sudah dirundingkan?K5: M1.11a</p> <p>Gugatan dari pihak wanita. K5: PL5. 12a</p> <p>Apakah sudah memikirkan dampak-dampaknya?K5: M1.14a</p> <p>Pihak wanita sudah memikirkan dampak perceraian. K5: PW5.15a</p> <p>Pelaporan data dari penggugat tidak semuanya benar, pernikahan selama ini harmonis, saat 5 tahun mulai ada pertengkaran.K5: PL5. 16a</p> <p>Pihak laki-laki meminta maaf jika selama ini ada salah kepada pihak wanita.Pihak laki-laki hanya ingin menikah seumur hidupnya satu kali.K5: PL5. 16a</p> <p>Pihak wanita sudah bosan mendengar maaf pihak laki-laki.Ada pihak ketiga. K5: PW5.18a</p>

		Orang ketiga adalah orang tua pihak laki-laki.K5: PW5.21a
		Didepan orang tua laki-laki membentak istri dan berkata kasar, hal ini membuat pihak wanita kecewa.K5: PW5.21b
		Masih bersama orang tua? K5: M1.22a
		Sudah tidak berkumpul dengan orang tua.K5: PW5.23a
		Kapan bpisah denngan orang tua. K5: M1.24a
		Baru pisah dengan orang tua. K5: PW5.25a
		Puncak konflik? K5: M1.26a
		Sekarang sudah pisah dengan orang tua, tapi puncak masalahnya ketika sudah tidak kumpul dengan orang tua dan pihak wanita tahu betul sifat suaminya.K5: PW5.27a
		Sifat luar sebenarnya mencerminkan sifat dalam. K5: M1.28a
		Pembicaraan pihak laki-laki membuat pihak wanita tidak dihargai.K5: PW5.29a
		Pihak ketiga adalah orang tua. K5: M1.30a
		Yang membela kadang kakek mertua, hal ini membuat pihak wanita kecewa.K5: PW5.31a
		Rumah tangganya diperbaiki lagi. K5: M1.32a
		Pihak wanita sudah tidak bisa rujuk.Pihak laki-laki masih melakukan kewajibanya sebagai suami tapi selebihnya tidak.K5: PW5.33a
		Pihak laki-laki mengakui kesalahnya dan meminta kesempatan.K5: PL5. 34a
		Mediasi itu waktunya lama. K5: M1.35a
		Sebenarnya pihak wanita dan laki-laki sudah melakukan mediasi, tapi pihak wanita memantapkan diri untuk bercerai.K5: PW5.36a
		Pihak laki-laki akan berusaha semaksimal mungkin untuk rumah tangganya. K5: PL5.37a
		Pihak wanita mempertanyakan kenapa tidak dari dulu?K5: PW5.38a
		Pihak laki-laki ingin membuktikan. K5: M1.39a
		Pihak wanita tetap ingin berceraiK5: PW5.40a
		Jika sepakat cerai maka diteruskan dipengadilan, tapi kalau

		sepakat damai maka berhenti sampai disini. K5: M1.41a Mediator tidak bisa memutuskan. Mediasi itu mempunyai waktu yang lama. K5: M1.41b
		Pihak wanita tetap ingin bercerai. K5: PW5.42a
		Mediator memutuskan untuk gagal mediasi. K5: M1.43a
Pandangan mediator sebagai pihak penengah		Mediator hanya memfasilitasi untuk berunding, tapi kalau mereka tidak mau yasudah. WM1.5a
		Mediasi berhasil kalau kedua belah pihak berdamai, mengakhiri sengketa baik rujuk atau bercerai. WM1.3a.
		Jika kondisi psikologis klien tidak mendukung maka mediator menenangkan dulu. WM2.5a.
		Diberipengertian dan mencoba untuk menjelaskan mediasi, yaitu berusaha untuk kembali pada rumah tangga yang baik. WM2.6a.
		Mendalami kasus lebih jauh karena yang berhak adalah dipersidangan. WM2.9a.
		Mediator hanya bisa mengarahkan, menunjukkan secara tehnik. WM2.9b.
		Mediator lebih cenderung memberikan solusi dari pada intervensi kepada permasalahan klien. WM2.11a.
	Mediator hanya memberikan solusi, tapi jika klien tidak mau menerima solusi mediator maka mediasi dianggap gagal. WM2.12a.	
Kendala Yang Dihadapi Mediator		SS merasa bahwa tidak ada kesulitan dalam mediasi dan pelaksanaan lancar. WM1.1a.
		Kesulitan mediasi adalah ketika menghadapi klien yang marah-marah, karena sebenarnya dia tidak mau berkomunikasi untuk damai. WM2.4a.
		Masing-masing Saling membenarkan diri. WM1.2a.
		Ruangan mediasi Seharusnya mejanya berbentuk U, biar tidak bertengkar apalagi adufisik. WM2.18a

MEDIASI MEDIATOR AB

<i>Category</i>	<i>Sub Category</i>	<i>Code</i>
Mediator Membangun <i>rapport</i> dengan pihak yang bersengketa		Mediator mengenalkan dirinya sebagai mediator. K1: M2.1a
		Mediator menjelaskan tugasnya, sebagaimana anjuran hukum Islam untuk mendamaikan orang yang berselisih. K1: M2.1b
		AB selaku mediator Pengadilan Malang K2: M2.1a
		Amanat perundang-undangan maka dalam proses peceaian ada mediasi yang harus dilaksanakan. K2: M2.1b
		tujuan mediasi adalah untuk membantu pihak yang berperkara agar menemukan jalan damai. K2: M2.1c
		AB selaku mediator di Pengadilan Agama Malang K3: M2.1a
		Menjelaskan tujuan mediasi yaitu menemukan kesepakatan dan menemukan jalan yang lebih baik. K3: M2.1b
		Mediator mengenalkan dirinya sebagai mediator. K4: M2.1a
		Sesuai dengan aturan Islam bahwa perdamaian itu harus diutamakan, perceraian

		itu dibenci oleh Allah.K4: M2.1b
Konflik dalam rumah tangga	Kasus 1 (<i>miscommunication</i>)	Mediator mengenalkan dirinya sebagai mediator.K1: M2.1a
		Mediator menjelaskan tugasnya, sebagaimana anjuran hukum Islam untuk mendamaikan orang yang berselisih. K1: M2.1b
		Yang menggugat pihak laki-laki kenapa?K1: M2.1c
		Pihak laki-laki merasa dirinya tidak dihormati. K1: PL1.2a
		Tidak suka cara bicara pihak wanita. K1: PL1.2b
		Tiga bulan hamil pihak wanita ditinggal,dan pihak laki-laki baru pulang setelah anak berumur 1.5 tahun.K1: PW1.3a
		Bagaimana mau menjadi keluarga yang harmonis. K1: PW1.3b
		Masalah berikutnya? K1: M2.4a
		Pihak laki-laki tidak pulang, anak-anak ikut istri dan semua yang menafkahi anak adalah istri.K1: PW1.5a
		Selama ini dimana dan nafkah bagaimana? K1: M2.6a
		Pihak laki-laki memberi nafkah tapi tidak teratur. K1: PL1.7a
		Dimana tidak pulang kerumah. K1: M2.8a
		Pihak laki-laki selama ini ke Banjarmasin. K1: PL1.9a
Dia dirumahnya. K1: PW1.10a		
Pihak laki-laki pergi dari rumah seakan-akan tidak disenangi. K1: PL1.11a		
Siapa. K1: PW1.12a		

		Secara tidak langsung itu adalah mengusir. K1: PL1.13a
		Mediator mencoba menenangkan Pihak laki-laki. K1: M2.14a
		Sifat istri yang kedua memang seperti ini. K1: PL1.15a
		Kalau yang pertama kenapa cerai? K1: M2.16a
		Pihak wanita menganggap pihak laki-laki kurang memahami istri. K1: PW1.17a
		Suami istri harus menjaga pemahaman. K1: M2.18a
		Permasalahan lain suami kurang mendorong istri. K1: M2.18b
		Harusnya Sama-sama Komunikasi. K1: M2.18c
		Istri temperamennya tinggi mungkin tanda sayang. K1: M2.18d
		Seharusnya bapak tanggung jawab dari istri dan anak. K1: M2.18e
		Bertanggung jawab dan memahami istri. K1: PW1.19a
		Pihak laki-laki tidak tahu kehamilan anak ke dua. K1: PL1.20a
		Apakah pihak laki-laki tidak mengakui bima sebagai anaknya? K1: PW1.21a
		Pihak laki-laki tidak bilang kalau anak yang terakhir bukan anaknya, pihak laki-laki hanya tidak tahu kehamilannya. K1: PL1.22a
		Pihak laki-laki pulang lalu pergi lagi, temperamen pihak laki-laki seperti ini. K1: PW1.22a
		Ketika pulang apakah tidak kumpul? K1: M2.23a

		Pulang hanya sebentar dan tidak tahu kalau hamil. K1: PL1.24a
		Pihak laki-laki pulang 2 bulan dan dia pergi lagi setelah anak saya berumur 1 tahun dan Siap tes DNA. K1: PW1.25a
		Iya. K1: M2. 26a
		Pihak laki-laki hanya tidak tahu kalau istrinya hamil. K1: PL1.27a
		Pihak laki-laki menuduh istrinya meminta uang di kos punya Pihak laki-laki. K1: PL1.27b
		Pihak perempuan tidak pernah meminta uang di kos pihak laki-laki. K1: PW1.28a
		Damai percumah. K1: PL1.29a
		Terjadi kesalah pahaman. K1: M2.30a
		Bukan kesalah pahaman tapi nikah dua bulan sudah tidak cocok. K1: PL1.31a
		Pihak laki-laki sering pulang ke mantan istrinya tanpa sepengetahuan pihak wanita. K1: PW1.32a
		mungkin ada kesalahan . K1: M2.33a
		Pihak wanita merasa direndahkan. K1: PW1.34a
		Rumahnya dekat?. K1: M2. 35a
		Pihak laki-laki ingin melihat anaknya dari istri pertamanya karena kebetulan lewat sepulang kerja. K1: PL1.36a
		Sebaiknya bapak memberi tahu pihak istri. K1: M2.37a
		Pihak wanita tidak usah diberi tahu karena telah pasang mata-mata. K1: PL1.38a
		Itu adalah bentuk cinta. K1: M2.39a
		Pihak laki-laki selalu berfikir ada mata-mata, tidak usah dibahas, percumah. K1:

		PW1.40a
		Justru itu. K1: PL1.41a
		Pihak laki-laki tidak bisa rujuk, 6 tahun menderita. K1: PL1.42a
		Jadi kalau rujuk tidak bisa?. K1: M2.43a
		Iya. K1: PW1.44a
		pihak wanita menuntut minta ganti rugi finansial untuk anaknya. K1: PW1.45a
		Walaupun sudah berpisah tetep nafkah diberikan pada anak. K1: M2.46a
		Undang-undang. K1: PW1.47a
		Dulu memberi nafkah tapi diusir. K1: PL1.48a
		Tidak pernah mengusir. K1: PW1.51a
		Secara tidak langsung mengusir. K1: PL1.50a
		Pihak wanita tidak pernah mengusir. K1: PW1.51a
		Perkataan Pihak wanita lebih parah ketika di rumah. K1: PL1.52a
		Memang kalau ini sudah tidak bisa bersatu kembali. K1: M2.53a
		Pihak laki-laki menerima hak asuh anak dan tidak mau diotak-atik. K1: PL1.54a
		Pihak wanita tidak terima atas pernyataan hak asuh anak. K1: PW1.55a
		hak asuh anak yang memutuskan pengadilan. K1: M2.56a
		Tidak ada. K1: PL1. 57a
		Kalau ada permasalahan yang lain diselesaikan bersama. K1: M2.58a
		Komunikasi dan transparasi. K1: M2.58b
		Ketika pulang kerja pihak laki-laki sepulang kerja ditanyai habis darimana dan bingung

		<p>mau menjawab apa. K1: PL1.59a</p> <p>Pihak wanita menuduh pihak laki-laki bersama selingkuhan. K1: PW1.60a</p> <p>Pihak laki-laki berusaha menjadi baik. K1: PL1. 61a</p> <p>Percuma jika diperbaiki karena sudah tidak bisa kembali. K1: PW1.62a</p> <p>Yang diselesaikan disini biaya finansial untuk anak. K1: PW1.62a</p> <p>Pihak wanita ingin dibayar saat dipengadilan. K1: PW1.63a</p> <p>Tidak bisa, harus kerja dulu. K1: PL1.64a</p> <p>Tidak bisa. K1: PW1.65a</p> <p>kalau anak memang tanggungan orang tua. K1: M2.66a</p> <p>mediasinya gagal. K1: M2.66b</p> <p>Jadikan ini pelajaran dan kalau menikah lagi harus hati-hati. K1: M2.66c</p> <p>Iya. kenapa cari yang buruk. K1: PW1.67a</p> <p>Ada rencana menikah lagi?. K1: M2.68a</p> <p>Lihat nanti. K1: PL1.69a</p>
	<p>Kasus 2 Perselingkuhan</p>	<p>AB selaku mediator Pengadilan Malang. K2: M2.1a</p> <p>Amanat perundang-undangan maka dalam proses peceaian ada mediasi yang harus dilaksanakan. K2: M2.1b</p> <p>tujuan mediasi adalah untuk membantu pihak yang berperkara agar menemukan jalan damai. K2: M2.1c</p> <p>putranya dua, sudah besar-besar. Sudah sukses sumuanya atau sudah rumah tangga? K2: M2.1d</p> <p>Yang satu sudah menikah,yang satu Masih SMK.K2:PL2.2a</p>

		Permasalahan Egois masing-masing. K2: M2.3a
		Tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak . K2:PL2.4a
		Kalau masalah missskomunikasi bisa dicari solusinya. K2: M2.5a
		kalau ada masalah saling introspeksi diri.K2: M2.5b
		Pihak laki-laki sudah mempertimbangkan kalau sudah punya anak. K2:PL2.6a
		Komunikasi tidak maksimal seperti dulu. K2:PL2.6b
		Nanti masa tua tidak ada pendamping, tidak ada yang mengurus.K2: M2.7a
		Pihak wanita tidak mendukung keputusan pihak laki-laki, karena sebenarnya ada pihak ketiga. K2:PW2.8a
		Seperti apa pihak ketiga? K2: M2.9a
		Wanita pihak ketiga adalah wanita yang bersama pihak laki-laki. K2:PW2.10a
		Selama ini tidak ada masalah ekonomi. K2:PW2.10b
		Seperti apa awal permasalahan. K2: M2.11a
		Pihak laki-laki Bekerja keluar rumah cukup lama akhirnya jarang komunikasi Dan pihak wanita sulit diajak komunikasi. K2:PL2.12a
		Awal permasalahan 2013? K2: M2.13a
		Pihak laki-laki Butuh komunitas akhirnya ikut jamaah wahidiyah,disana Pihak laki-laki ada teman curhat wanitaK2:PL2.14a
		Wanita ke tiga jamaah wahidiyah juga? K2: M2.15a
		pihak ketiga juga jamaah wahidiyah,

		Suaminya dulu temen dekat pihak laki-laki tapi sudah meninggal. K2:PL2.16a
		Sebagai istri pihak wanita cemburu. K2:PW2.18a
		Permasalahanya pihak laki-laki menganggap pihak ketiga sebagai kakak-adik. K2:PW2.20a
		Permasalahan curhat dengan wanita lain. K2: M2.21a
		Berlanjut selama 2 tahun, rasa sayang nya melebihi hubungan suami istri. K2:PW2.22a
		Tapi bapak tidak macam-macam? K2: M2.23a
		Ada sms membukanya sembunyi-sembunyi dan isinya memuji kecantikanya juga sayang-sayangan. K2:PW2.24a
		Sebagai istri pihak wanita punya hak membuka hp pihak laki-laki. K2:PW2.26a
		suami istri harus transparan. K2: M2.27a
		Pihak wanita tidak menuntut masalah nafkah. K2:PW2.28a
		Pihak laki-laki tetep memberi nafkah walau juga sedikit. K2:PL2.29a
		Kalau masalah wanita lain, tidak pernah melanggar syariat Islam hanya sekedar sms. K2:PL2.29b
		Karena selama ini komunikasi dengan istri tidak berjalan. K2:PL2.29c
		Suami pihak ketiga dulu adalah teman dekat pihak laki-laki maka dari itu pihak laki-laki menganggap pihak ketiga adalah seperti keluarga sendiri. K2:PL2.29d
		Masalah yang paling sering dihadapi suami istri adalah saling terbuka dan transparan.

		K2: M2.30a
		Pihak laki-laki tidak memberi kabar kepada pihak wanita tapi memberi kabar kepada pihak ketiga. K2:PW2.31a
		Pihak laki-laki menyatakan bahwa pernyataan pihak wanita adalah bohong. K2:PL2.32a
		Pihak wanita mengatakan bahwa itu tidak bohong. K2:PW2.33a
		Waktu itu pihak laki-laki menjadi panitia dari jammahnya. K2:PL2.34a
		sebenarnya ini hanyalah salah faham, bisa diatasi dan dibicarakan secara kekeluargaan. K2: M2.35a
		Pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah melakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan tapi pihak wanita selalu marah-marah. K2:PL2.36a
		Di komunikasikan lagi. K2: M2.37a
		Anak masih kecil, akan mengalami keguncangan secara psikologis. K2: M2.37b
		setuju untuk harmonis? K2: M2.40a
		Pihak wanita selalu emosi dan pihak laki-laki tidak suka Jika pihak wanita berubah, pihak laki-laki siap kembali . K2:PL2.41a
		Tidak ada kekerasan? K2: M2.42a
		Pihak laki-laki Pernah memukul tapi bukan pihak laki-laki pemicunya. K2:PL2.43a
		Pernah. K2:PW2.44a
		Di dalam Al-qur'an membolehkan suami memukul istri tapi Rosul tidak pernah melakukannya. K2: M2.45a
		Jika ada kesepakatan untuk terbuka dan

		berubah maka ada semacam pernyataan perjanjian untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan agar sama-sama dilaksanakan.K2: M2.45b
		Pihak laki-laki meminta sayaradamai kepada pihak wanita untuk minta maaf dengan pihak ketiga. K2:PL2.46a
		Pihak wanita tidak mau meminta maaf kepada wanita ketiga. K2:PW2.48a
		Pihak wanita ketiga niatnya baik tapi pihak wanita merusaknya. K2:PL2.49a
		Pihak wanita merasa bahwa semua bukan atas salahnya tapi karena pihak laki-laki tidak bilang kalau ada masalah. K2:PW2.50a
		Iya. K2: M2.51a
		dipuji kecantikanya mau, disayang juga mau. K2:PW2.52a
		Saling minta maaf. K2: M2.53a
		Pihak wanita merasa bahwa ia adalah korban. K2:PW2.54a
		Saling minta maaf. K2: M2.55a
		Pihak ketiga punya niatan baik tapi pihak wanita merusaknya. K2:PL2.56a
		Selama ini pihak wanita tidak diijinkan bertemu pihak ketiga oleh pihak laki-laki. K2:PW2.57a
		Pihak wanita mau menemui wanita ketiga dilarang pihak laki-laki. K2:PW2.59a
		Semua sama-sama meminta maaf. K2: M2.60a
		Memberi saran untuk betemu lagi dengan mediator. K2: M2.60b
		Keluarga pihak laki-laki bilang kenapa pihak laki-laki seperti itu. K2:PW2.61a

		Hal seperti itu jangan dipercaya karena membakar saja. K2:PL2.62a
		Padahal pihak laki-laki tidak pernah melakukan tapi diceritakan pada pihak wanita. K2:PL2.62b
		Pihak laki-laki belum bisa untuk rujuk. K2:PL2.64a
		Tunda saja. K2: M2.65a
		Pihak laki-laki belum bisa. K2:PL2.66a
		tunda saja, dan lakukan musyawarah lagi, komunikasi diperbaiki, solat malam, istikhoroh, saling terbuka. Nanti akan selesai masalahnya. K2: M2.67a
		Istikoroh.
		mediator tidak akan memberi surat mediasi karena ada jalan untuk memperbaiki. K2: M2.69a
		Pihak laki-laki menuntut pihak wanita untuk minta maaf dulu ke wanita ke 3. K2:PL2.70a
		Mediator meminta semua minta maaf. K2: M2.71a
		Pihak wanita menuntut tidak mau minta maaf. K2:PW2.72a
		Pihak laki-laki menyalahkan Pihak wanita karena telah memasukkan pihak ketiga dalam permasalahan rumah tangganya. K2:PL2.73a
		semuanya harus minta maaf, ada fasilitasi lewat mediator atau yang lain. K2: M2.74a
		Pihak wanita selama ini dilarang bertemu oleh pihak laki-laki karena menganggap mau melabrak padahal Pihak wanita menghindari bila bertemu pihak ke tiga. K2:PW2.75a
		Smsnya menunjukkan seperti itu. K2:PL2.76a
		Mana smsnya?. K2:PW2.77a

		Sudah dihapus pihak laki-laki. K2:PL2.78a
		Sekarang tidak akan merusak. K2: M2.79a
		Selama ini Pihak wanita jika bertemu pihak ketiga di pengajian selalu menghindar karena tidak mau ada pertengkaran. K2:PW2.80a
		Dia bilang seperti itu. K2:PL2.81a
		Sebenarnya Pihak wanita mau berubah. K2: M2.82a
		Pihak laki-laki tidak percaya kepada pernyataan pihak wanita karena hal itu belum bisa dikatakan sebagai niat baik. K2:PL2.83a
		sebesar itu marah, berarti sebesar itu cinta. K2: M2.84a
		Cinta bukan seperti itu. K2:PL2.85a
		Maunya dibiarkan? selingkuh itu dibiarkan? K2:PW2.86a
		Pihak laki-laki tidak merasa selingkuh. K2:PL2.87a
		Pihak laki-laki merasa tidak diorangkan sehingga perasaanya seperti sampah. K2:PL2.89a
		Jika pihak laki-laki mau berubah maka pihak perempuan mau kembali, masa dua minggu adalah masa untuk memperbaiki. K2: M2.90a
		Mediasi ditunda.K2: M2.90b
		Pihak wanita iklas dan nurut suami. K2:PW2.91a
		Harus ada komunikasi selama rentang sebelum sidang. K2: M2.92a
		Artinya? K2:PL2.93a
		sidang tanggal 1 tapi, kalau tudak ada surat dari mediasi maka tidak bisa di sidangkan. K2: M2.94a

		Pihak laki-laki sudah berfikir tapi pihak wanita selalu emosi yang berkelanjutan. K2:PL2.95a
		Tapi ada niat baik pihak wanita untuk mempertahankan. K2: M2.96a
		Kalau emosi ada pada setiap manusia. K2: M2.96b
		Pihak laki-laki tidak percaya jika pihak wanita akan berubah. K2:PL2.97a
		Pihak wanita mau berubah, syaratnya Pihak laki-laki juga berubah. K2: M2.98a
		perubahanya ini karena terpaksa atau ada yang lainya pihak laki-laki tidak tahu. K2:PL2.99a
		Walau komunikasi tidak baik, pihak wanita selalu menyiapkan makanan dan minuman tapi tidak dimakan dan diminum. K2:PW2.100a
		Itu dilakukan agar pihak wanita introspeksi diri. K2:PL2.101a.
		Pihak laki-laki tidak pulang karena pengajian. K2:PL2.101b
		pihak wanita bilang sekarang hidup sendiri-sendiri dan makan sendiri. K2:PL2.101c
		Waktu itu emosi. K2: M2.102a
		Waktu itu emosi. K2:PW2.103a
		pihak wanita mau berubah dan berharap keluarga bahagia. K2: M2.104a
		Kalau ada penyesalan kenapa permasalahan sampai sejauh ini. K2:PL2.106a
		kamu sendiri yang bawa kesini. K2:PW2.106a
		niat baik itu muncul ketika komunikasi setelah ada masalah, kalau masih ragu-ragu,

		karena itu silakan bermusyawarah dulu. K2: M2.107a
		Jika Pihak laki-laki mau berpisah maka mediator akan membuat surat pisah. K2: M2.107b
		jika pihak laki-laki punya niat baik untuk berpisah maka mediator memberi waktu untuk berkomunikasi 2 minggu. K2: M2.107c
		Pihak wanita menurut saja. K2:PW2.108a
		sebelum tanggal 1 mediasi lagi. K2: M2.109a
	Kasus 3 campur tangan (<i>intervensi</i>) pihak mertua	AB selaku mediator di Pengadilan Agama Malang K3: M2.1a
		Menjelaskan tujuan mediasi yaitu menemukan kesepakatan dan menemukan jalan yang lebih baik. K3: M2.1b
		mencari informasi awal tentang permasalahan pihak yang bersengketa. K3: M2.1c
		Pihak laki-laki dan pihak wanita Dijodohkan. K3: PL3.2a
		Sudah pisah hampir 1 tahun . K3: PL3.2b
		Nikah 2014 cerai 2015.
		Hampir 1 tahun pisah. K3: M2.3a
		Dari awal tidak saling suka? K3: M2.4a
		Dari awal kedua belah pihak tidak saling suka. K3: PL3.5a
		Kenapa mau dijodohkan? K3: M2.6a
		yang menjodohkan awal mula darikeluarga baknya? K3: M2.6b
		Perjodohan dari pihak wanita. K3: PW3.7a
		Punya anak? K3: M2.8a
		Belum punya anak. K3: PW3.9a
	Sebelumnya punya pacar? K3: M2.10a	

		Belum punya pacar. K3: PW3.11a
		Pihak laki-laki mengakui bahwa pihak wanita mempunyai pacar. K3: PL3.12a
		Ada pihak ketiga? K3: M2.13a
		Ketika itu pihak laki-laki dipanggil orang tuanya karena istrinya keluar dengan laki-laki lain. K3: PL3.14a
		Masih ada cinta? K3: M2.15a
		Sudah tidak ada cinta pada pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. K3: PL3.16a
		Sudah luntur berarti. K3: M2.17a
		Apakah yang dituduhkan benar? K3: M2.19a
		Pihak wanita mengakui bahwa ia keluar dengan teman laki-lakinya. K3: PW3.20a
		Sudah menikah harusnya ijin dulu, pantas jika keluarga pihak laki-laki marah. K3: M2.21a
		Pihak laki-laki tidak terima karena pihak wanita sudah pacaran dari dulu. K3: PL3.22a
		Tinggal dimana? K3: M2.23a
		Pihak laki-laki dan pihak wanita tinggal dirumah mertua laki-laki. K3: PL3.24a
		rumahnya tetangga? K3: M2.25a
		Pihak laki-laki dan rumahnya tetangga tetangga satu kampung. K3: PL3.26a
		mungkin kalau mas mau menarik atau mau damai? K3: M2.27a
		Pihak laki-laki-laki dan perempuan Sudah sepakat, sudah tidak ada komunikasi, tidak ada niat untuk rujuk dan sepakat untuk cerai. K3: PL3.28a
		Cerai itu dilarang agama. K3: M2.29a
		Tidak ada jalan lain. K3: PL3.30a

		Dicoba memperbaiki diri dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. K3: M2.31a
		Pihak wanita mencoba membuktikan bahwa pihak ketiga bukan siapa-siapa. K3: M2.31b
		Pihak laki-laki tidak berani melawan orang tuanya. K3: PL3.32a
		Diajak komunikasi. K3: M2.33a
		Pihak laki-laki sudah sering mengkomunikasikan ke orangtuanya tapi orang tuanya menyarankan untuk pisah. K3: PL3.34a
		Nanti pihak laki-laki di kutuk jadi batu. K3: PL3.36a
		Kalau keluar dengan laki-laki lain pandangan masyarakat menjadi negativ. K3: M2.37a
		Pandangan masyarakat macam-macam. K3: PL3.38a
		Mbaknya keluar gak kemana-mana? K3: M2.39a
		Pihak wanita tidak menjawab.
		sebenarnya mbaknya mau bertahan kan sebetulnya? K3: M2.43a
		Bertahan dengan rumah tangga? K3: M2.45a
		pihak wanita tidak mau mempertahankan rumah tangganya. K3: PW3.46a
		Kenapa? K3: M2.47a
		Tidak ada alasan. K3: PW3.48a
		Kenapa tidak ada alasanya? K3: M2.49a
		ada alasanya? Senyum. K3: PW3.50a
		Ini menjadi pelajaran. K3: M2.51a
		Tidak tahu. K3: PL3.52a

		seumur hidup harus ada pendamping kalau sendirian pulang kerja di rumah Cuma sendiri, tidak ada yang diajak bercanda akhirnya malah stress. K3: M2.53a
		ini mungkin jadi pelajaran, memang kalau menikah tidak harus pacaran. K3: M2.53b
		menjaga amarah rumah tangga. K3: M2.53c
		ada kewajaran tapi juga ada gak wajarnya. K3: M2.53d
		pesan mediator untuk tidak kapok menikah. K3: M2.53e
		Belum punya anak? K3: M2.55a
		Belum.. K3: PL3.56a
		sudah memaksimalkan diri untuk berusaha? K3: M2.57a
		sudah. K3: PL3.58a
		Sudah gak kepikiran untuk bersama lagi? K3: M2.59a
		enggak. K3: PL3.60a
		kalau sama tetangga jangan musuhan. K3: M2.61a
		tetangga tetep sebagai tetangga. K3: PL3.62a
		Mediator hanya bisa mengantarkan sampai disini. K3: M2.63a
		Semoga ini yang terbaik, harapan mediator bisa damai lagi. K3: M2.63
		Ya. K3: PL3.64a
		Semoga pihak laki-laki dan wanita membuka diri dan ini yang terbaik. K3: M2.65a
	Kasus 4 Konflik ekonomi	Mediator mengenalkan dirinya sebagai mediator. K4: M2.1a
		Sesuai dengan aturan Islam bahwa perdamaian itu harus diutamakan, perceraian itu dibenci oleh Allah. K4: M2.1b

		permasalahanya ini apa ibu? K4: M2.1c
		Nikahnya tahun 2015? K4: M2.1d
		Kedua belah pihak menikah pada tahun 2001. K4: PL4.2a
		Surat nikah membuat baru. K4: PW.3a
		Hilang? K4: M2.4a
		Surat sebenarnya tidak hilang tapi PL yang membawa surat nikah. K4: PL4.5a
		Putranya masih kecil.
		Apakah sudah difikirkan? K4: M2.6a
		Harapan pihak laki-laki nikah hanya satu kali dalam hidupnya. K4: PL4.9a
		pihak laki-laki sudah bekerja buka toko siang dan malam, tapi dibilang tidak bekerja. K4: PL4.9b
		Nafkah batin juga? K4: M2.10a
		pihak laki-laki memberikan nafkah batin. K4: PL4.11a
		pihak laki-laki tidak akan bercerai karena kasihan dengan anak. K4: PL4.11b
		Cerai dibenci Allah dan Rosul, pihak wanita mau berfikir ulang?K4: M2.12a
		Pihak wanita sudah tidak tahan dengan pihak laki-laki.K4: PW.13a
		harta warisan? K4: M2.
		Semua harta dari pihak wanita, toko dari orang tua pihak wanita karena pihak laki-laki belum bekerja. K4: PW.15a
		tapi kelamaan pihak laki-laki keenakan tidak cari kerja. K4: PW.15b
		hasilnya itu tidak cukup? K4: M2.16a
		hasil toko tidak seberapa. K4: PW.17a
		kos-kosan yang membangun keluarga pihak wanita, Pihak laki-laki hanya menyumbang

		tenaga karena belum bekerja. K4: PW.17b
		pernikahan itukan penyatuan dua jiwa, Kerja sama pengelolaan hartanya. K4: M2.18a
		Hampir semua harta adalah milik orang tua pihak wanita. K4: PW.19a
		Atas nama ibu? K4: M2.20a
		Semua harta atas nama pihak wanita. K4: PW.21a
		Kalau suami mencari kerja lain apakah mau mengurungkan gugatan? K4: M2.22a
		Permasalahanya mertua sudah ikut campur dan permasalahan rumah tangga sudah tersebar. K4: PW.23a
		Pihak wanita diusir oleh mertuanya. K4: PW.23b
		Pihak wanita diancam mau dibunuh dan disuruh membuat surat pernyataan bahwa semua harta menjadi pihak laki-laki. K4: PW.23c
		Rumah atas nama ibu? K4: M2.24a
		Rumah atas nama pihak wanita. K4: PW.25a
		Semua menuntut pihak wanita agar membuat surat pernyataan. K4: PW.25b
		Bagaimana tanggapanya? K4: M2.
		Sebenarnya pihak laki-laki tidak suka bertengkar tapi pihak wanita keluar tanpa ijin. K4: PL4.28a
		selama ini pihak laki-laki bekerja selama 14 tahun agar keluarganya tetep utuh dan makan. K4: PL4.30a
		Kalau pengusiran itu betul?K4:M2.31a
		Pihak laki-laki tidak mengusir, tapi saat itu pihak wanita ingin bebas, tapi bukan

		bercerai. K4: PL4.32a
		Pihak laki-laki ingin hidup sederhana tapi pihak wanita ingin yang lebih tinggi. K4: PL4.32b
		Semuanya karena kurang komunikasi. K4: M2.33a
		Masalah pembunuhan itu tidak benar. K4: PL4.34a
		pihak wanita meminta surat nikah didepan anak dan menyelesaikan dengan baik-baik mumpung ada yang mau nikah dengan pihak perempuan. K4: PL4.34b
		Pihak wanita bercerita dengan pihak laki-laki bahwa ada yang suka dengannya dan meminta bantuan pihak laki-laki tapi malah dituduh selingkuh.K4: PW.35a
		Mulai saat itu tidak ada hubungan kepercayaan, akhirnya orang tua ikut campur. K4: PW.35b
		Setiap malam pihak wanita berdo'a untuk dikeluarkan dari masalah ini. K4: PW.36c
		ibu selama ini masih ada harapan kepada bapak ? K4: M2.36a
		Pihak wanita sudah tidak ada harapan kepada pihak laki-laki. K4: PW.37a
		Dulu tidak dijodohkan? K4: M2.38a
		Kedua belah pihak tidak dijodohkan. K4: PL4.39a
		Pernikahan tidak disetujui. K4: PW.40a
		Ada rekamannya di HP. K4: PW.42a
		Orang menikah itu otomatis selalu ingin bersama terus. K4: M2.43a
		mengupayakan agar terjaga hubunganya dan meningkatkan kualitasnya. K4: M2.43b

		tidak perlu ada orang ketiga (mertua). K4: M2.43c
		Dipertimbangkan lagi karena saat ini hanya menunggu anak besar. K4: M2.43d
		Mediator meminta agar pihak lak-laki mempertahankan rumah tangganya dan PW mengerti kondisi ini. K4: M2.43e
		Pihak wanita tidak bisa rujuk. K4: PW.44a
		Anak itu sebagai korban, dari segi psikologis. K4: M2.45a
		pihak wanita ingin pisah dan membawa anaknya. K4: PW.46a
		Anak diberi pengertian bahwa kedua orang tuanya sudah tidak cocok. K4: PW.46b
		Selama ini pihak wanita sudah memberi pengertian kepada anak. K4: PW.46c
		Setiap masalah pasti bisa diselesaikan dan orang tua diharapkan tidak ikut campur. K4: M2.47a
		Orang tua pihak laki-laki freedom. K4: PL4.48a
		Masalah utama bisa diselesaikan. K4: M2.49a
		pihak wanita disuruh bekerja oleh mertua dan yang dirumah adalah pihak laki-laki. K4: PW.50a
		Bukan bekerja tapi pihak wanita ingin bebas. K4: PL4.51a
		Salah pada pemahaman. Pihak laki-laki kurang giat bekerja. K4: M2.52a
		pihak laki-laki bekerja ditoko dan kos-kosan karena pihak laki-laki dan wanita sudah tahu dunia kerja diluar. K4: PL4.53a

		Pihak laki-laki tidak boleh bekerja oleh mertua. K4: PL4.53b
		Sama siapa? K4: M2.54a
		Mertuamenyuruh pihak laki-laki mengelola karena tidak ada yang membantu mengelola semuanya. K4: PL4.55a
		Maksudnya tidak boleh bekerja yang jauh. K4: PW.56a
		Setidaknya bekerja diluar tapi mengandalkan toko. K4: PW.56b
		Astaghfirulloh. K4: PL4.57a
		Itu semua dari bapak pihak wanita. K4: PW.58a
		Pihak laki-laki juga membantu menghidupkan toko. K4: M2.59a
		Pihak laki-laki juga ikut membangun. K4: PL4.60a
		Pihak laki-laki melarang menyewa tukang karena uangnya bisa dibuat buat makan. K4: PW.61a
		Pihak wanita mengambilkan uang 15 juta tapi tidak jadi apa-apa. K4: PW.61b
		pihak laki-laki juga meminta usaha percetakan kepada mertua tapi setelah dibelikan tidak jalan. K4: PW.61c
		Sekarang pihak laki-laki jaga toko saja. K4: PW.61d
		Sekarang pihak wanita akan diusir, yang mengelola toko dan kos adalah pihak laki-laki. K4: PW.61e
		Pihak wanita ingin bebas, lalu yang mengurus toko adalah pihak laki-laki dan itusemua untuk anak. K4: PL4.62a
		Perbuatan pihak laki-laki kurang tepat. K4:

		M2.63a
		Semua masalah bisa diselesaikan. K4: M2.63b
		Secara hukum semua adalah milik pihak wanita. K4: M2.63c
		disini pihak laki-laki ingin untuk mempertahankan pernikahannya apakah pihak wanita mau? K4: M2.63d
		Pihak wanita ingin pisah karena Pihak wanita sudah capek dengan kondisi ini, perbaikipun akan tetap membekas. K4: PW.64a
		Pihak wanita ingin memulai hidup baru. K4: PW.64b
		Orang tua bisa diberi pengertian. K4: PL4.65a
		Kakak pihak wanita di BBM bahwa pihak laki-laki pinjam uang untuk sekolah anak. K4: PW.66a
		Kata pihak laki-laki bahwa ia akan menjual vixionnya padahal pihak wanita membelikanya dari penjualan rumah orang tuanya. K4: PW.66b
		Pihak laki-laki tiba-tiba mendapat uang, tapi seragam anaknya belum jadi, lalu pihak wanita mengirimkan seragam. K4: PW.66c
		Pihak laki-laki membenarkan karena waktu itu tidak ada uang. K4: PL4.67a
		Kalau vixion sudah diberikan ke pihak laki-laki jadi terserah mau diapakan. K4: PL4.67b
		Maksud pihak laki-laki agar pihak perempuan mengerti kondisi pihak laki-laki waktu itu. K4: PL4.67c

		Seharusnya kalau ada masalah harus bilang ke pihak wanita langsung bukan lewat keluarga. K4: M2.68a
		Itu karena pihak laki-laki dan pihak wanita sudah pisah. K4: PL4.69a
		Sekarang tinggal dimana pihak wanita dan pihak laki-laki? K4: M2. K4: M2.70a
		pihak wanita dirumahnya dan pihak laki-laki dirumah orang tuanya. K4: PL4.71a
		Tapi itu masih diatas nama pihak wanita. K4: M2.72a
		Mediator akan menunda mediasi karena pihak laki-laki mau untuk rujuk. K4: M2.74
		Iya. K4: PL4.75a
		Ada waktu untuk tunda, mungkin bisa berkomunikasi yang baik. K4: M2.76a
		Instropeksi diri. K4: M2.76b
		Perceraian dibenci Allah. Kalau ada yang tidak cocok maka diperbaiki masing-masing. K4: M2.76c
		Anak juga diajak bicara, gimana. K4: M2.76d
		Mediator meminta pihak wanita untuk menghargai niat baik pihak laki-laki untuk memperbaiki lagi. K4: M2.76e
		Iya. K4: PL4.77a
		Sebelum sidang kesini lagi. K4: M2.78a
		Jika ingin komunikasi bisa lewat mediator atau yang lain. K4: M2.78b
		Harapan kedepanya bisa lebih baik. K4: M2.78c
	Kasus 5 Krisis kepercayaan	Pihak wanita mengatakan bahwa yang ada dalam laporan tersebut tidak benar. K5: PW5.1a

		Pihak wanita dan anaknya diusir tanggal 5 bulan 7 dan tidak tahu masalahnya apa. K5: PW5.1b
		Pihak wanita sering meninggalkan rumah? K5: M2.2a
		Pihak wanita tidak sering meninggalkan rumah. K5: PW5.3a
		Pihak laki-laki menuduh bahwa pihak wanita seringkeluar rumah. K5: PL5.4a
		Pihak wanita seringnya keluar karena kerja. K5: PW5.5a
		Sering. K5: PL5.6a
		Pihak wanita tidak pernah keluar jika kalau PKK saja. Buktinya anak tahu. K5: PW5.7a
		Anak jangan diikuti campurkan dalam masalah ini. K5: M2.8a
		Pihak wanita dirumah dengan anak. K5: PW5.8a
		Kerja dimana pak? K5: M2.10a
		Di Banjarmasin. K5: PL5.11a
		Berapa bulan kerumah? K5: M2.12a
		Kadang 10 hari, 8 hari, satu minggu pihak laki-laki pulang ke rumah. K5: PL5.12a
		Sudah berapa lama? K5: M2.14a
		pihak laki-laki sebelum nikah sudah bekerja jauh. K5: PL5.15a
		Istrinya tidak diajak? K5: M2.16a
		Istri tidak bisa diajak ke tempat pihak laki-laki bekerja. K5: PL5.17a
		Istri tahu kalau kerjanya seperti itu? K5: M2.18a
		Pihak wanita mengetahui pekerjaan pihak laki-laki dan menerima gaji berapapun yang di kasih. K5: PW5.19a

		Nikahnya sudah sudah lama, semua sudah tahu keadaan masing-masing, seharusnya sudah saling menyadari. K5: M2.20a
		Pihak wanita tidak tahu kalau surat nikah dan KK diambil dibawa ke pengadilan oleh pihak laki-laki. K5: PL5.21a
		Suratnya dipengadilan untuk diajukan perceraian apakah pihak wanita setuju? K5: M2.22a
		pihak wanita keberatan dicerai. K5: PW5.23a
		Jangan mengedepankan masalah pribadi. K5: M2.24a
		lihatlah masa depan anak yang mana lagi butuh-butuhnya kasih sayang, Kasihan anak-anaknya. K5: M2.24b
		Pihak laki-laki menyadari kasihan kepada anaknya. K5: PL5.25a
		Kesalahannya pihak wanita sering plin-plan. K5: PL5.27a
		Sejak dulu harusnya tahu sifat istri. K5: M2.28a
		Sudah tahu dan sekarang tidak tahan lagi. K5: PL5.29a
		pihak laki-laki cepat terkena pengaruh dari saudaranya yang menyuruhnya bercerai. K5: PW5.30a
		seharusnya pihak wanita ini tahu kondisi pihak laki-laki. K5: PL5.31a
		Dulu pihak wanita pergi kemadura karena anggota PKK diharuskan dan pihak wanita mengajak anak juga atas ijin pihak laki-laki. K5: PW5.32a
		pihak laki-laki merasa dirinya tidak mengizinkan dan tidak tahu kepergian pihak

		wanita. K5: PL5.33a
		Tidak. K5: PW5.34a
		pihak wanita maunya sendiri. K5: PL5.35a
		Ketika pihak laki-laki sakit, pihak wanita yang bekerja. K5: PW5.36a
		pihak wanita sudah menipu PL karena surat rumah diambil dan dipinjemkan temanya 5 juta. K5: PL5.37a
		pihak wanita mengakui bahwa itu adalah rumah sendiri. K5: PW5.38a
		Pihak laki-laki tidak memberi uang belanja. K5: PL5.39a
		Selama pihak laki-laki sakit dirumah sakit jiwa, pihak wanita butuh uang dan biaya anak sekolah. K5: PW5.40a
		Pihak laki-laki menyalahkan pihak wanita karena yang membuat masalah sehingga pihak laki-laki sakit adalah pihak wanita. K5: PL5.41a
		Pihak wanita tidak tahu tentang penyakit pihak laki-laki, tiba-tiba sepulang dari bekerja marah-marah dan masuk ke rumah sakit jiwa dua kali. K5: PW5.42a
		Mungkin itu bukan sakit jiwa, tapi fikiran sedang menjadi satu. K5: M2.43a
		Pihak laki-laki mencari hutang. K5: PW5.44a
		Pihak laki-laki meminta cerai. K5: PL5.45a
		Pihak laki-laki dan wanita sudah hidup berdua lama, seharusnya tahu kebutuhan satu sama lain. K5: M2.46a
		Seharusnya sudah tidak ada pertengkaran-pertengkaran. K5: M2.46b
		Pihak wanita mengolok-olok Pihak laki-laki didepan anak. K5: PL5.47a

		Tidak. K5: PW5.48a
		Seharusnya sekarang adalah waktu untuk mengurus anak karena anak-anak tidak tahu masalahnya, anak bisa stress. K5: M2.49a
		Pihak laki-laki sudah mencoba mempertahankan tapi sudah tidak tahan lagi. K5: PL5.50a
		Anaknya umur 20 tahun dan 15 tahun dan ini butuh-butuhnya kasih sayang. K5: M2.51a
		Anak ikut siapa kalau cerai? K5: M2.53a
		Anak ikut pihak laki-laki. K5: PL5.54a
		Pihak wanita ingin Anak-anak ikut semua denganya. K5:PW5.55a
		Difikirkan kembali terkait anak. K5: M2.56a
		Pihak laki-laki tidak mau disudutkan. K5: PL5.57a
		Tinggalkan permasalahannya dan mulai memikirkan kehidupan anak-anaknya. K5: M2.58a
		Mediator tidak tahu menahu tentang kebenaran permasalahan pihak laki-laki dan wanita. K5: M2.58b
		pihak laki-laki dan wanita untuk saling terbuka, transparan, tidak di tutup-tutupi dan tidak bohong. K5: M2.58c
		Tidak pernah. K5: PW5.59a
		Berdasarkan laporan pihak laki-laki kalau pihak wanita plin-plan maka sifat ini harus ditinggalkan. K5: M2.60a
		Pihak wanita tidak merasa plin-plan. K5: PW5.61a
		Mediator tidak tahu permasalahan yang sebenarnya, dan semua dikembalikan kepada diri pihak laki-laki dan pihak wanita. K5:

		M2.62a
		Seharusnya tidak melangkah pada perceraian karena sudah hidup bersama lama dan mengingatkan akan masa depan anak. K5: M2.62b
		Pihak wanita tidak tahu kenapa dipanggil oleh pengadilan. K5: PW5.63a
		Kalau bisa tuntutan dicabut. K5: M2.64a
		Diperbaiki setelah ini, saling mengerti dan memperhatikan anak, karena anak-anak lagi butuh-butuhnya orang tua. K5: M2.64b Perceraian sendiri juga tidak disengangi Allah. K5: M2.64c Kalau ada persoalan musyawarah dengan baik, rundingan yang baik, kalau ada masalah anak tidak boleh tahu, jangan sampai pertengkaran di depan anak. K5: M2.64d
		Kalau sabar InsyaAllah Allah akan memberikan manfaatnya. K5: M2.64e
		Masih ada waktu dua minggu lagi, berunding lagi dirumah dengan hati yang dingin. K5: M2.66a
		Tanggal 29 kesini lagi dengan keputusan rujuk lagi atau cerai mediator tidak memaksa. K5: M2.66b
		Demi anak-anak dipertimbangkan lagi, jangan nafsu yang di kedepankan tapi hati. K5: M2.66c
		Sementara ini gagal mediasinya, di pikirkan lagi tanggal 29, saran mediator yang terbaik kalau bisa di cabut atau di teruskan terserah. K5: M2.66d

<p>Pandangan mediator sebagai pihak penengah</p>		<p>Pandangan mediator adalah sebagai orang ketiga yang bertugas menengahi dari masalah orang yang sedang berperkara. W1: M2.7a</p> <p>Mediator mencoba semaksimal mungkin untuk mendamaikanya. W1: M2.7b</p>
<p>Kendala yang dihadapi mediator</p>		<p>Mediator mempunyai waktu yang cenderung tidak lama. W1: M2.3a</p>

